


SERI ANTOLOGI DAKWAH
EKONOMI ISLAM JSI FIAI UII

Manajemen Keuangan Islami

Solusi Tantangan Zaman

Tim Penulis
Jurusan Studi Islam FIAI UII



Manajemen Keuangan Islami

Solusi Tantangan Zaman

Tim Penulis

Jurusan Studi Islam FIAI UII

Aqida Shohiha, S.E.I., M.E.

Rakhmawati, S.Stat., M.A.

M. Adi Wicaksono, S.E., M.E.I.

Tulasmu, S.E.I., M.E.I.

Dr. H. Nur Kholis, S.Ag., S.E.I., M.Sh.Ec.

Fitri Eka Aliyanti, S.H.I., M.A.

Soya Sobaya, S.E.I., M.M.

Manajemen Keuangan Islami Solusi Tantangan Zaman

Penulis:

Tim Penulis Jurusan Studi Islam FIAI UII

Editor/Penyunting:

Aqida Shohiha, S.E.I., M.E.

Rakhmawati, S.Stat., M.A.

M. Adi Wicaksono, S.E., M.E.I.

Tulasmu, S.E.I., M.E.I.

Dr. H. Nur Kholis, S.Ag., S.E.I., M.Sh.Ec.

Fitri Eka Aliyanti, S.H.I., M.A.

Soya Sobaya, S.E.I., M.M.

Cover:

Rois Syarif Qoidhul Haq

Layout:

Riska Fatmawati

Penerbit:

Quantum Madani

Jl. Ringroad Barat, Nogotirto, Gamping, Sleman Yogyakarta

Phone. 082225984394/ 085768168593

Email: quantummadani21@gmail.com

Cetakan I, Oktober 2020

iii+122; 15,5 x 23 cm

ISBN: 978-623-93811-4-1

All Right Reserved

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-undang

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa seizin tertulis dari penulis dan penerbit.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya berupa kekuatan, kesehatan, dan kemudahan, sehingga tim penulis dapat menyelesaikan penyusunan buku antologi dakwah ekonomi Islam yang berjudul ***Manajemen Keuangan Islami Solusi Tantangan Zaman.*** Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Agung Muhammad SAW, yang telah membawa pencerahan dalam semua aspek kehidupan. Semoga kita sekalian mendapatkan syafaat Beliau, kelak di hari kiamat. *Aamiin.*

Penyusunan buku ini diprakarsai oleh Jurusan Studi Islam FIAI UII untuk memberikan kontribusi dakwah Islamiyah dalam bidang ekonomi Islam yang meliputi “Manajemen Keuangan dalam Bisnis Islam”, “Pengelolaan Kekayaan dalam Konsep Islam (*Islamic Wealth Management*)”, “Keuangan Syariah Tetap Unggul pada Saat Pandemi di Indonesia”, “Menggapai Harta yang Berkah dalam Muamalah”, “Ayo Hijrah ke Ekonomi Syariah: Urgensi Asuransi Syariah untuk Mengamankan Risiko Masa Depan”, “Produksi Islami dan Kelestarian Lingkungan”, dan “Tenang Beribadah di Masa Pensiun”.

Buku ini disusun berdasarkan hasil pemikiran yang merujuk pada referensi yang relevan. Buku ini merupakan jihad ilmiah tim penulis untuk berdakwah karena pada era global ini perlu dikembangkan pemahaman lebih dalam tentang ekonomi Islam pada masyarakat supaya perilaku ekonominya tetap sesuai koridor syariah dan agar bernilai ibadah serta mendapatkan keberkahan di dunia dan akhirat.

Banyak pihak yang telah berjasa dan membantu dalam penyelesaian buku ini, baik yang bersifat moral maupun material. Oleh karena itu, tim penulis menyampaikan ucapan terima kasih, dengan iringan *do'a* semoga Allah SWT menerima sebagai amal ibadah di sisi-Nya. *Aamiin.*

Dengan segala kerendahan hati, tim penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Rektor UII Yogyakarta, atas dukungan regulasi dan fasilitas yang disediakan.
2. Dekan dan Wakil Dekan FIAI UII yang telah mengarahkan tim penulis.
3. Ketua Jurusan Studi Islam FIAI UII yang telah mendukung dan memfasilitasi penyusunan buku ini.
4. Ketua Program Studi Ekonomi Islam JSI FIAI UII yang telah mendukung penyusunan buku ini.
5. Dosen Program Studi Ekonomi Islam JSI FIAI UII yang telah berpartisipasi dalam penyusunan buku ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan pahala dan limpahan rahmat-Nya kepada mereka, dan hanya kepada Allah SWT penulis memohon ampun, taufik, dan hidayah-Nya. *Aamiin*. Semoga buku ini bermanfaat bagi pengembangan dakwah ekonomi Islam. Kritik dan saran yang konstruktif sangat kami harapkan demi perbaikan karya dakwah Islamiyah di masa yang akan datang. Terima kasih.

Yogyakarta, September 2020

Tim Penulis Jurusan Studi Islam FIAI UII

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
MANAJEMEN KEUANGAN DALAM BISNIS ISLAM.....	1
<i>Oleh: Aqida Shobiba, S.E.I., M.E.</i>	
PENGELOLAAN KEKAYAAN DALAM KONSEP ISLAM (ISLAMIC WEALTH MANAGEMENT).....	17
<i>Oleh: Rakhmawati, S.Stat., M.A.</i>	
KEUANGAN SYARIAH TETAP UNGGUL DI TENGAH PANDEMI.....	33
<i>Oleh: M. Adi Wicaksono, S.E., M.E.I.</i>	
MENGGAPAI HARTA YANG BERKAH DALAM MUAMALAH	49
<i>Oleh: Tulasmi, S.E.I., M.E.I.</i>	
AYO HIJRAH KE EKONOMI SYARIAH: URGENSI ASURANSI SYARIAH UNTUK MENGAMANKAN RISIKO MASA DEPAN	65
<i>Oleh: Dr. H. Nur Kholis, S.Ag., S.E.I., M.Sb.Ec.</i>	
PRODUKSI ISLAMI DAN KELESTARIAN LINGKUNGAN	91
<i>Oleh: Fitri Eka Aliyanti, S.H.I., M.A.</i>	
TENANG BERIBADAH DI MASA PENSIUN.....	105
<i>Oleh: Soya Sobaya, S.E.I., M.M.</i>	
Tentang Penulis	119

BAB I

MANAJEMEN KEUANGAN DALAM BISNIS ISLAM

Oleh: *Aqida Shobiba, S.EI., M.E.*

Dalam memenuhi kebutuhan hidup, kita akan melakukan aktivitas ekonomi. Kegiatan ini dapat berupa mencari pekerjaan dan memperoleh gaji, bisa pula dengan membangun sebuah bisnis dengan tujuan memperoleh keuntungan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Mencari nafkah untuk keluarga merupakan amal saleh dan bernilai pahala di sisi Allah. Nafkah yang didapatkan dari jalan yang halal dan diberikan untuk menghidupi keluarga memiliki nilai yang lebih besar dari sedekah. Karena itu dalam menjalankan usaha atau bisnis, kita harus bersungguh-sungguh agar dapat memberikan hasil maksimal. Hasil ini dapat menjadi sumber nafkah bagi keluarga.

Keutamaan memberikan kehidupan yang baik untuk keluarga disebutkan Nabi Muhammad SAW dalam salah satu hadits:

دِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي رَقَبَةٍ وَدِينَارٌ تَصَدَّقْتَ بِهِ عَلَى مِسْكِينٍ وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ أَعْظَمُهَا أَجْرًا الَّذِي أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ "

“Satu dinar yang kamu nafkahkan di jalan Allah, satu dinar yang kamu nafkahkan untuk memerdekakan budak, satu dinar yang kamu berikan kepada orang miskin, dan satu dinar yang kamu nafkahkan kepada keluargamu, maka yang paling besar pahalanya adalah yang kamu nafkahkan kepada keluargamu”. (HR Muslim)¹.

¹ Nawawi, Imam: 1420 H. *Terjemah Riyadhus Shalihin*, Jilid 1. Cet. IV. Jakarta: Pustaka Amani. hlm. 307

Menjalankan kegiatan bisnis tidak hanya dapat menjadi sumber nafkah bagi keluarga. Dalam aktivitas bisnis, kita juga bisa memberi banyak manfaat bagi lingkungan sekitar kita. Beberapa manfaat dari adanya aktivitas bisnis di antaranya:

- a. mengelola sumber daya yang ada di lingkungan kita sehingga memiliki nilai ekonomi yang lebih baik,
- b. menyediakan kebutuhan masyarakat,
- c. memberi lapangan pekerjaan kepada pegawai-pegawai yang membantu usaha kita, dan
- d. memberi kebermanfaatn yang lebih luas lagi dari segi sosial dari pembayaran zakat atas hasil usaha tersebut.

Agar kegiatan bisnis kita dapat memberi manfaat yang optimal bagi ummat, maka perlu pengelolaan yang benar pula. Pengelolaan atau manajemen yang tidak benar dapat mengganggu perkembangan bisnis. Maka penting bagi kita sebagai pelaku usaha untuk terus belajar dan menjadi ahli dalam bidang yang kita geluti.

إِذَا ضِيَعَتِ الْأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ قَالَ كَيْفَ إِضَاعَتُهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِذَا أُسْنِدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Jika amanat telah disia-siakan, tunggu saja kehancuran terjadi.” Ada seorang sahabat bertanya; ‘bagaimana maksud amanat disia-siakan? ‘Nabi menjawab; “Jika urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah kehancuran itu.” (HR Bukhori No. 6015)

Menjadi pebisnis baik skala kecil maupun besar kita dituntut untuk menjadi cerdas, kreatif dan inovatif. Kita harus peka untuk dapat melihat peluang dan bagaimana menghadapi berbagai tantangan usaha. Agar usaha yang kita kelola semakin berkembang, kita harus mengambil berbagai keputusan-keputusan bisnis. Sebagai seorang muslim, setiap keputusan bisnis ini jangan sampai melanggar nilai-nilai Islam. Karena tujuan dari bisnis yang kita jalankan ini tidak hanya berorientasi pada keuntungan duniawi semata.

Melakukan manajemen dan tata kelola bisnis sebaik-baiknya sesuai prinsip-prinsip Islam adalah bagian dari bukti tanggung jawab kita dalam menjalankan amanah. Setiap aktivitas dan keputusan-keputusan yang kita ambil sebagai pelaku usaha, hendaknya berdasarkan pada aturan-aturan yang telah ditetapkan Allah dan Rasul-Nya.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ
فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ ءَاخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (QS An-Nisaa: 59)

Pengelolaan usaha memiliki banyak aspek yang perlu diperhatikan. Misalnya manajemen pemasaran, manajemen keuangan, manajemen SDM dan sebagainya. Pembahasan kali ini akan fokus pada manajemen keuangan pada bisnis. Keuangan merupakan bagian penting dalam bisnis. Manajemen keuangan yang buruk bisa membuat kita sulit mengetahui bagaimana sebenarnya usaha kita.

Ada pengusaha yang tidak tahu keadaan sebenarnya kas usaha, berapa keuntungan usaha dan ke mana saja alokasinya. Belum lagi ketika uang pribadi dan bisnis tercampur. Melalui manajemen keuangan, kita dapat mengetahui keadaan keuangan sebenarnya bisnis kita, sehingga dapat merencanakan strategi-strategi yang tepat dan sesuai untuk pengembangan usaha.

A. Langkah-langkah Manajemen Keuangan untuk Bisnis Islam

Tidak semua pelaku usaha memiliki ilmu yang cukup tentang manajemen keuangan. Seiring berjalannya waktu dan berkembangnya usaha, kita semakin perlu untuk mengelola keuangan usaha lebih profesional. Tidak dapat dipungkiri bahwa manajemen keuangan yang baik sangat penting untuk mempertahankan bisnis dari kondisi ekonomi yang tidak stabil dan persaingan bisnis yang kian ketat.

Menghadapi keadaan ini, kita dapat mulai melakukan langkah-langkah manajemen keuangan sederhana. Pengamalan nilai-nilai Islam dalam manajemen keuangan dapat menambah kekuatan dari manajemen keuangan yang kita lakukan.

1. Membuat Anggaran

Hal pertama yang perlu dilakukan dalam bisnis adalah membuat dan menyiapkan rencana anggaran. Dua unsur penting dalam anggaran adalah Pemasukan dan Pengeluaran. Kita dapat menghitung berapa pendapatan dari bisnis yang kita jalankan, juga berapa pengeluaran dan biaya-biaya yang dibutuhkan dalam bisnis. Selisih dari pendapatan dan biaya-biaya ini lah yang kemudian menjadi keuntungan dalam bisnis.

Prinsip perencanaan merupakan bagian dari ikhtiar yang dilakukan manusia. Rencana bisnis ini dapat menjadi panduan dan evaluasi dalam menjalankan usaha. Setelah maksimal dalam membuat rencana dan pelaksanaan, barulah kita bertawakkal kepada Allah atas rezeki yang akan diberikan pada kita.

Sebagaimana firman Allah bahwa suatu kaum harus berusaha untuk mengubah dirinya dahulu menjadi lebih baik. Kita semua tentu ingin bisnis yang kita jalankan semakin baik dari masa ke masa, bukan?

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ

“*Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, sebelum kaum itu sendiri mengubah apa yang ada pada diri mereka*” (QS. Ar-Ra’d : 11)

Berikut beberapa prinsip pemasukan dan pengeluaran dalam Islam yang dapat kita praktekan dalam manajemen keuangan usaha kita.

a. Prinsip Pemasukan

Prinsip utama dari pemasukan adalah setiap rupiah yang masuk harus berasal dari sumber yang halal. Karena itu sudah dapat dipastikan kita hanya akan melakukan aktivitas usaha yang halal, guna memperoleh sumber-sumber pemasukan yang halal pula.

Kegiatan bisnis merupakan aktivitas mu'amalah, karena itu secara hukum merujuk pada hukum asal mu'amalah yaitu boleh kecuali ada dalil yang melarangnya. Dengan demikian kita perlu memastikan aktivitas bisnis yang kita lakukan ini tidak mengandung apapun yang dilarang dalam Islam

Secara umum larangan dalam bisnis Islam terdiri dari 2 macam:

- 1) Larangan terkait dengan dzatnya, seperti bisnis di barang-barang yang diharamkan Islam misalnya babi, khamr, dll; dan bisnis pada kegiatan yang diharamkan Islam misalnya pelacuran, perdukunan, dll.

Al-Qur'an telah menyebutkan jenis-jenis makanan yang diharamkan pada salah satu ayat berikut:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالِدَمُّ وَالْحَمُّ الْخَنِزِيرِ وَمَا أَهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ
وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا
ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ

“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala.” (QS. Al Maidah: 3)

Demikian juga pada surat yang sama di ayat yang lain mengenai kegiatan-kegiatan yang dilarang dalam Islam.

Tentunya ini juga tidak dapat menjadi ranah bisnis kita sebagai seorang muslim:

إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنتُمْ مُنْتَهُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan” (QS. Al Maidah: 90).

- 2) Larangan terkait cara dan metodenya seperti penipuan, pembunuhan, atau mengandung akad-akad yang diharamkan dalam Islam.

Setelah memenuhi kriteria pertama, bahwa usaha dan sumber pemasukan kita tidak dari barang dan kegiatan yang haram, kita mulai memastikan pemasukan kita tidak berasal dari cara yang dilarang oleh Islam. Larangan memperoleh pendapatan dari cara yang batil dengan tegas disebutkan dalam ayat berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu[287]; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (QS. An-Nisaa: 29)

B. Prinsip Pengeluaran

Kita dapat mempraktekkan prinsip-prinsip Islam dalam menyusun anggaran belanja/pengeluaran. Pengeluaran terbagi dalam dua kategori, rutin dan tidak rutin. Pengeluaran rutin adalah biaya yang pasti dikeluarkan setiap bulannya dan umumnya bersifat tetap. Misalnya tagihan-tagihan rutin, pembayaran sewa tempat usaha, pembayaran gaji pegawai, belanja modal, dan sebagainya.

Sedangkan pengeluaran tidak rutin adalah dana kas yang hanya dikeluarkan dalam periode tertentu. Misalnya pembelian atau perbaikan tak terduga alat usaha, pembangunan atau renovasi tempat usaha, dan berbagai potensi pengeluaran darurat tak terduga lainnya.

1) Efektif dan Efisien

Dalam bisnis, kita tentu juga lebih menyukai jika pengeluaran usaha dapat dihemat. Semakin sedikit pengeluaran, maka semakin besar pula potensi keuntungan yang bisa kita peroleh.

Dalam Islam, perilaku boros dan mubadzir juga tidak disukai sebagaimana firman Allah SWT:

وَأْتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبْذِرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ ۗ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

“Dan berikanlah kepada keluarga yang dekat haknya, kepada orang miskin, dan orang-orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu dengan mubadzir. Sesungguhnya pelaku mubadzir itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu sangat ingkar kepada Tuhannya.” (Al-Israa’ 26-27)

Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (harta kalian) dengan mubadzir’. Allah melarang bersikap berlebih-lebihan dalam memberi nafkah (membelanjakan harta), tetapi yang dianjurkan ialah pertengahan, atau efisien dan seimbang (*balance*).

Ibnu Mas'ud mengatakan bahwa istilah *tabdzir* berarti membelanjakan harta bukan pada jalan yang benar. Hal yang sama dikatakan oleh Ibnu Abbas. Sedangkan menurut Qatadah,

tabdzir ialah membelanjakan harta di jalan maksiat kepada Allah SWT pada jalan yang tidak benar serta untuk kerusakan.²

Islam melarang perilaku menyia-nyiakan harta, salah satu larangannya terdapat dalam Hadits Riwayat Bukhari No. 2231:

إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ عُقُوقَ الْأُمَّهَاتِ وَوَادَ النَّبَاتِ وَمَنْعَ وَهَاتِ وَكَرِهَ لَكُمْ قَيْلَ وَقَالَ وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ وَإِضَاعَةَ الْمَالِ

Nabi SAW bersabda: “Sesungguhnya Allah mengharamkan atas kalian durhaka kepada Ibu, mengubur anak perempuan hidup-hidup, dan membenci kalian dari qila dan qaala (memberitakan setiap yang didengar), serta banyak bertanya, dan menyia-nyiakan harta” (HR Bukhari, No. 2231)

Maksud dari *إِضَاعَةَ الْمَالِ* (*menyia-nyiakan harta*) menurut Al Bugā (2008) dimaknai sebagai perbuatan memanfaatkan harta tersebut untuk perbuatan maksiat. Bisa juga diartikan berlebih-lebihan dengan harta itu meskipun dalam hal yg dibolehkan. Ini berarti meskipun digunakan dalam hal yang tidak haram, namun perilaku berlebih-lebihan atau tidak efisien dalam penggunaan harta, termasuk perbuatan yang dilarang dalam Islam³.

2) Proporsional

Lalu bagaimana seharusnya anggaran pengeluaran bisnis yang sesuai dengan prinsip Islam? Dalam Al-Qur’an dikatakan pembelanjaan yang sesuai adalah yang tidak berlebih-lebihan, namun juga tidak kikir.

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا

² Katsir, Ibnu (2012) *Tafsir Ibn Kathir (Explanation of The Holy Qur'an)*. Translation by Safi-ur Rahman al-Mubarakpuri, Kindle Edition

³ Albuga, Mustafa (2008). *Syarh wa Tabqiq Shabih Al Bukhari*

“Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebih-lebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah pembelanjaan itu di tengah-tengah antara yang demikian.” (QS. Al-Furqon :67)

Dalam Tafsir Ibnu Katsir, yang dimaksud adalah mereka tidak menghambur-hamburkan hartanya dalam berinfak lebih dari apa yang diperlukan, tidak pula kikir terhadap keluarganya yang berakibat mengurangi hak keluarga dan kebutuhan keluarga tidak tercukupi.

Meskipun kita sebagai pengusaha ingin menghemat pengeluaran, namun tidak diperkenankan pula terlalu kikir. Jangan sampai kita tidak memenuhi hak karyawan dengan layak karena terlalu kikir dalam memberi gaji pegawai. Jangan sampai lingkungan kita tercemar karena tidak mau mengeluarkan biaya untuk pengelolaan sampah dan limbah akibat kegiatan usaha kita, dan sebagainya.

Pengeluaran dalam bisnis hendaklah seimbang dan selektif sesuai kebutuhan. Sebaik-baik perkara ialah yang dilakukan secara pertengahan, yakni tidak berlebih-lebihan dan tidak pula kikir. Hal ini senada dengan firman Allah *Ta’ala* yang menunjukkan untuk jangan terlalu pelit dan jangan terlalu pemurah (berlebihan).

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا

“Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebih-lebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah pembelanjaan itu di tengah-tengah antara yang demikian.” (QS. Al-Furqon :67)

Makna (الإسراف) adalah melampaui batas akibat mengeluarkan harta terlalu banyak, meskipun ia mengeluarkan hartanya untuk hal yang dibolehkan. Makna (الإقتار) adalah sangat pelit dalam membelanjakan hartanya. Makna (القوام) adalah pembelanjaan harta dengan kadar yang sesuai, yaitu dengan tidak membiarkan dirinya dan orang lain kekurangan.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan pengeluaran dalam usaha harus diperhitungkan dengan cermat, sehingga memenuhi setiap kebutuhan dengan tepat. Apalagi jika usaha kita masih membutuhkan banyak modal, maka pengeluaran harus dikendalikan agar tidak terjadi kebocoran anggaran, yang berpotensi mengurangi keuntungan usaha.

3) Menunaikan Kewajiban Zakat

Sesuai rukun Islam, zakat merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Maka dalam melakukan aktivitas bisnis, kita perlu pula menganggarkan zakat pada hasil usaha sesuai ketentuan syariat Islam.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ
مِنَ الْأَرْضِ ۗ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَكُمْ بِهِ بَأْسٌ زَلِيلٌ ۗ
إِلَّا أَنْ تُعْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji” (QS Al-Baqarah: 267)

Karena itu, sebagai pelaku usaha kita perlu mempelajari pula bagaimana ketentuan nishab dan haul zakat dari usaha kita. Misalnya zakat untuk perdagangan memiliki perbedaan dengan zakat pada pertanian. Begitu pula jika usaha yang kita jalankan adalah peternakan, ada ketentuan yang berbeda pula.

Tujuan zakat adalah membersihkan dan mensucikan harta kita. Selain itu zakat dapat memberikan dampak sosial bagi masyarakat pula.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ
صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendo’alah untuk mereka. Sesungguhnya do’a kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui” (At Taubah 103)

2. Pencatatan Keuangan

Bagian terpenting dalam manajemen keuangan bisnis adalah disiplin melakukan pencatatan keuangan. Dari pencatatan keuangan ini, kita dapat mengevaluasi anggaran juga mengetahui bagaimana perkembangan usaha dari masa ke masa.

Dari pencatatan operasional usaha ini pula kita dapat membandingkan bagaimana realisasi usaha dengan rencana anggaran yang sudah kita susun sebelumnya. Dengan demikian kita dapat mengetahui lebih cepat ketika terjadi kendala-kendala keuangan sehingga dapat lebih cepat pula mencari penyelesaiannya. Deteksi dini kendala keuangan juga semakin cepat diketahui, semakin cepat dapat diperbaiki.

Catatan keuangan yang terdokumentasi dengan baik juga mengamankan semua pihak ketika terjadi perselisihan. Islam mendukung pencatatan keuangan dalam transaksi. Hal ini dijelaskan dalam ayat berikut (yang artinya):

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya.... (Al Baqarah: 282)

Model pencatatan keuangan usaha ini dapat dilakukan secara manual ataupun digital, sesuai preferensi pelaku usaha.

3. Mengelola Utang, Modal dan Kas Usaha

Pengelolaan keuangan menggunakan cara-cara yang benar dan halal. Tidak dilipatgandakan secara ribawi, dll.

a. Memiliki kas untuk dana cadangan

Dunia bisnis adalah dunia yang sangat dinamis. Sangat mungkin terjadi perubahan-perubahan yang membuat keuangan usaha menjadi berubah dari yang direncanakan. Karena itu sangat penting bagi suatu bisnis untuk menyisihkan sebagian dari dana usaha sebagai dana cadangan atau dana darurat.

Kita dapat mengalokasikannya dari keuntungan yang disisihkan, atau sebagian modal yang ditahan. Dengan memiliki dana cadangan yang cukup, bisnis kita akan lebih siap ketika terjadi pengeluaran atau kebutuhan yang tidak sesuai rencana.

Kecukupan dana cadangan juga dapat menghindarkan kita dari terpaksa berutang di luar kemampuan untuk memenuhi kebutuhan mendadak yang mendesak. Rasulullah SAW mendukung ummatnya untuk menyisihkan sebagian harta untuk berjaga-jaga.

Sabda Rasul shallallahu ‘alaihi wa sallam: “Allah akan memberikan rahmat kepada seseorang yang berusaha dari yang baik, membelanjakan dengan pertengahan dan dapat menyisihkan kelebihan untuk menjaga pada hari ia miskin dan membutuhkannya.” (HR. Ahmad)

b. Berhati-hati dalam Utang

Islam memerintahkan umatnya untuk berhati-hati dalam berutang. Pastikan penggunaan utang telah diperhitungkan dengan seksama, dan sesuai dengan kemampuan keuangan usaha. Karena itu utang juga harus sudah dipertimbangkan dalam anggaran, termasuk direncanakan dari mana sumber pembayaran utangnya nanti.

Perilaku utang yang tidak berhati-hati ini menyebabkan kehidupan yang tidak tenang. Berapa banyak persaudaraan dan

persahabatan yang retak akibat utang yang tidak bertanggung jawab. Kita bisa lihat juga bagaimana perilaku penagihan *debt collector* yang dapat mengganggu ketenangan hidup. Belum lagi kas usaha yang terus terkikis untuk pembayaran utang. Hal ini telah disampaikan dalam salah satu hadits Nabi Muhammad SAW.

“Berhati-hatilah kamu dalam berutang, sesungguhnya utang itu mendatangkan kerisauan di malam hari dan mendatangkan kebinaan di siang hari.” (HR. Al- Baihaqi)

4. Disiplin dalam Setiap Pembayaran

Dalam aktivitas bisnis kita akan menghadapi berbagai macam pembayaran. Baik itu tagihan-tagihan operasional seperti pembayaran listrik, internet, sewa tempat usaha dan sebagainya. Juga tagihan pembayaran ke *supplier*, pembayaran gaji karyawan, hingga pembayaran bagi hasil ke investor (jika ada). Tidak kalah penting juga adalah pembayaran utang jika usaha kita memiliki utang.

Dalam salah satu hadits disebutkan bahwa ketika berutang, seorang muslim wajib mengusahakan pembayarannya. Allah menjanjikan kemudahan bagi orang yang bersungguh-sungguh dalam pengembalian hutangnya. Rasulullah SAW bersabda:

مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدَّى اللَّهُ عَنْهُ ، وَمَنْ أَخَذَ يُرِيدُ
إِثْلَافَهَا أَثْلَفَهُ اللَّهُ

“Barangsiapa yang mengambil harta orang lain (berutang) dengan tujuan untuk membayarnya (mengembalikannya), maka Allah akan tunaikan untuknya. Dan barangsiapa mengambilnya untuk menghabiskannya (tidak melunasinya), maka Allah akan membinasakannya.” (HR. Bukhari)

Perilaku disiplin dalam memegang kontrak/perjanjian bisnis adalah sifat muslim sejati. Karena itu setiap tagihan, hak-hak orang lain, dan kewajiban-kewajiban harus dipenuhi dengan segera dan tidak terlambat. Menunda-nunda pembayaran kewajiban dalam Islam merupakan perbuatan yang zhalim.

مَطْلُ الْعَنِيِّ ظُلْمٌ

“Menunda penunaian kewajiban (bagi yang mampu) termasuk kezholiman”
(HR. Bukhari no. 2400 dan Muslim no. 1564)

Sebaliknya orang yang menyalahi janji dan tidak dapat dipercaya adalah ciri dari orang munafiq. Dalam bisnis, sifat-sifat orang munafik ini dapat meruntuhkan reputasi. Sudah bisnis bereputasi buruk, jadi orang munafik pula. *Na’udzubillah min dzalik.*

آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا أَوْثَمِنَ خَانَ

“Ciri orang munafik tiga; apabila berkata ia berbohong, apabila berjanji ia ingkar, dan apabila dipercaya ia berkhianat.” (HR Bukhari)

Begitu juga dalam pembayaran upah kepada karyawan. Selain diberikan upah dan beban kerja yang layak, kita juga jangan sampai terlambat dalam menunaikan kewajiban pembayaran upah kepada karyawan. Seperti pesan Nabi SAW dalam sabdanya:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

“Berikanlah pekerja upahnya sebelum keringatnya kering” (HR. Ibnu Majah).

C. Penutup

Allah telah menjanjikan rezeki bagi hamba-Nya yang berusaha. Sedangkan manusia diciptakan dengan kewajiban menjadi khalifah di muka bumi. Maka sudah sepantasnya kita sebagai hamba, bertanggung jawab pada rezeki yang telah diberikan dengan mengelola sebaik-baiknya.

Menjalankan kegiatan bisnis berarti kita memberi kontribusi bagi lingkungan sekitar kita. Menyediakan kebutuhan masyarakat, memberi lapangan pekerjaan dan lain sebagainya. Amanah ini kita tunaikan sebaik-baiknya melalui manajemen keuangan usaha yang benar. Manajemen keuangan usaha yang baik dan sesuai nilai-nilai Islam dapat berimbas pada keberkahan hidup para pelakunya.

DAFTAR PUSTAKA

- Katsir, I. (2012). *Tafsir Ibn Kathir (Explanation of The Holy Qur'an)*.
Translation by Safi-ur Rahman al-Mubarakpuri, Kindle Edition.
- Nawawi, I. (1420) H. *Terjemah Riyadhus Shalihin*, Jilid 1. Cet. IV. Jakarta:
Pustaka Amani.

BAB II

PENGELOLAAN KEKAYAAN DALAM KONSEP ISLAM

(Islamic Wealth Management)

Oleh: Rakhmawati, S.Stat., M.A.

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamualaikum Wr.Wb.

Bapak/Ibu yang dirahmati Allah SWT,

Perencanaan keuangan dan pengelolaan kekayaan merupakan hal yang penting untuk dipelajari mengingat berbagai risiko yang dapat mempengaruhi keadaan ekonomi seseorang di masa mendatang. Terkait hal tersebut, uang dan harta atau kekayaan yang kita miliki adalah titipan dari Allah yang harus dikelola secara bijaksana dan dikelola dengan mempertimbangkan aspek syariah-nya. Lebih lanjut lagi, harta yang dititipkan oleh Allah SWT seharusnya dapat memberikan manfaat bagi orang lain, terutama bagi yang dikaruniakan Allah harta yang lebih. Pengelolaan harta dalam konsep Islam, dalam bidang ilmu Ekonomi Islam disebut sebagai *Islamic Wealth Management* (IWM). Konsep IWM didasarkan atas *maqashid syariah*. Bahasan IWM meliputi enam proses, yaitu penciptaan kekayaan, pembelanjaan kekayaan, akumulasi kekayaan, pemurnian, perlindungan, dan distribusi kekayaan. Dalam perspektif keuangan personal, prinsip nilai dalam IWM berperan dalam mengurangi sifat konsumtif. Hal ini dijelaskan oleh Amanda, Possumah, & Firdaus (2018) bahwa ada tiga nilai dalam IWM yang harus dipegang untuk mengurangi sifat konsumtif, yaitu (1) halal dan *thayyib*, (2) prinsip moderasi, dan (3) keseimbangan. Hal-hal yang saya sebutkan di atas akan kita bahas secara lebih rinci dalam uraian berikut.

A. Pendahuluan

Bapak/Ibu yang dirahmati Allah SWT,

Pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam dua kuartal pertama di tahun 2020 bernilai negatif. Hal ini tidak bisa dihindari karena efek pandemi Corona yang sangat luas. Konsumsi rumah tangga yang menyumbangkan porsi sangat besar dalam PDB sangat menurun. Daya beli masyarakat menurun karena banyak yang kehilangan pekerjaannya. Selain itu, beberapa hal seperti pembatasan kegiatan kantor, perubahan metode belajar yang tidak lagi di sekolah, bergesernya preferensi masyarakat, menyebabkan berkurangnya omset berbagai barang dan jasa.

Dari kondisi perekonomian di masa pandemi tersebut, salah satu yang dapat kita pelajari adalah perencanaan keuangan merupakan hal yang sangat penting karena selalu ada risiko yang mempengaruhi kondisi keuangan dan daya beli kita. Jasa perencanaan keuangan (*financial planning*) dan manajemen kekayaan (*wealth management*) dapat kita gunakan untuk membantu mengatur keuangan dan kekayaan.

Dalam tulisan ini, manajemen kekayaan dan pengelolaan harta adalah frase yang saling menggantikan. Kedua istilah ini dianggap sama saja. Terkait dengan harta, Rasulullah SAW bersabda,

Yang artinya: *“Kedua kaki seorang hamba tidaklah beranjak tempat hisabnya pada hari kiamat hingga ia ditanya mengenai empat hal: (1) umurnya untuk apakah ia habiskan, (2) jasadnya, untuk apakah ia gunakan, (3) ilmunya, untuk apakah telah ia amalkan, (4) hartanya dari mana ia peroleh dan dalam hal apa ia belanjakan.”* (H.R. Ibnu Hibban dan at-Tirmidzi)

Dengan demikian, pengelolaan harta dalam konteks Islam adalah topik yang sangat penting kita pelajari. Islam merupakan agama yang ajarannya tidak lekang oleh waktu. Al-Qur'an, Al-Hadits, ijma', dan qiyas merupakan dasar hukum dalam Islam. Sebagai agama yang bersifat *rahmatan lil 'alamin*, ajaran Islam pun sesungguhnya baik tidak hanya bagi umat Islam. Pengelolaan harta dalam konsep Islam atau *Islamic Wealth Management* sesungguhnya merupakan konsep yang

dapat diaplikasikan oleh individu tanpa memandang apa agamanya. Hal ini analog dengan tumbuhnya perbankan syariah di negara yang mayoritas penduduknya bukan Islam. Inggris bukan negara muslim, namun menjadi negara yang maju keuangan syariah-nya. Krisis keuangan global menunjukkan bagaimana keuangan syariah bertahan. Hal ini menjadi salah satu pemicu ketertarikan negara Perancis, Jerman, dan Italia dan akhirnya mengadopsi sistem syariah.

Manajemen kekayaan telah berkembang dalam dunia keuangan modern. Manajemen kekayaan menjadi salah produk jasa yang dijual oleh lembaga keuangan. Sebagai seorang muslim tentu kita ingin mengelola kekayaan kita berdasarkan konsep yang sesuai dengan ajaran Islam. Pembahasan terkait pengelolaan harta di kalangan ilmuwan muslim telah ada jauh sebelum konsep *wealth management* muncul di dunia modern. As-Syaibani dengan kitabnya “Al-Kasb” di zaman dinasti Abbasiyah menjelaskan dasar pengelolaan harta. Ia menyebutkan Al-Iktisab dan Al-Infaq yang masing-masing termasuk ke dalam *wealth creation* dan *spending*.

Bagaimana memperoleh harta dan membelanjakannya harus dicermati oleh setiap individu muslim, terlebih bagi individu yang sudah berkeluarga. Apa yang anak kita nikmati harus terjamin kehalalannya dan kebutuhan-kebutuhan keluarga di masa mendatang harus direncanakan. Perencanaan keuangan dan manajemen harta adalah suatu yang diperlukan. Hal ini dapat kita lakukan secara mandiri jika tidak ingin menggunakan jasa pihak lain. Tulisan ini membahas konsep pengelolaan harta yang sesuai dengan nilai Islam (*Islamic Wealth Management*). Diharapkan tulisan ini dapat memberikan wawasan awal mengenai konsep IWM dan memotivasi kita untuk menerapkan konsep tersebut.

B. Definisi Harta atau Kekayaan (*Wealth*)

Bapak/Ibu yang dirahmati Allah SWT,

Ada yang menggunakan kata pendapatan dan kekayaan sebagai istilah yang saling menggantikan. Akan tetapi, ada perbedaan antara

keduanya. Pendapatan adalah aliran dana pada suatu periode tertentu yang biasanya diukur dalam satu bulan, sedangkan kekayaan adalah surplus pendapatan pada waktu mendatang. Sebagian atau seluruh pendapatan sekarang dibelanjakan untuk konsumsi dan sisanya dapat menambah nilai kekayaan.

Kekayaan adalah total nilai aset seseorang yang dikurangi dengan kewajibannya. Contoh dari kewajiban yang dimaksud adalah hutang ataupun pinjaman sehubungan dengan kekayaan yang dimiliki tersebut.

Kekayaan bersih = total aset - total kewajiban

Dengan kata lain, pendapatan adalah apa yang seseorang dapatkan secara periodik dan kekayaan adalah akumulasi dari apa yang tersisa setelah konsumsi.

Kekayaan dapat dipahami dengan beberapa cara. Konsep total kekayaan dalam total kekayaan bersih seharusnya memasukkan *human* dan *non-human capital*. Karena kurangnya ukuran yang objektif dalam mengukur *human capital* sebagai kekayaan maka biasanya kekayaan ini tidak diukur dan digantikan dengan uang yang dikeluarkan untuk membangun *human capital*. Misalnya, dalam perusahaan, hal tersebut diukur dengan biaya untuk pelatihan pegawai.

Kekayaan juga dapat didefinisikan sebagai akumulasi seluruh tabungan dan investasi. Individu memiliki pilihan untuk menggunakan seluruh kekayaannya dalam satu waktu. Akan tetapi, kita lebih memilih untuk menginvestasikan sebagian (anggaplah 20% untuk disimpan). Hal ini dimotivasi oleh tujuan berjaga-jaga akan konsumsi di masa mendatang. Uang yang kita miliki dalam satu titik waktu sebagian dikonsumsi dan sebagian yang lain ditabung. Uang yang ditabung ini kemudian disalurkan ke pasar keuangan sehingga menjadi investasi dalam aset produktif untuk aktivitas ekonomi riil yang produktif. Dengan demikian, kekayaan adalah suatu konsep yang dinamis. Kekayaan pada satu waktu itu adalah *stock* yang menjadi konsumsi,

sedangkan tabungan dalam suatu periode digunakan untuk menghasilkan kekayaan di masa mendatang (Ariff & Mohamad, 2017).

C. Manajemen Kekayaan

Bapak/Ibu yang dirahmati Allah SWT,

Manajemen kekayaan telah berkembang dalam dunia keuangan modern. Dalam bidang keuangan, terdapat jasa *wealth manager* (pengelola kekayaan) dan *financial planner* (perencana keuangan). Dalam konteks ini, manajemen kekayaan dan perencanaan keuangan adalah hal yang berbeda. Tujuan dari perencanaan keuangan adalah membuat strategi untuk menciptakan kekayaan dan mencapai tujuan keuangan dalam jangka pendek atau jangka panjang. Berbeda dengan perencanaan keuangan, manajemen kekayaan diperuntukkan bagi individu yang terbilang sudah kaya. Dapat dikatakan bahwa jasa manajer kekayaan adalah mirip dengan jasa perencana keuangan, namun untuk klien yang kekayaannya besar. Manajer kekayaan bersertifikasi biasanya dipekerjakan oleh bank dan perusahaan swasta untuk menghadapi klien yang kekayaannya cukup besar. Pendekatan dalam manajemen kekayaan jauh lebih holistik dibandingkan dengan perencanaan keuangan (Loudenback, 2020).

Manajemen kekayaan di atas adalah definisi dalam suatu perspektif. Manajemen kekayaan/harta dapat diartikan ke hal yang lebih luas. Manajemen kekayaan yang dimaksudkan di tulisan ini adalah manajemen kekayaan dalam arti yang lebih luas, yang bukan hanya digunakan oleh orang yang sudah kaya saja.

Manajemen kekayaan merupakan proses mengatur aset (individu ataupun keluarga) yang melibatkan proses melindungi dan menyimpan kekayaan, menciptakan dan mengumpulkan kekayaan, dan mendistribusikannya di masa transisi dan usia pensiun.

D. Konsep *Islamic Wealth Management*/IWM

Bapak/Ibu yang dirahmati Allah SWT,

Konsep manajemen kekayaan dalam perspektif sekuler tidak mengindahkan nilai-nilai dalam ajaran Islam seperti pelarangan *riba*, *gharar*, dan *maysir*. Sebagai seorang muslim tentu kita ingin mengatur keuangan dan kekayaan kita berdasarkan konsep yang sesuai dengan ajaran Islam. *Islamic Wealth Management* (IWM) merupakan konsep dalam mewujudkan kesejahteraan bagi individu maupun keluarga, dengan tujuan yang visioner dan luas. Menurut Chapra dan Bank (2008) dalam Swadjaja, Sawarjuono, dan Ludigdo (2019), praktik IWM didasarkan atas nilai-nilai Islam dengan *maqashid syariah* sebagai *grand theory* dalam mencapai kesejahteraan di dunia dan di akhirat (*jalab*), memberikan manfaat (*maslahab*) seluruh pihak, dan mencegah dampak negatif (*mafsadah*).

IWM juga dapat digunakan oleh individu yang tidak beragama Islam karena konsepnya yang universal (Ariff & Mohamad, 2017). Sugianto (2019) dalam tulisannya menyebutkan beberapa penelitian yang memberikan kesimpulan bahwa perilaku pengelolaan harta tidak linear dengan perilaku keber-agama-an seseorang. Muslim yang tidak religius dan non-muslim menunjukkan perilaku investasi yang sama saja; sedangkan Muslim yang religius perilaku investasinya sesuai dengan prinsip Islam. Obligasi syariah dipilih investor bukan karena kepatuhan syariah melainkan karena faktor dari struktur modal.

Manajemen kekayaan sekuler hanya mencakup kesejahteraan individu, sedangkan IWM mempertimbangkan aspek yang lebih dari itu. IWM bertujuan untuk mencapai kesejahteraan individu dan juga kesejahteraan sosial. Penerapan IWM diharapkan dapat mendukung terwujudnya kesejahteraan sosial, tanpa mengesampingkan manfaat kompetitifnya.

Sebelum konsep manajemen kekayaan dicetuskan oleh akademisi di dunia modern, ilmuwan muslim telah menyebutkannya. Ibnu Sina yang membedakan manajemen kekayaan menjadi dua tahap (Anwar, 2019):

1. Menciptakan kekayaan yang dapat diterjemahkan sebagai memperoleh pendapatan;
2. Membelanjakan kekayaan.

IWM terdiri atas tahap (a) penciptaan kekayaan (*wealth generation*), (b) akumulasi kekayaan (*wealth accumulation*), (c) perlindungan harta (*wealth preservation*), (d) pemurnian kekayaan (*wealth purification*), dan (e) distribusi kekayaan (*wealth distribution*). Dalam setiap tahap tersebut, kita harus mempertimbangkan implikasi yang bersifat di dunia sekaligus implikasinya di akhirat. Kita harus berorientasi pada penjagaan satu atau beberapa dari lima poin dalam *maqashid syariah*. Kelima poin yang harus dijaga adalah agama, jiwa, harta, keturunan, dan intelektual.

Keuntungan maksimum bukanlah tujuan utama dalam aktivitas ekonomi. Keuntungan harus sejalan dengan kondisi spiritual yang baik, serta keadilan dalam setiap interaksi antar individu (tanpa membedakan kelas sosial).

E. Cakupan *Islamic Wealth Management*

Bapak/Ibu yang dirahmati Allah SWT,

Siklus IWM terdiri atas 5 tahap, yaitu (Basah & Tahir, 2019):

1. *Wealth creation* (menciptakan atau mendapatkan kekayaan)
2. *Wealth expenditure* (membelanjakan kekayaan)
3. *Wealth accumulation* (akumulasi kekayaan)
4. *Wealth purification* (memurnikan kekayaan)
5. *Wealth protection* (melindungi atau menjaga kekayaan)
6. *Wealth distribution* (mendistribusikan kekayaan)

Menciptakan atau mendapatkan kekayaan

Kekayaan didapatkan dengan cara yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dan tidak merugikan orang lain atau masyarakat. Lebih jauh lagi, tidak hanya tidak merugikan, namun juga memberikan manfaat untuk orang lain atau masyarakat secara umum. Hal yang ditransaksikan pun seharusnya halal dan *thayyib*.

Membelanjakan kekayaan

Membelanjakan kekayaan sama pentingnya dengan mengakumulasi/mengumpulkan kekayaan. Setiap muslim akan dinilai bagaimana setiap rupiah harta yang dibelanjakan digunakan untuk apa. Islam mengedepankan konsep pertengahan; tidak terlalu pelit dan tidak terlalu berlebihan dalam membelanjakan harta dalam hal yang tidak melanggar hukum (Basah & Tahir, 2019). Selain itu, membelanjakan harta juga dialokasikan untuk hal yang bersifat hadiah dan sedekah. Memberikan hadiah dianjurkan untuk menumbuhkan kasih sayang. Membelanjakan harta diprioritaskan untuk hal yang dapat mendukung tercapainya *falab*, kebahagiaan dunia dan akhirat.

Mengakumulasikan atau mengumpulkan kekayaan

Investasi dilakukan pada instrumen yang sejalan dengan nilai-nilai Islam. Prinsip ekonomi dalam Islam adalah ingin mewujudkan struktur sosial dan ekonomi yang sejahtera, adil, dan demokratis. Seluruh individu, terlepas dari agama yang berbeda, boleh mengoptimalkan kapasitas intelektual, melindungi dan meningkatkan kekayaan, dan berkontribusi aktif dalam pembangunan ekonomi dan sosial masyarakat.

Dua tujuan penting dalam akumulasi kekayaan adalah untuk membiayai masa pensiun (motif siklus hidup) dan melindungi konsumsi dari *shock* (motif berhati-hati). Hal ini berhubungan dengan bagaimana mempersiapkan diri terhadap risiko yang mempengaruhi pendapatan, kesehatan, dan hal yang mengancam hidup.

Perencanaan untuk mempersiapkan diri terhadap ketidakpastian otomatis mendorong tingginya tingkat pendapatan. Pendapatan yang lebih tinggi diikuti dengan nilai nominal tabungan yang lebih tinggi pula (Basah & Tahir, 2019).

Menyucikan harta

Perencana keuangan sudah familiar dengan istilah *wealth purification* yang berasal dari konsep IWM. Menyucikan harta dapat berarti dua hal, yaitu (1) penyucian harta melalui beberapa cara dalam Islam yaitu zakat dan sedekah dan (2) menggunakan harta untuk

menyucikan sesuatu misalnya jiwa manusia dari dosa menggunakan harta yang telah titipkan oleh Allah SWT (Basah & Tahir 2019). Konsep harta dalam Islam adalah titipan, sehingga mengeluarkan harta untuk zakat dan sedekah adalah hal yang sangat logis bagi seorang Muslim.

Melindungi atau menjaga kekayaan yang telah dimiliki

Dalam keuangan konvensional, kita mengenal asuransi. Alternatif asuransi yang sesuai dengan syariah adalah takaful. Takaful adalah salah satu instrumen dalam konteks melindungi kekayaan (Basah & Tahir 2019). Tujuan syariah dari takaful adalah melindungi lima elemen dasar dalam kehidupan manusia dan menggapai falah. Takaful dianggap dapat mengurangi kekhawatiran, memberikan rasa tenang karena kerugian tidak ditanggung sendirian, termasuk penganggungan risiko dalam hal kesehatan dan properti.

Mendistribusikan harta

Distribusi kekayaan adalah yang sangat penting dalam perekonomian. Bantuan pemerintah dalam bentuk beras miskin, bantuan langsung tunai, dan sebagainya adalah suatu bentuk mendistribusikan kekayaan. Islam sebagai agama yang ajarannya sangat lengkap, telah memiliki konsep redistribusi kekayaan.

Ada hak orang lain di harta yang Allah titipkan kepada kita. Di luar konteks menyucikan harta, sedekah dan zakat memiliki peran penting dalam mendistribusikan harta yang Allah titipkan kepada kita. Apa yang orang sedekahkan akan meningkatkan daya beli penerima sedekah. Dengan demikian, lebih banyak orang dapat membeli barang sehingga laju perekonomian meningkat.

Warisan juga masuk ke dalam distribusi kekayaan. Warisan tidak hanya berbentuk rumah, tanah, emas, uang dan benda fisik yang bernilai lainnya. Saham syariah juga dapat menjadi instrumen waris (Swadjaja, Sawarjuwono, & Ludigdo, 2019).

F. Konsumerisme dan IWM

Bapak/Ibu yang dirahmati Allah SWT,

Sifat konsumtif muncul karena faktor internal dan faktor eksternal. Konsep IWM memberikan solusi dari masalah konsumerisme ini melalui penerapan konsep dasar dalam IWM, perencanaan keuangan, dan prinsip-prinsip konsumsi yang menghindarkan sifat konsumerisme.

Tiga prinsip IWM sebagai pondasi aktivitas konsumsi adalah (1) halal dan *thayyib*, (2) moderasi, dan (3) keseimbangan. Saat prinsip-prinsip ini diterapkan dalam kegiatan konsumsi, dalam mengelola harta yang dimiliki, diharapkan sifat konsumerisme dapat dikurangi. Tiga paragraf berikut membahas ketiga prinsip tersebut.

Prinsip *halal* dan *thayyib* tidak hanya diterapkan untuk konsumsi bahan makanan, namun juga segala bentuk konsumsi. Dengan memperhatikan apakah yang akan kita beli itu sudah terjamin halalnya, apakah kandungan di dalamnya baik untuk tubuh, maka otomatis kita akan penuh pertimbangan sebelum membeli sesuatu. Prinsip seperti ini, jika dibiasakan, maka akan membentuk sikap hati-hati, tidak terburu-buru, tidak asal ikut-ikutan, dan tidak mudah terpengaruh untuk membelanjakan uang kita. Misalnya, ada iklan *mie* instan ala korea dan banyak orang yang terbawa arus membeli dan mengonsumsinya bahkan mengunggah kegiatan makan tersebut ke akun media sosial. Secara psikologis, banyak orang akan terpengaruh ingin ikut merasakan. Jika menerapkan konsep halal dan *thayyib*, maka kita tidak akan serta merta membeli produk tersebut. *Awareness* akan kehalalan produk akan membuat kita mencari informasi mengenai kehalalan produk serta kandungan dalam produk tersebut. Adapun jika halal, menerapkan konsep *thayyib* akan membuat kita berpikir dua kali, apakah apa yang akan kita beli baik atau tidak, bersih atau tidak. Pertimbangan halal dan *thayyib* ini dilakukan semata-mata untuk mengharap ridha Allah SWT.

Moderasi adalah keadaan di antara kurang dan berlebih. Alokasi porsi pendapatan ke pengeluaran konsumsi seharusnya dilakukan

dengan prinsip moderasi. Kita harus menghindari terlalu pelit dan terlalu boros.

Prinsip yang ketiga adalah keseimbangan. Keseimbangan di sini tidak diartikan berjumlah sama. Jumlah pendapatan dan pengeluaran seharusnya seimbang; maksudnya pengeluaran tidak boleh melebihi pendapatan. Keseimbangan juga perlu diperhatikan antara pengeluaran untuk kebutuhan pribadi dengan pengeluaran untuk sedekah. Kita tidak boleh hanya mementingkan pengeluaran untuk kebutuhan pribadi dan harus juga memperhatikan pengeluaran untuk sedekah. Keseimbangan juga terdapat dalam hal pengeluaran jangka pendek dengan pengeluaran jangka panjang. Pengeluaran jangka panjang harus direncanakan, di samping pengeluaran jangka pendek kita.

Konsep lain dalam IWM adalah (1) hirarki dalam konsumsi, (2) pembedaan antara kebutuhan dan keinginan, (3) gaya hidup sederhana (*modest*), (4) larangan gaya hidup bermewah-mewah dan berlebihan, (5) menghindari hutang, prioritas dalam konsumsi, dan *charity* (Amanda, Possumah, & Firdaus, 2018).

Hirarki konsumsi dalam IWM merupakan konsumsi mulai dari nilai nol sampai ke level tidak terbatas. Konsumsi yang bernilai nol adalah konsumsi untuk hal yang tidak diizinkan dalam Islam. Batas bawah untuk tingkat konsumsi yang diizinkan adalah konsumsi dengan tujuan untuk bertahan hidup. Hal ini adalah keharusan bagi setiap manusia dan hukumnya *fardhu 'ain*. Level di atasnya adalah konsumsi secukupnya dan hukumnya *mubah* atau *fardhu kifayah*. Batas atas tingkat konsumsi yang masih diperbolehkan disebut sebagai *sarof*. Konsumsi yang berlebihan dan melebihi kebutuhan standar disebut sebagai *israf*. Konsumsi berlebihan bukanlah gaya hidup Islami dan tidak diperbolehkan dalam Islam.

Konsumsi dikatakan suatu kebutuhan jika digunakan untuk bertahan hidup dan untuk mengurus tanggung jawab. Konsumsi digolongkan sebagai keinginan jika berhubungan dengan barang dan jasa yang tidak esensial namun penting untuk memenuhi standar

hidup. Bagi umat Islam, kegiatan konsumsi seharusnya dilakukan dengan motif ibadah kepada Allah SWT. Nafsu adalah kecintaan manusia akan barang atau jasa yang mewah. Konsumsi untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan itu diperbolehkan, sedangkan konsumsi yang didasarkan pada nafsu seharusnya dipertimbangkan dahulu dengan baik-baik.

Sederhana (*modest*) adalah gaya hidup yang moderat atau sedang dan seimbang. Gaya hidup sederhana berada di antara *tabdzir* dan *bakbil*. Gaya hidup seperti ini menunjang minimisasi penggunaan sumber daya yang berlebihan dalam kegiatan konsumsi. Sehubungan dengan hidup sederhana, dari Abdullah bin Mas'ud RA, katanya: "Rasulullah SAW tidur di atas selempang tikar, lalu bangun sedang di lambungnya tampak bekas tikar itu. Kami berkata: "Ya Rasulullah, alangkah baiknya kalau kita ambilkan saja sebuah kasur untuk Tuan." Beliau bersabda:

Yang artinya: "*Apakah untukku ini dan apa pula untuk dunia—maksudnya bagaimana saya akan senang pada dunia ini—Saya di dunia ini tidaklah lain kecuali seperti seorang yang mengendarai kendaraan yang bernaung di bawah pohon, kemudian tentu akan pergi dan meninggalkan pohon itu.*" (H.R. Tirmidzi)

Mengenai kemewahan, apakah Islam melarang hidup mewah?, Allah itu Maha Indah dan mencintai keindahan. Dalam Taslim (2010), dari Abdullah bin Mas'ud *radhiyallahu 'anhu* bahwa Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

Yang artinya: "*Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada kesombongan seberat biji debu*". *Ada seorang yang bertanya: Sesungguhnya setiap orang suka (memakai) baju yang indah, dan alas kaki yang bagus, (apakah ini termasuk sombong?). Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Sesungguhnya Allah Maha Indah dan mencintai keindahan, kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan orang lain."* (H.R. Muslim)

Islam menyukai hal yang rapi, bersih, dan indah. Nuddien, Nawawi, & Hamdi (2018) menyebutkan hadits sehubungan dengan

hal ini. Dari 'Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari nenek lelakinya RA, katanya: "Rasulullah SAW bersabda:

Yang artinya: *"Sesungguhnya Allah itu mencintai kalau melihat bekas kenikmatan-Nya atas hamba-Nya itu," dengan jalan menunjukkan keindahan dan kesempurnaannya dalam berpakaian, makan, berumah tangga dan lain-lain."* (H.R. Tirmidzi)

Hidup mewah dibolehkan bagi yang memang kaya, namun harus bebas dari niat menyombongkan diri. Sifat sombong dan ingin memperlihatkan kemewahan dapat menimbulkan sifat iri dan berpotensi menimbulkan kriminalitas. Konsumsi sesuatu yang mewah seharusnya memang untuk barang yang dibutuhkan. Kemewahan untuk hal yang sia-sia tidak diperbolehkan.

Hutang adalah hal yang penting dalam IWM. Berhutang untuk mendapatkan barang yang tidak penting sangatlah tidak dianjurkan. Islam memperbolehkan hutang, namun hanya sebagai solusi terakhir. Selain itu, hutang harus ditulis dan ada saksi. Hal yang paling penting adalah, peminjam harus berniat untuk mengembalikan uang.

Rejeki akan menjadi tiga hal (1) apa yang dimakan menjadi kotoran, (2) yang digunakan akan menjadi rusak, dan (3) yang diberikan sebagai sedekah/zakat/wakaf justru akan abadi jika diniatkan ibadah. Dalam Nuddien, Nawawi, & Hamdi (2018), disebutkan bahwa dari Abdullah bin as-Sikhkhir bahwasanya ia berkata: "Saya datang kepada Nabi SAW dan beliau sedang membaca ayat yang artinya: "Engkau semua dilalaikan oleh perlombaan memperbanyak kekayaan." Lalu beliau bersabda:

Yang artinya: *"Anak Adam itu berkata: "Hartaku, hartaku! Padahal harta yang benar-benar menjadi milikmu itu, hai anak Adam, ialah apa-apa yang engkau makan lalu engkau habiskan, apa-apa yang engkau pakai, lalu engkau rusakkan atau apa-apa yang engkau sedekahkan lalu engkau lampaukan -dengan tetap adanya pabala."* (H.R. Muslim).

G. Penutup

Allah menciptakan manusia dan telah memberikan petunjuk bagaimana cara hidup manusia agar hidupnya bahagia di dunia dan akhirat. Harta sebagai titipan Allah SWT harus dikelola dengan cara yang Allah ridhai. *Islamic Wealth Management (IWM)* adalah konsep dalam bidang ilmu Ekonomi Islam yang membahas bagaimana seharusnya muslim mengelola hartanya. IWM juga dapat diterapkan oleh non-muslim dengan beberapa penyesuaian. IWM berperan dalam mewujudkan kesejahteraan individu dan kesejahteraan sosial. Dalam konteks individu, prinsip-prinsip IWM dapat menekan gaya hidup konsumtif. Ajaran Islam tidak pernah lekang oleh zaman dan justru selalu dapat menjawab tantangan zaman.

Semoga bermanfaat,

Wassalamualaikum Wr.Wb.

DAFTAR PUSTAKA

- Amanda., Possumah., & Firdaus. (2018). Consumerism in Personal Finance: An Islamic Wealth Management Approach. *Al-Iqtisad: Journal of Islamic Economics*, 10 (2), 325-340.
- Anwar, M. (2019). Studi Manajemen Kekayaan dalam Pandangan Pemikir Muslim Klasik.
<https://tazkia.ac.id/id/blog/2019/04/30/studi-manajemen-kekayaan-dalam-pandangan-pemikir-muslim-klasik/> (diakses 17 Agustus 2020).
- Ariff, M. & Mohamad, S. (2017). *Islamic Wealth Management: Theory and Practice*. Cheltenham: Edward Elgar Publishing.
https://books.google.co.id/books?id=OOxBDwAAQBAJ&printsec=frontcover&source=gbs_atb#v=onepage&q&f=false
- Basah, S., & Tahir, P.R. (2019). Towards Acceptance of Islamic Wealth Management. *Journal of Islamic, Social, Economics and Deveopment*, 4 (24), 14-21.

- Loudenback, T. (2020). The real difference between a financial adviser and a wealth manager is expertise.
<https://www.businessinsider.com/wealth-manager-vs-financial-adviser?r=US&IR=T> (diakses 17 Agustus 2020)
- Nuddien, H., Nawawi, K., & Hamdi, I. (2018). Manajemen Harta dalam Perspektif Islam (Studi Analisa Hadits Riyadus Shalihin), *Al-Iqtishadiyah*, 4(1), 40-60.
- Swadjaja, I., Sawarjuwono, T., & Ludigdo, U. (2019). Model of Islamic Wealth Management Based on Maqashid al-Shariah. *Journal of Innovation in Business and Economics*, 3(2), 63-72. doi: <https://doi.org/10.22219/jibe.v3i02.7465>.
- Sugianto. (2019). Pengelolaan Harta Masyarakat Kelas Menengah Muslim Kota Medan dengan Pendekatan *Islamic Wealth Management*. *Human Falah*, 6(1), 126-140.
- Taslim, A. (2010). Al Jamil, Yang Maha Indah.
https://muslim.or.id/3736-al-jamil-yang-maha-indah.html#_ftn1 (diakses 18 Agustus 2020)

BAB III

KEUANGAN SYARIAH TETAP UNGGUL DI TENGAH PANDEMI

Oleh: M. Adi Wicaksono, S.E., M.E.I.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ
أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا
هَادِيَ لَهُ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

Rasa syukur kita panjatkan atas nikmat yang Allah curahkan kepada kita sehingga kita tetap sehat dan dapat beraktifitas secara baik. Semoga Allah senantiasa menambah kenikmatan kesehatan dan kesejahteraan kita semua. Aammiin YRA.

Allah berfirman dalam surat Huud ayat 6 :

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا
وَمُسْتَوْدَعَهَا ۗ كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ۖ

“Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah-lah yang memberi rezekinya, dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis dalam kitab yang nyata”.

Dalam ayat di atas dinyatakan bahwa Allah telah menjamin akan rezeki bagi para hambaNya. Rezeki Allah sangat luas meliputi semua makhluk di bumi, tidak saja bagi manusia melainkan juga binatang melata.

Ayat di atas memberi kepastian adanya rezeki dari Allah. Dinyatakan bahwa rezeki itu telah tercatat di kitab yang nyata. Karena itu kita wajib mengimani bahwa rezeki Allah adalah pasti dan nyata.

Di lain sisi, kita juga mengimani bahwa krisis pandemi Covid-19 telah menjadi rencana Allah. Pertama, Allah hendak menguji hambanya yang beriman. Kedua, Allah membagi kasih sayang-Nya kepada orang-orang yang dikehendaki-Nya. Distribusi kasih sayang Allah, kini mewujud berupa munculnya jalinan rasa kepedulian yang tinggi antar manusia.

Dalam surat Yusuf ayat 46-49, Allah berfirman:

يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ
عِجَافٌ وَسَبْعِ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَبْسُتٍ لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ
لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ - ٤٦

"Yusuf, wahai orang yang sangat dipercaya! Terangkanlah kepada kami (takwil mimpi) tentang tujuh ekor sapi betina yang gemuk yang dimakan oleh tujuh (ekor sapi betina) yang kurus, tujuh tangkai (gandum) yang hijau dan (tujuh tangkai) lainnya yang kering agar aku kembali kepada orang-orang itu, agar mereka mengetahui.

قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَابَّاءَ فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا
قَلِيلًا مِمَّا تَأْكُلُونَ - ٤٧

Dia (Yusuf) berkata, "Agar kamu bercocok tanam tujuh tabun (berturut-turut) sebagaimana biasa; kemudian apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan di tangkainya kecuali sedikit untuk kamu makan."

ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا
تُحْصِنُونَ - ٤٨

"Kemudian setelah itu akan datang tujuh (tabun) yang sangat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tabun sulit), kecuali sedikit dari apa (bibit gandum) yang kamu simpan."

ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُعَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْرِضُونَ - ٤٩

“Setelah itu akan datang tahun, di mana manusia diberi hujan (dengan cukup) dan pada masa itu mereka memeras (anggur).”

A. Belajar Mengelola Krisis dari Nabi Yusuf

Pada ayat di atas, terlihat bahwa Allah memberi hikmah kepada nabi Yusuf sehingga mampu mengantisipasi krisis. Hal ini terlihat dari kemampuan nabi Yusuf melakukan ta'wil atas mimpi raja. Kemampuan tersebut diakui dan tersohor di seluruh negeri. Bahkan saat beliau dipenjara, para pejabat kerajaan justru mempercayakan kepada nabi Yusuf untuk menganalisis mimpi.

Atas izin Allah, nabi Yusuf mampu mengurai pesan di balik mimpi tersebut. Dan atas kemampuan itu, raja kemudian mengangkat nabi Yusuf ke tempat yang mulia sebagai bendaharawan negara. Dengan kemampuan tersebut, beliau memimpin proses mengelola krisis ekonomi saat itu.

Kemampuan memimpin di tengah krisis, merupakan ciri khas kelebihan nabi Yusuf. Beliau telah ditempa pengalaman pahit sejak kecil tatkala sejumlah saudara kandungnya membuang nabi Yusuf ke dalam sumur di tengah gurun. Pengalaman itu menjadikan beliau sabar dan tabah dalam menghadapi tekanan dan kesulitan.

Belajar dari kisah nabi Yusuf maka kita bisa menarik sejumlah simpul penting antara lain :

1. Tetap istiqamah dan tidak terpuruk meski terhempas oleh krisis
2. Tetap optimis bahwa akan ada hikmah di balik krisis
3. Tetap produktif dan berusaha sesuai kemampuan yang ada
4. Bersikap hemat dalam mengelola pengeluaran
5. Tidak tergelincir dan tetap berpegang teguh pada tali agama Allah

Dan bilamana prinsip di atas kita aplikasikan ke dalam ekonomi Islam, maka umat Islam selayaknya bertindak sebagai berikut :

1. Tetap istiqamah untuk bermu'ammalah secara syari'ah
2. Tidak tergoda untuk bertransaksi dalam ekonomi konvensional

3. Tetap menabung dalam bank syariah
4. Senantiasa berasuransi dalam asuransi syariah
5. Melakukan gadai dalam pegadaian syariah
6. Menempatkan investasi pada instrumen investasi syariah
7. Tidak tergoda untuk berinvestasi pada instrumen konvensional
8. Tidak terjebak ke dalam perangkat investasi bodong.

B. Apakah Benar Saat Ini Lembaga Keuangan Syariah Baik-Baik Saja?

Terhadap ajakan di atas, mungkin beberapa orang merasa ragu-ragu. Beberapa orang mungkin bertanya apakah ajakan itu realistis? Apakah ajakan itu hanya himbauan moral saja? Dan apakah ajakan tersebut diperkuat oleh bukti nyata di lapangan?

Keragu-ruguan di atas sangat bisa difahami. Ada sejumlah masyarakat berfikir kontradiktif seperti itu. Berikut sejumlah kemungkinan yang mendorong masyarakat berfikir seperti di atas :

1. Sejumlah masyarakat berpendapat bahwa keuangan Islam sedang terpuruk.
2. Segelintir orang berpendapat bahwa lembaga keuangan Islam seolah bangkrut karena Covid19 sehingga perlu dipromosikan besar-besaran agar mampu hidup lagi.
3. Segelintir masyarakat berpendapat bahwa cukup banyak perusahaan besar di level dunia yang mengalami kebangkrutan. Dbegitu mereka mengira bahwa bank syariah yang asetnya lebih kecil dari perusahaan global, juga akan ikutan bangkrut.

Namun benarkah praduga-praduga di atas? Apakah benar bank syariah sedang mengalami kebangkrutan? Atau terseret ke arah jalan menuju kebangkrutan? Mampukah keuangan syariah lebih unggul di atas keuangan konvensional?

Bisakah keuangan syariah tetap sukses disaat pandemi covid-19? Bisakah keuangan syariah tetap *istiqamah*, *survive* bahkan berkinerja makin baik? Bisakah keuangan syariah menjawab tantangan zaman era Covid-19 dan pasca Covid-19 nanti?

C. Apakah Benar Bank Syariah Mampu Menjawab Tantangan Zaman Now?

Perbankan syariah pertama kali didirikan di Mesir pada tahun 1963 dengan nama *Mit Ghamr Saving Bank*. Lalu pada tahun 1972, di Filipina didirikan bank syariah dengan nama *Amana Bank*. Dan setahun kemudian pada tahun 1973 di Jeddah didirikan *Islamic Development Bank* (IDB) oleh Organisasi Konferensi Islam (OKI).

Kemudian pada tahun 1980, di Indonesia didirikan koperasi syariah yang bernama *Baitulmal wat Tamwil* (BMT). Koperasi syariah ini memiliki kegiatan serupa bank, namun ukurannya dalam skala kecil. Namun, meski kecil, jumlahnya sangat banyak menyebar pada lapisan masyarakat menengah ke bawah.

Negara tetangga kita, Malaysia, baru mendirikan Bank Islam pada tahun 1983. Berarti patut dicatat bahwa umat dan pelaku Ekonomi Islam di Indonesia memiliki inisiatif, kemauan, prakarsa, yang luar biasa hebat. Hal ini, nantinya menjadi bukti besarnya potensi keunggulan ekonomi Islam di regional Asia.

Hingga sekarang sudah banyak bank syariah yang eksis di Indonesia dari perkotaan hingga pedesaan. Aset perbankan syariah terus berkembang dari waktu ke waktu. Basis pedesaan, basis menengah ke bawah, menjadi kekuatan bagi bank syariah di Indonesia.

Seiring dengan waktu, saat ini makin banyak bank syariah masuk ke pasar modal syariah untuk memperbesar aset, demi meningkatkan kualitas pelayanan dan meningkatkan labanya. Salah satunya adalah Bank BRI Syariah.

Sebagaimana dilansir oleh media *online* cnbcindonesia.com pada tanggal 24 Agustus 2020, diberitakan bahwa PT Bank BRI Syariah Tbk pada triwulan II-2020 mencatatkan pertumbuhan laba bersih sebesar 229,6% menjadi Rp 117,2 miliar dibandingkan triwulan II-2019. Aset BRI Syariah tercatat sebesar Rp 49,6 triliun yaitu meningkat 34,75% dibandingkan triwulan II-2019. Pertumbuhan tersebut adalah

di atas rata-rata pertumbuhan industri perbankan secara nasional. Dan juga di atas rata-rata kinerja perbankan syariah pada umumnya.

Tidak hanya mencatat pertumbuhan laba, pertumbuhan pembiayaan dan dana murah perseroan juga mengalami peningkatan yang signifikan. Hingga triwulan II 2020, BRI syariah menyalurkan pembiayaan sebesar Rp 37,4 triliun, yaitu tumbuh sebesar 55,92% dari tahun-ke-tahun (*yoj*). Pertumbuhan pembiayaan yang signifikan ditopang oleh segmen Ritel (*SME, Micro dan Consumer*) untuk memberikan imbal hasil yang lebih optimal. Peningkatan laba bersih tersebut didukung oleh optimalisasi fungsi intermediari yang diikuti dengan pengendalian beban biaya dana.

Iya, fakta di atas merupakan suatu bukti bahwa perbankan syariah mampu bersaing, mampu bertahan, bahkan kinerjanya lebih baik dibanding periode sebelumnya. Ini mengkonfirmasi bahwa bank syariah mampu menjawab tantangan zaman, setidaknya era krisis *Covid-19* ini.

Adapun dalam menjawab tantangan zaman ke depan, maka bank syariah harus makin meningkatkan performanya, meningkatkan keterampilan SDM, serta mampu masuk ke ranah digital lebih dalam lagi. Bank syariah ke depan dituntut untuk mampu memiliki basis nasabah perkotaan, nasabah industri, dan tidak hanya bertumpu pada nasabah pedesaan dan skala kecil.

Akan tetapi, bukan berarti bank syariah harus meninggalkan segmen pasar menengah. Tidak, segmen itu harus tetap dipertahankan dan dipelihara. Jangan sampai bank konvensional asing menguasai segmen menengah di negeri kita tercinta.

Bank syariah ke depan harus bekerja sama dengan *fintech* lebih dalam. Era pandemi ini benar-benar memaksa semua pihak untuk *go digital* lebih intensif. Kreativitas dalam membentuk produk-produk Islami yang kekinian merupakan kunci pokok sukses mendatang.

Kita sangat yakin, bahwa bank syariah akan mampu menjawab tantangan zaman seberat apapun sulitnya. Hal ini karena bank syariah

telah memiliki kekuatan lahir dan bathin bersama rahmat Allah yang memberi kekuatan tidak ternilai.

D. Masihkan Ragu dengan Kinerja Bank Syariah?

Sepenggal cerita di atas merupakan bukti bahwa bank syariah tetap berkinerja moncer pada saat pandemi *Covid-19*. Hal ini mampu mematahkan keragu-raguan di awal yang menyangsikan keunggulan bank syariah. Kini terbukti bahwa ajakan untuk menabung di bank syariah adalah ajakan yang realistis. Bukan ajakan yang hanya himbauan moril, akan tetapi masuk akal secara komersil.

Kini banyak lembaga keuangan Islam yang mampu membukukan kinerja luar biasa. Didukung oleh SDM yang berkualitas, bank syariah mampu berkinerja unggul di atas perbankan nasional/konvensional. Umat Islam tidak perlu ragu untuk menyimpan dana di perbankan syariah. Tentu harus selektif pada bank yang berkinerja baik dan prima.

Kinerja tersebut tak luput dari beberapa faktor pendukung seperti memiliki SDM yang unggul, dukungan dari pemerintah dan dari umat Islam secara luas. Dukungan ini perlu dipelihara dan ditingkatkan. Salah satu kuncinya adalah kepercayaan dari masyarakat. Tanpa kepercayaan dan dukungan tersebut, mustahil perbankan syariah akan selalu tetap maju.

E. Bank Syariah, Rahmat bagi Umat Islam

Kehadiran bank syariah bagi masyarakat sangat membantu bagi ekonomi umat maupun masyarakat luas. Saat ini bank syariah tidak hanya dinikmati oleh umat Islam saja, namun saudara kita pemeluk keyakinan lain juga tertarik pada bank syariah. Tidak sedikit saudara kita tersebut menjadi nasabah bank syariah, bahkan menjadi investor, pemilik atau pendiri bank syariah. Hal ini sangat membanggakan dan patut kita syukuri bahwa kehadiran bank syariah *insya Allah* menjadi rahmat bagi semesta alam.

Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 107:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

“Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.”

Saat ini banyak bank syariah berdiri di negara yang mayoritas non-muslim seperti di benua Eropa dan Amerika. Pendirinya pun bukan pemeluk agama Islam. Mereka adalah warga non-muslim, akan tetapi sangat tertarik dengan perbankan syariah. Sejalan dengan itu, makin banyak masyarakat dunia yang tertarik untuk mempelajari ilmu tentang perbankan syariah. Hal ini makin menegaskan bahwa bank syariah *insyaAllah* menjadi *rahmatan lil ‘alamiin. Aaamiin.*

Demikian juga di Indonesia, bank syariah menunjukkan perkembangan yang positif. Pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) telah merubah Bank NTB yang semula konvensional menjadi Bank NTB Syariah. Sebelumnya Nangroe Aceh Darussalam (NAD) juga telah melakukan hal serupa. Kiranya ke depan, akan ada lagi perkembangan positif seperti ini.

F. Mari Manfaatkan Produk Bank Syariah

Bank syariah menyalurkan pembiayaan ke sektor usaha contohnya kepada pengusaha Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Dengan disalurkan nya pembiayaan, maka pengusaha mendapatkan suntikan modal kerja demi meningkatkan pencetakan laba. Bila UMKM mencetak keuntungan, maka bank syariah akan memperoleh bagi hasil. Adapun bilamana UMKM tersebut merugi, maka bank juga ikut mengalami kerugian, berupa turunnya nilai penyertaan bank ke UMKM tersebut.

Besarnya bagi hasil yang diterima bank bisa jadi naik turun, mengikuti kinerja UMKM. Walaupun sepiantas terkesan tidak pasti, atau naik turun, namun justru itulah yang sesuai syariah. Saat suatu pihak untung, maka pihak lain juga merasa untung, dan sebaliknya. Maka muncul rasa keadilan dan persaudaraan.

Sebaliknya, bilamana bagi hasil tersebut dipatok nilainya tetap (*fixed*) maka dia akan menjadi bunga (*interest*). Hal itu dilarang dalam Islam karena termasuk *riba*. Hal ini dikenal dengan *riba nasi'ah*, yaitu

riba yang muncul akibat mengubah bagi hasil menjadi bunga. Bagi hasil yang sifatnya naik turun (*fluktuatif*), kemudian diubah menjadi tetap (*fixed*). Hal ini menguntungkan bank (pemilik dana), namun merugikan pengusaha (pengelola dana). Sebagai contoh, sewaktu pengusaha merugi, sang bankir tetap mendapat hasil. Maka kemudian munculah masalah ketidakadilan.

Hal itu bertentangan dengan firman Allah dalam surah Al-Hadid ayat 25:

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ
بِالْقِسْطِ

“Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata, serta telah Kami turunkan bersama mereka al-Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan....”

Maka kehadiran bank syariah di satu sisi untuk membantu nasabah dalam menyimpan dana sesuai syariah. Sementara itu, di sisi lain bank syariah hadir untuk membantu pengusaha mengembangkan bisnisnya secara adil tanpa menzalimi.

G. Jangan Ragu Akan Kesyariahan Bank Syariah

Bank syariah sering mendapat tanggapan yang miring, sehingga masyarakat menjadi ragu untuk bergabung dengan bank syariah. Salah persepsi tersebut antara lain adalah:

1. Salah persepsi bahwa bank syariah sama dengan bank konvensional.

Memang benar ada hal-hal yang sama, yaitu sama-sama lembaga bank. Tentu ada kemiripan aktivitas operasional. Sama-sama menjangkau nasabah dan menyalurkan dana ke sektor usaha. Sama-sama memiliki akad atau kontrak transaksi hukum.

Namun sebenarnya terdapat banyak perbedaan. Pertama, bank syariah disusun atas prinsip ekonomi Islam dengan landasan

syariah. Hal ini tidak dimiliki oleh bank konvensional. Secara tegas, bank konvensional tidak menyatakan dirinya sebagai bank Islam. Selain itu, akad di bank syariah berbasis *fiqh muammalah*. Adapun kontrak transaksi di bank konvensional berlandaskan hukum positif.

2. Modal bank syariah tidak halal karena berasal dari bank konvensional.

Modal bank syariah bertipe Unit Usaha Syariah (UUS) memang berasal dari induknya berupa bank konvensional. Namun, saat UUS didirikan di hadapan notaris dengan mendeklarasikan anggaran dasar sebagai bank syariah, maka modal yang disetor statusnya akan mengikuti anggaran dasar yaitu menjadi dana syariah.

3. Di dalam bank syariah masih terdapat *margin*.

Istilah *margin* dipakai dalam pembiayaan murabahah yang berbasis jual-beli. Dalam murabahah, bank syariah membeli aset untuk kemudian dijual ke nasabah. Saat menjual, bank syariah memperoleh *margin*. Namun, istilah ini sejatinya adalah selisih harga jual dikurangi harga beli. Tidak lebih dari itu. Sehingga *margin* di sini artinya adalah selisih keuntungan jual-beli. Jadi, hanya salah paham istilah saja. Tidak ada kaitan bunga sama sekali.

4. Bank syariah melakukan simpan pinjam seperti halnya bank konvensional.

Sangat wajar bila bank dijadikan tempat menyimpan uang karena alasan keamanan dan kebutuhan nasabah. Maka unsur penyimpanan tidak menjadi masalah. Yang dipermasalahkan adalah sisi peminjaman. Di bank syariah, peminjaman menggunakan akad *qard*, yaitu peminjaman sosial sukarela. Pinjam Rp 1.000,00 maka kembali Rp 1.000,00. Tidak boleh ada tambahan dalam peminjaman. Karena pinjaman adalah aktivitas sosial, bukan bisnis. Jadi dilarang mengambil keuntungan dari aktivitas meminjamkan uang ke pihak lain.

Sementara di bank konvensional, bank tidak benar-benar meminjamkan. Tetapi bank konvensional mengambil keuntungan. Alih-alih menyatakan pinjaman, padahal sebenarnya adalah bukan pinjaman murni. Ada maksud pengambilan keuntungan di balik pemberian pinjaman.

5. Terdapat buku berjudul “tidak syariahnya bank syariah”.

Buku ini merupakan pendapat pribadi dan bukan merupakan hasil kesepakatan mayoritas ulama. Di Indonesia, pihak yang berhak memberi fatwa adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI), di mana fatwanya menjadi acuan dalam menilai kesyariahan dari perbankan syariah. Dan DSN MUI menyatakan bank syariah di Indonesia telah memenuhi kaidah syariah.

Sejauh informasi yang didapat, MUI pernah mengundang sang penulis buku tersebut untuk berdialog. Namun, sang penulis tidak memenuhi undangan. Dari sini dapat dimengerti bahwa buku tersebut cenderung merupakan opini pribadi dan bukan riset ilmiah. Bila buku tersebut merupakan riset ilmiah, maka tulisan tersebut terbuka untuk didiskusikan dan diverifikasi, agar memenuhi kaidah pertanggungjawaban keilmiahan.

6. Anggapan bahwa uang kertas (*fiat money*) adalah riba.

Uang kertas adalah alat tukar yang sah dan bernilai. Memang uang kertas dapat rusak yang diakibatkan karena terbakar, robek, terendam air, atau hancur tergunting benda tajam. Saat rusak, maka uang akan tidak bernilai. Namun hal itu sudah umum terjadi, bahwa saat suatu aset mengalami kerusakan maka bisa jadi aset tersebut tidak berharga. Misalnya adalah bangunan. Sebut saja bangunan tersebut hangus terbakar, maka bangunan tersebut kini tidak ada nilainya. Tetapi siapa yang akan berkesimpulan bahwa bangunan tersebut adalah riba? Bila aset mudah rusak, bukan berarti terdapat riba pada aset tersebut. Dalam fiqh, *riba* terbagi menjadi riba *fadl*, riba *nasa'*, riba *jabiliyah*, riba *qard*, riba *nasi'ah*. Tidak ada riba *fiat money*. Yang ada yaitu bahwa uang kertas memiliki risiko rusak, tetapi hal itu bukan *riba*.

H. Bagaimana dengan Investasi Saham Syariah?

Saham merupakan salah satu instrumen investasi yang paling populer di dalam masa pandemi *Covid-19*. Jumlah investor saham syariah dari waktu ke waktu selalu bertambah. Hal ini didukung karena saham dapat dibeli sebanyak minimal 100 lembar (sama dengan 1 lot). Dengan begitu, makin banyak orang yang berinvestasi saham syariah.

Menambah pendanaan perusahaan, itu merupakan salah satu alasan mengapa perusahaan memutuskan untuk menerbitkan saham. Jangan pula bahwa, saham merupakan wahana investasi yang dipilih investor karena saham mampu memberikan tingkat keuntungan yang menarik. Tentu hal itu ada prasyarat keterampilan-keterampilan dasar yang telah dikuasai.

Saham adalah sertifikat tanda bukti bahwa seseorang telah ikut menyertakan modal ke dalam suatu perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT). Dengan membeli saham maka pemilik saham memiliki hak untuk mendapat pembagian laba dalam bentuk dividen. Selain itu, pemegang saham berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Pemegang saham bisa menikmati keuntungan saat harga sahamnya mengalami kenaikan. Sebaliknya, pemodal akan mengalami kerugian saat harga sahamnya jatuh. Untuk itu, pemegang saham harus mengetahui bagaimana prospek perusahaan ke depan, apakah meningkat atau tetap atau bahkan turun.

Untuk itu, pemegang saham harus memiliki ilmu dalam memprediksi kinerja perusahaan di masa depan. Keterampilan prediksi tersebut bukanlah sekedar asal kira-kira menggunakan perasaan, karena bisa mengarah kespekulasi atau untung-untungan. Sebaliknya, harus didasari dengan ilmu yang rasional.

Ilmu tentang investasi dapat dipelajari dan diasah. Maka seseorang yang ingin sukses dalam investasi saham, maka dia harus meluangkan waktu untuk belajar dan berlatih. Sebaliknya dia tidak

boleh malas belajar, dan asal ingin kaya dalam waktu sekejap tanpa berupaya. Hal ini akan menjebak ke tindakan *gambling* atau perjudian.

Di dalam Al-Qur'an tidak terdapat ayat yang secara spesifik menyebutkan saham, karena saham hanyalah salah satu alat yang diciptakan manusia dalam upaya mengumpulkan modal. Dalam bidang *fiqh muamalah*, aktivitas mengumpulkan atau membentuk modal disebut dengan *syirkah amwal*.

Adapun dalam *kaidah ushul fiqh*, pembentukan syirkah harus mengikuti kaidah umum:

الأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Pada dasarnya semua praktek muamalah boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

Maka *syirkah* diperbolehkan selama sesuai dengan syariah dan tidak melanggar hal-hal yang diharamkan yaitu harus bebas *riba*, bebas *gharar* (ketidakjelasan), tidak *tadlis* (manipulasi), tidak *maysir* (spekulatif), bebas produk haram, dan tidak ada akad yang *fasid/batil*. Prinsip tersebut tidak boleh dilanggar, karena telah menjadi prinsip pokok dalam *fiqh muamalah*.

Prinsip tersebut dipakai oleh Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) dalam membentuk kriteria perusahaan publik (emiten) syariah yang tertuang dalam peraturan OJK/BAPEPAM Nomor IX.A.13.

Dalam peraturan itu ditetapkan bahwa perusahaan publik (emiten) yang syariah adalah perusahaan yang: (1) tidak melakukan kegiatan judi, (2) bukan bank atau pembiayaan berbasis bunga, (3) tidak jual beli risiko yang mengandung *gharar*, (4) tidak memproduksi, mendistribusikan, memperdagangkan dan/atau menyediakan barang atau jasa haram zatnya (*haram li-dzatih*), barang atau jasa haram bukan karena zatnya (*haram li-ghairih*) yang ditetapkan oleh DSN-MUI dan/atau barang atau jasa yang merusak moral dan bersifat *mudharat*; (5) melakukan transaksi yang mengandung unsur suap (*risywah*).

Selain itu, terdapat kriteria perusahaan syariah berdasarkan kinerja laporan keuangan, yaitu: (1) rasio total hutang berbasis bunga dibandingkan total ekuitas tidak lebih dari 82%, dan (2) rasio total pendapatan bunga dan total pendapatan tidak halal lainnya dibandingkan total pendapatan usaha dan total pendapatan lainnya tidak lebih dari 10%.

I. Apakah Benar Saham Syariah Berkinerja Baik?

Dari situs Bursa Efek Indonesia (BEI) yaitu idx.co.id diketahui bahwa nilai Indeks Jakarta Islamic Index (JII-30) adalah sebesar 390,17 saat terjerembab pada minggu ketiga bulan Maret 2020. Pada minggu ketiga bulan Agustus 2020, indeks JII-30 sudah bertengger di angka 562,89 yang berarti telah naik sebesar 44,26% selama rentang 5 bulan.

Pada periode yang sama, IHSG berada di level 3911,72 pada minggu ketiga Maret 2020, yang kemudian naik ke level 5277,04 pada minggu ketiga Agustus 2020. Sehingga selama periode itu IHSG hanya naik sebesar 34,90%.

Selanjutnya kita bisa bandingkan kinerja kedua indeks selama rentang waktu 5 bulan masa pandemi (Maret – Agustus 2020). Indeks IHSG sebagai indikator untuk saham konvensional hanya naik sebesar 34,90%. Sementara itu indeks JII-30 yang merupakan wakil dari saham syariah naik sebesar 44,26%. Berarti data menunjukkan bahwa kinerja saham syariah lebih unggul daripada saham konvensional.

J. Penutup

Lembaga keuangan syariah muncul berlandaskan pondasi konsep baik dan sempurna, serta memiliki yang *track record* tidak diragukan lagi. Dalam perkembangannya, lembaga keuangan syariah mampu menjadi yang terdepan dan menjadi tauladan.

Meski kadang muncul berita negatif tentang lembaga keuangan syariah, namun dalam perkembangan selanjutnya lembaga keuangan syariah mampu berbenah diri menjadi lebih baik.

Dan mari kita manfaatkan kehadiran pasar modal syariah untuk wahana investasi yang menguntungkan. Jangan sampai kita terjebak pada investasi bodong/fiktif. Mari selayaknya kita berinvestasi secara syariah dengan aman dan lebih menentramkan pada lembaga keuangan syariah.

Lembaga keuangan syariah terbukti unggul dan tahan banting di masa krisis, yaitu saat krisis moneter tahun 2008, maupun saat krisis pandemi Covid19 pada tahun 2019-2020 sekarang ini. Ini menjadi dasar bahwa selayaknya masyarakat dan umat senantiasa memilih pilihan kepada lembaga keuangan syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Andri, Soemitra (2014), *Masa Depan Pasar Modal Syariah Di Indonesia*, Jakarta: Kencana
- Karim, Adiwarmanto. (2018). *Riba, Gharar dan Kaidah Kaidah Ekonomi Syariah, Analisis Fikih dan Ekonomi*, Depok: PT Raja Grafindo Persada
- Kufepaksi, Mahatama. (2016). *Perilaku Penipuan Diri Di Bursa Saham*, Yogyakarta: Expert.
- Mustofa, Imam. (2016). *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Fatwa DSN MUI terkait Lembaga Keuangan Syariah
Peraturan BEI-OJK terkait Lembaga Keuangan Syariah
CNBC Indonesia. 2020. Dapat diakses pada alamat web <https://www.cnbcindonesia.com/syariah/20200824132707-29-181522/bukan-kaleng-kaleng-kinerja-brisyariah-sudah-lampau-rbb>

BAB IV

MENGGAPAI HARTA YANG BERKAH DALAM MUAMALAH

Oleh: Tulasmi, S.E.I., M.E.I.

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ
أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يَضِلَّ
فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ
أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ
يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا
زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ
وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا
يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ
فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أَمَّا بَعْدُ

Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah,

Sebagai agama yang telah sempurna, Islam telah memberikan pedoman kepada manusia dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Berbagai hal yang menyangkut kepentingan manusia dalam mencapai tujuan hidup telah diatur sedemikian rupa demi kebaikan manusia itu

sendiri. Syariat Islam telah memberikan rambu-rambu yang menjadi pedoman dalam mengatur hubungan antara manusia dengan Allah *subhanahu wa ta'ala* (*hablu minallah*) tetapi juga mengatur hubungan antara manusia dengan manusia lainnya (*hablu minannas*). Aturan antara manusia sebagai makhluk dengan Allah sebagai penciptanya dikenal sebagai dimensi ibadah. Sedangkan yang terkait dengan relasi antara manusia yang satu dengan manusia lainnya disebut sebagai muamalah. Aspek ibadah dan muamalah ini memberikan gambaran bahwa Islam tidak hanya mengatur hal yang berkaitan dengan hal ke-duniawi-an tetapi juga hal-hal yang terkait dengan kehidupan akhirat. Pedoman-pedoman ini tentunya dibuat sesuai dengan fitrah manusia sebagai makhluk Allah.

Muamalah dapat didefinisikan sebagai proses interaksi dan komunikasi yang dilakukan oleh manusia dalam kehidupan untuk tujuan aktualisasi maupun pemenuhan kebutuhan hidup (Mustofa, 2014). Muamalah meliputi berbagai aktivitas manusia yang terkait dengan perolehan maupun pemanfaatan harta dan aktivitas ekonomi yang dilaksanakan dengan adanya akad. Bentuk-bentuk muamalah dapat berupa jual-beli, sewa-menyewa, gadai, menitipkan barang, kerja sama bisnis, dan lain sebagainya.

Secara umum pengaturan Islam terhadap aspek muamalah terkait dengan harta benda. Mulai dari kepemilikan harta, perolehan harta benda, cara pembelanjanya dan juga aturan mengenai distribusi harta diantara kaum muslimin. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa salah satu perkara yang akan ditanyakan nanti di hari kiamat adalah tentang harta, dari mana diperoleh dan dibelanjakan untuk apa.

Rasulullah *shallallahu'alaihi wa sallam* bersabda,

لَا تَزُولُ قَدَمًا عَبْدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ عُمُرِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ وَعَنْ
عِلْمِهِ فِيمَا فَعَلَ وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ وَعَنْ
جَسْمِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ

“Tidak akan bergeser dua telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai dia ditanya (dimintai pertanggungjawaban) tentang umurnya kemana dibabiskannya, tentang ilmunya bagaimana dia mengamalkannya, tentang hartanya; dari mana diperolehnya dan ke mana dibelanjakannya, serta tentang tubuhnya untuk apa digunakannya.” (H.R. at-Tirmidzi)

Dari hadis di atas dapat dijelaskan bahwa harta yang diperoleh manusia di dunia ini nantinya harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah *subhanahu wa ta’ala*. Berbeda dengan umur dan ilmu, mengenai harta tidak hanya ditanyakan tentang penggunaannya tetapi juga mengenai asal perolehan harta tersebut. Oleh karena itu, Islam telah memberikan aturan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perolehan dan penggunaan harta.

Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah,

Sebagai umat muslim tentunya kita harus mematuhi aturan-aturan yang telah diberikan oleh Allah *subhanahu wa ta’ala* mengenai perolehan dan penggunaan harta. Dengan mematuhi aturan-aturan tersebut salah satu hal yang ingin kita capai tentunya adanya keberkahan dalam setiap aktivitas kehidupan kita, termasuk didalamnya adalah harta yang berkah.

A. Definisi Berkah

Berkah dapat diartikan sebagai bertambah atau berkembangnya sesuatu. Jika dikaitkan dengan harta tentunya adalah bertambah atau berkembangnya harta. Tentunya bukan hanya tentang bertambah jumlahnya, tetapi juga bertambahnya kebaikan yang dapat dilakukan dengan keberadaan harta tersebut.

Menurut Ustad Didin Hafidhuddin, salah satu ciri harta yang berkah adalah baik dan halal dalam mendapatkannya, memanfaatkan dan menyalurkannya (Hafidhuddin, 2007). Beliau juga menyebutkan bahwa harta yang berkah akan memberikan kesejahteraan lahir dan batin tidak hanya bagi individu yang memilikinya, tetapi juga masyarakat secara keseluruhan.

B. Sifat Harta yang Berkah

Harta yang berkah setidaknya memiliki 3 sifat, yaitu halal cara perolehannya, bermanfaat, dan berkecukupan (Hafidhuddin, 2007). *Pertama*, harta yang berkah adalah harta yang didapatkan dengan cara yang diharamkan oleh syariat yang kemudian digunakan untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah *subhanahu wa ta'ala*. Dalam Surat Al Baqarah ayat 261 Allah berfirman:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ٢٦١

“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (Q.S. Al-Baqarah: 261)

Dari ayat di atas kita dapat memahami bahwa harta yang dimanfaatkan sesuai dengan yang Allah kehendaki diumpamakan sebagai sebuah benih yang dapat bertambah menjadi 700 kali lipat. Betapa besar balasan yang akan kita dapatkan apabila mampu. Tentunya dengan syarat salah satunya adalah tidak dengan bermaksud pamer atau riya'. Mengenai cara-cara perolehan harta yang diatur dalam syariat Islam akan kita bahas pada bagian selanjutnya.

Kedua, syarat harta yang berkah adalah bermanfaat. Harta yang diperoleh dengan cara yang halal hendaknya dapat bermanfaat baik bagi pemiliknya dan tentunya bagi orang lain. Tentunya manfaat yang dimaksudkan adalah manfaat dalam kebaikan. Misalnya kita membayarkan zakat atau sedekah yang digunakan untuk membangun rumah sakit, sekolah, panti asuhan, memberi beasiswa pencari ilmu, atau bentuk-bentuk pendistribusian harta yang lain.

Syarat yang kedua ini tentunya tidak dapat dipisahkan dari syarat yang pertama, yaitu perolehan harta yang dilakukan secara halal. Sebab harta yang diperoleh dengan cara yang tidak sesuai syariat walaupun digunakan untuk jalan kebaikan maka hal tersebut tidak menimbulkan kebaikan. Misalnya harta korupsi digunakan untuk sedekah, mencuri untuk bersedekah atau mengambil tanah wakaf untuk kepentingan pribadi. Dalam hal ini orang yang melakukan perbuatan haram sebagai sarana untuk mencapai kebaikan sama saja mengabaikan syariat Allah *subhanahu wa ta'ala*. Sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya:

أَفْتَوْمُنُونَ بَعْضَ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ
مِنْكُمْ إِلَّا حَزْبٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ
الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ٨٥

“... Apakah kamu beriman kepada sebahagian Al Kitab dan ingkar terhadap sebahagian yang lain? Tiadalah balasan bagi orang yang berbuat demikian daripadamu, melainkan kenistaan dalam kehidupan dunia, dan pada hari kiamat mereka dikembalikan kepada siksa yang sangat berat. Allāh tidak lengah dari apa yang kamu perbuat.” (Q.S. Al-Baqarah: 85)

Ayat tersebut menjelaskan manusia yang beriman pada sebagian ayat Al-Qur'an namun mengingkari sebagian yang lain. Manusia yang berbuat seperti ini akan mendapatkan balasan yang setimpal atas kedurhakaannya tersebut, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Oleh karena itu, kita hendaknya memperhatikan dari mana dan bagaimana harta yang kita miliki diperoleh selain memanfaatkannya untuk jalan kebaikan.

Sifat harta berkah yang *ketiga*, adalah harta yang berkecukupan. Maksudnya adalah harta yang membuat pemiliknya merasa cukup dengan yang telah dimiliki, tidak tamak dan terobsesi pada harta semata. Meskipun memiliki harta yang banyak, namun tetap bersikap sederhana dan tidak merasa silau dengan perhiasan dunia.

C. Kaidah dan Prinsip-Prinsip dalam Muamalah

Kaum muslimin *rahimani wa rahimakumullah*,

Dalam beribadah baik itu ibadah yang berupa ritual maupun ibadah yang diartikan secara umum kita harus melandaskan pada ilmu. Tanpa ilmu yang dimiliki maka bisa jadi amal ibadah yang telah susah payah kita lakukan akan menjadi sia-sia. Termasuk dalam hal harta yang telah Allah berikan kepada manusia sebagai titipan untuk dimanfaatkan bagi kesejahteraan umat manusia itu sendiri. Kita juga harus memiliki ilmu dalam hal cara perolehan dan pemanfaatannya.

Untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai cara-cara perolehan harta yang sesuai dengan syariat Islam. Pada dasarnya cara memperoleh harta yang dilakukan oleh manusia merupakan kegiatan muamalah. Kegiatan muamalah saat ini telah banyak berkembang dan banyak hal yang seringnya belum kita ketahui secara jelas mengenai larangan atau kebolehan atas kegiatan tersebut.

Dalam kehidupan modern saat ini, banyak kasus-kasus muamalah kontemporer yang secara eksplisit belum diberikan penjelasan secara detil dalam sumber-sumber hukum Islam, baik itu Al-Qur'an, hadis, maupun ijma' ulama. Sebagai contoh kartu kredit, kartu debit, mml, asuransi, e-wallet, arisan, dan masih banyak lagi.

Oleh karena itu, sangatlah penting untuk kita memahami dan mencari ilmu agar kegiatan muamalah yang kita lakukan tidak menyalahi aturan syariat Islam. Sebab apabila kita telah melanggar aturan tersebut tentunya akan berpengaruh terhadap keberkahan harta yang kita peroleh dengan jalan muamalah tersebut.

Untuk memahami mengenai hukum-hukum suatu transaksi muamalah yang belum dijelaskan secara eksplisit dalam *nash* Al-Qur'an maupun hadis, salah satu kaidah fiqh yang kita kenal adalah: "*al ashlu fil mua'malati al ibahah batta yadullu ad daliilu ala tabrimiha*" (hukum asal dalam urusan muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya).

Pada dasarnya manusia diberikan kebebasan dalam melaksanakan kebutuhan-kebutuhan yang terkait dengan perkara muamalah.

Termasuk di dalamnya berbagai inovasi yang mungkin belum ada pada zaman sebelumnya. Namun begitu, pengembangan dan inovasi kegiatan muamalah tentunya harus berlandaskan hukum syariat yang jelas. Hal tersebut diperlukan agar pengembangan dan inovasi dalam kegiatan muamalah tetap sejalan dalam koridor agama dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam (Mustofa, 2014). Berdasarkan hal tersebut berikut akan dibahas mengenai prinsip-prinsip yang seharusnya diterapkan dalam pelaksanaan muamalah kehidupan sehari-hari.

1. Hukum dasar muamalah adalah halal sampai ada dalil yang mengharamkannya. Prinsip ini adalah kesepakatan yang telah diambil oleh para ulama. Prinsip ini menjadi dasar bagi manusia untuk bebas melakukan inovasi dan mengembangkan kegiatan-kegiatan muamalah sesuai dengan kebutuhannya. Namun begitu, kebebasan ini dibatasi oleh syariat yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an, hadis, dan ijma' ulama. Misalnya apabila mengembangkan produk perbankan syariah tentunya harus menghindari jangan sampai terjerat praktik riba, *gharar*, *maysir*, maupun transaksi terlarang lainnya.
2. Hukum asal syarat-syarat dalam muamalah adalah halal. Hal ini menjadi dasar umat muslim untuk mengembangkan akad dan produk dalam bermuamalah. Pemberian syarat-syarat tertentu yang tidak bertentangan dengan syariat Islam dan tidak merugikan pihak yang bertransaksi diperbolehkan dengan adanya prinsip ini. Pada dasarnya terdapat dua syarat dalam transaksi muamalah, yaitu syarat umum dan syarat khusus (Mustofa, 2014). Syarat umum suatu transaksi muamalah ditentukan oleh para ahli fiqh dengan menyandarkan sumbernya pada Al-Qur'an dan hadis. Sementara syarat khusus adalah syarat dalam transaksi muamalah yang ditetapkan dan disepakati oleh pihak-pihak yang bertransaksi. Misalnya dalam suatu transaksi jual beli tanah disyaratkan dan disepakati bahwa biaya yang timbul atas jual beli tersebut, seperti biaya notaris dibayar oleh pihak pembeli. Maka

hal ini diperbolehkan sebab syarat tersebut tidak bertentangan dengan prinsip dan kaidah umum yang berlaku dalam akad jual beli.

3. Larangan adanya kezaliman dalam transaksi muamalah. Zalim adalah lawan kata adil. Zalim berarti menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya (Farmizi, 2012). Secara istilah zalim berarti mengerjakan apa yang menjadi larangan dan meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Allah *subhanahu wa ta'ala*. Larangan berbuat zalim tidak hanya berlaku untuk sesama muslim, tetapi juga bagi umat lainnya. Sebab dalam muamalah tidak ada larangan untuk melakukan transaksi dengan umat non muslim.

Kegiatan-kegiatan muamalah yang melanggar prinsip ini diantaranya:

- a. *Tadlis* atau penipuan. Dalam transaksi muamalah yang terdapat penipuan berarti ada salah satu pihak yang tidak mengetahui informasi yang diketahui oleh pihak lain. Sehingga informasi yang dimiliki oleh pihak-pihak yang bertransaksi tidaklah sama. *Tadlis* dapat terjadi pada empat hal, yaitu kuantitas, kualitas, harga, dan waktu penyerahan (Karim, 2014). *Tadlis* dalam kuantitas misalnya pedagang beras yang mengurangi takaran dengan menempelkan pemberat pada timbangan yang dimilikinya tanpa sepengetahuan pembeli. *Tadlis* dalam kualitas misalnya pedagang yang tidak menginformasikan barang secara lengkap atau menyembunyikan kekurangan barang dagangannya. *Tadlis* dalam harga contohnya penjual yang menaikkan harga karena mengetahui si pembeli datang dari luar kota sehingga tidak mengetahui harga pasaran barang yang ingin dibelinya. Sedangkan *tadlis* dalam waktu penyerahan contohnya seorang penjahit yang menyanggupi menyelesaikan pekerjaan dalam waktu satu pekan padahal dia tahu bahwa dia tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya dalam rentang waktu tersebut.

- b. *Gharar*. *Gharar* atau *taghrir* adalah kondisi adanya informasi yang tidak lengkap ketika terjadi transaksi muamalah. Perbedaan *tadlis* dengan *gharar* adalah ketika dalam kondisi *tadlis*, yang tidak mengetahui informasi secara lengkap adalah salah satu pihak saja. Sedangkan pada *gharar*, kondisi ketidakpastian tidak diketahui oleh semua pihak yang bertransaksi. *Gharar* juga dapat terjadi pada kuantitas, kualitas, harga, dan waktu penyerahan. Contoh transaksi *gharar* yang sering terjadi di masyarakat adalah transaksi ijon dan tebasan. Ijon adalah transaksi jual beli hasil pertanian atau kebun yang belum terlihat atau jelas ukurannya. Sementara tebasan adalah jual beli hasil pertanian atau kebun tanpa melalui perhitungan volume atau tidak ditimbang, biasanya hanya perkiraan misalnya pembelian buah mangga yang masih dipohon seharga sekian rupiah.
- c. *Ihtikar*, merupakan rekayasa yang dilakukan dengan sengaja untuk mempengaruhi harga pasar dengan cara menimbun barang. Perbuatan ini biasanya dilakukan oleh pedagang untuk menjual barang dengan harga lebih tinggi ketika terjadi kelangkaan barang.
- d. *Bai najasy* merupakan bentuk kecurangan yang terjadi untuk mempengaruhi harga pasar namun dari sisi permintaan. Misalnya dengan melakukan permintaan fiktif atas suatu barang. Hal ini dilakukan untuk membuat seolah-olah banyak terjadi permintaan terhadap suatu barang sehingga harga jual atas barang tersebut akan naik.
- e. Riba secara bahasa berarti *ziyadab*-tambahan. Dalam pengertian lain, secara bahasa, riba dapat berarti *tumbub* dan *membesar* (Saeed, 2004). Adapun secara istilah, riba dapat diartikan sebagai adanya tambahan dari pokok atau modal yang terjadi karena transaksi hutang piutang atau jual beli yang tambahan tersebut dilakukan secara batil atau

bertentangan dengan prinsip-prinsip muamalah dalam syariat Islam (Antonio, 2001).⁴

Riba merupakan salah satu larangan yang sangat ditekankan dalam syariat Islam. Bahkan Allah *subhanahu wa ta'ala* menyatakan perang terhadap pelaku riba. Sebagaimana dalam firman-Nya sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ
مُؤْمِنِينَ ۚ ۲۷۸ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ
وَإِن تُبْتِمْ فَكُفُّوا رُءُوسَ أَمْوَالِكُمْ لَّا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ۚ ۲۷۹

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa-sisa riba. Jika memang kamu orang yang beriman. Jika kamu tidak melakukannya, maka terimalah pernyataan perang dari Allah dan rasul Nya dan jika kalian bertobat maka bagi kalian adalah modal-modal, kalian tidak berbuat zalim dan tidak pula dizalimi.” (Q.S. Al-Baqarah: 278- 279)

- f. *Maysir* atau perjudian. Yaitu aktivitas spekulasi yang tidak menggunakan dasar sama sekali dan menempatkan satu pihak untuk menanggung beban pihak yang lain. Allah *subhanahu wa ta'ala* telah menegaskan pelarangan *maysir*/perjudian dalam Al-Qur'an:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ
رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۙ ۹۰

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.” (Q.S. Surat Al-Maidah: 90)

⁴ Mengenai pembahasan riba, pembaca dapat melihat Seri Antologi Dakwah Ekonomi Islam: Mengenal Keuangan dan Bisnis Islam, Yuk!, melalui artikel yang ditulis oleh penulis yang sama.

- g. *Risywah* atau suap-menyuap. *Risywah* adalah perbuatan memberi sesuatu kepada satu pihak untuk mendapatkan sesuatu yang bukan menjadi hak si pemberi *risywah*. Perbuatan *risywah* terjadi dengan kerelaan antara kedua pihak yang melakukannya. Apabila salah satu pihak merasa terpaksa melakukan pemberian atau tidak rela atau memberi untuk mendapatkan haknya, maka transaksi ini tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan *risywah*. Dalam sebuah hadits, Rasulullah SAW bersabda:

Laknat Rasûlullâh bagi Pemberi Suap dan Penerimaanya.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ.

Dari Abdullah bin 'Amr, dia berkata, "Rasûlullâh Shallallahu'alaihi wa sallam melaknat pemberi suap dan penerima suap." (H.R. Ahmad)

4. *Sadd al Dzari'ah*, mencegah sesuatu perbuatan agar tidak sampai menimbulkan *mafsadah* (kerusakan). *Dzari'ah* secara bahasa berarti perantara, dalam konteks hukum Islam, *dzari'ah* diartikan sebagai wasilah, perantara atau sarana yang dapat menimbulkan ke-*madharat*-an kerugian. Dalam transaksi muamalah prinsip ini harus senantiasa dilaksanakan oleh umat muslim agar setiap transaksi yang dilakukan tidak hanya mendatangkan manfaat tetapi juga dapat mencegah dalam ke-*mudharat*-an.

Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah,

Setelah kita mempelajari kaidah dan prinsip dalam muamalah hendaknya kita dapat mencegah diri kita agar terhindar dari transaksi-transaksi yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Dengan melakukan transaksi yang bebas dari larangan-larangan dalam muamalah kita berharap bahwa harta yang kita peroleh dari aktivitas kita adalah halal dan memberikan keberkahan dalam kehidupan kita.

Untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai bagaimana memanfaatkan harta yang telah kita dapatkan dalam aktivitas ekonomi kita sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam.

Sebagai seorang muslim yang meyakini adanya kehidupan akhirat, tentunya kita berharap bahwa harta yang kita miliki tidak hanya bermanfaat di dunia, tetapi juga menjadi sarana untuk kita dapat mencapai kebahagiaan di akhirat kelak. Oleh karena itu, kita harus mengelola harta yang kita miliki sesuai dengan apa yang Allah tuntunkan dalam Al-Qur'an dan hadis. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat dilakukan dalam mengelola dan memanfaatkan harta yang kita miliki sebagai upaya menggapai keberkahan atas harta tersebut:

1. Menentukan prioritas dalam memenuhi kebutuhan hidup dan penggunaan harta yang dimiliki.

Menurut Asy Syatibi, tujuan utama dari syariat Islam adalah mencapai kesejahteraan manusia yang terletak pada perlindungan terhadap lima ke-maslahah-an, yaitu keimanan atau agama, ilmu atau akal, kehidupan atau jiwa, harta atau kekayaan dan kelangsungan keturunan. Untuk memelihara lima hal tersebut, Al-Ghazali, Asy Syatibi dan Mustafa Anas Zarqa memberikan 3 tingkatan utilitas individu; yaitu kebutuhan *dharuriyyat*, kebutuhan *hajiyyat*, dan kebutuhan *tahsiniyat*. Kebutuhan *dharuriyyat* merupakan kebutuhan dasar bagi manusia seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Yang kedua yaitu kebutuhan *hajiyyat*, merupakan hal-hal yang tidak vital bagi kebutuhan perlindungan terhadap lima perkara falah, akan tetapi tetap penting untuk menghilangkan kesukaran dalam hidup. Misalnya, kendaraan untuk pergi bekerja, meja kursi untuk tempat makan dan lain sebagainya. Sedangkan pada kebutuhan *tahsiniyat*, merupakan hal-hal yang berhubungan dengan kenyamanan atau kepuasan saja. Misalnya barang-barang yang dibeli sebagai koleksi.

Ketika seorang muslim hendak memanfaatkan hartanya, maka ia harus memahami benar apakah yang dilakukannya

merupakan pemenuhan kebutuhan *dharuriyyat*, *hajjiyyat* atau *tahsiniiyyat*. Seorang muslim yang baik hendaknya mendahulukan kebutuhan yang memiliki tingkatan lebih vital bagi perlindungan lima perkara falah.

2. Prinsip halal dan *thayyib* dalam mengelola dan memanfaatkan harta.

Sebelumnya telah kita bahas bahwa harta harus diperoleh dengan cara yang halal, maka begitu pula dalam mengelola dan memanfaatkan harta tersebut haruslah pada jalan yang halal juga. Allah *subhanahu wa ta'ala* memerintahkan umat manusia untuk mengonsumsi sesuatu yang halal dan *thayyib*:

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ
مُؤْمِنُونَ ٨٨

“Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.” (Q.S. Al-Maidah: 88)

3. Tidak membuang-buang harta dan bersifat boros.

Tabdzir dapat diartikan menghambur-hamburkan harta tanpa ada kemaslahatan atas tindakan tersebut. Ketika seseorang membeli sesuatu melebihi dari kebutuhannya maka dapat dikatakan bahwa ia telah melakukan perbuatan *tabdzir*.

Allah *subhanahu wa ta'ala* memberikan perumpamaan orang-orang yang berbuat *tabdzir* adalah saudara setan, sebagaimana dalam firman-Nya:

وَأْتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ
تَبْذِيرًا ۚ إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ
لِرَبِّهِ كَفُورًا ٢٧١

“Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan

(*hartamu*) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tubannya.”(Q.S. Al-Isra’: 26-27)

Selain perbuatan *tabdzir*, Islam juga melarang umatnya untuk berbuat *israf* atau melakukan konsumsi terhadap sesuatu secara berlebihan. Misalnya, dalam hal makan, pada saat berbuka puasa menjadikan seseorang merasa perlu “membalas dendam” setelah seharian tidak makan dan minum. Yang justru hal tersebut akan mendatangkan *madharat* misalnya mengantuk saat shalat tarawih atau malah akan menimbulkan sakit perut karena kekenyangan.

يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ٣١

“Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah tetapi jangan berlebihan; sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.” (Q.S. Al-A’raf: 31)

4. Bersifat sederhana

Sederhana bukan berarti tidak menampakkan nikmat yang Allah telah berikan kepada kita dalam hal kepemilikan harta. Namun, sederhana adalah sifat pertengahan di antara sifat pelit dengan boros. Sederhana bukan berarti pelit, tetapi juga menghindari pemborosan atau berlebih-lebihan. Allah *subhanahu wa ta’ala* berfirman:

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ٦٧

“Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian.”(Q.S. Al-Furqan: 67)

Kehidupan yang dijalani secara sederhana akan membawa dampak positif bagi umat muslim. Orang yang hidup sederhana akan mudah beradaptasi. Misalnya seseorang yang dulunya kaya kemudian bangkrut, karena sudah terbiasa hidup sederhana ia

akan mudah beradaptasi dengan keadannya yang sekarang. Selain itu, dengan hidup sederhana akan membuat kita pandai bersyukur dan menghargai nikmat Allah yang telah dikaruniakan kepada kita.

5. Bersedekah

Cara mengelola dan memanfaatkan harta yang selanjutnya adalah dengan membayarkan hak Allah atas harta yang kita miliki. Maksudnya adalah dengan membayar zakat dan sedekah sesuai perintah Allah *subhanahu wa ta'ala*,

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ
سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ٢٦١

“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (Q.S. Al-Baqarah: 261)

Sebagai umat muslim kita haruslah memiliki keyakinan bahwa jalan sedekah tidak akan mengurangi harta yang kita miliki. Justru dengan bersedekah akan menunjukkan rasa syukur kita sebagai bagian dalam melaksanakan perintah Allah *subhanahu wa ta'ala*.

Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah,

Demikianlah apa yang dapat kami uraikan mengenai bagaimana mencapai harta yang berkah dalam transaksi muamalah. Semoga Allah memberikan taufik dan hidayah-Nya agar kita dapat menerapkan ilmu yang telah kita dapatkan.

Wallahu a'lam bish shanwab.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, S. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Hafidhuddin, D. (2007). *Agar Harta Berkah dan Bertambah*. Jakarta: Gema Insani.
- Karim, A. (2014). *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mustofa, I. (2014). *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Yogyakarta: Kaukaba.
- Saeed, A. (2004). *Bank Islam dan Bunga*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Tarmizi, E. (2012). *Harta Haram Muamalat Kontemporer*. Bogor: Berkat Mulia Insani.

BAB V

AYO HIJRAH KE EKONOMI SYARIAH: URGENSI ASURANSI SYARIAH UNTUK MENGAMANKAN RISIKO MASA DEPAN

Oleh: Dr. H. Nur Kholis, S.Ag, SEI, M.Sh.Ec

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا
عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ نَحْمَدُهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى حَمْدَ مَنْ نَظَرَ فَاعْتَبَرَ،
وَكَفَّ عَنِ الْمَسَاوِيءِ وَأَزْدَجَرَ، وَعَلِمَ أَنَّ الدُّنْيَا لَيْسَتْ بِدَارِ مَقَرٍّ، وَأَشْهَدُ
أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيَّ رَسُولِنَا
مُحَمَّدٍ خَاتَمِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ الطَّيِّبِينَ وَأَصْحَابِهِ الْأَخْيَارِ
أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ:

أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ اتَّقَايِهِ وَرَاقِبُوهُ فِي السِّرِّ وَالنَّجْوَى فَإِنَّ اللَّهَ
أَمَرَكُمْ بِذَلِكَ فَقَالَ: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ
إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ } { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا
* يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ
فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا }

Hadirin, jamaah rahimakumullah,

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga kita

dapat berkumpul di tempat yang membahagiakan ini dalam keadaan sehat wal afiat. Alhamdu lillahi rabbil ‘alamin.

Shalawat dan salam semoga seantiasa terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, uswah kita, manusia termulia, tersukses dan paling berpengaruh di dunia. Kehebatannya tidak hanya diakui umat Islam, namun juga umat lain. Misalnya penulis dunia, Michael Hert menempatkan Nabi Muhammad SAW dalam bukunya “100 *the most influential people in the world*” di ranking nomor 1. Semoga kita mampu meleladaninya dalam kehidupan kita. Amin.

Bulan Dzulhijjah tahun 1441 H hampir berakhir, maknanya tidak lama lagi akan memasuki tahun baru Hijriyah 1442 H. Bagi umat Islam, pergantian tahun Hijriyah yang ditandai dengan kehadiran bulan Muharram memberikan makna tersendiri yang spesifik, karena *tafaul* kepada momentum penting bersejarah yaitu peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW dan sahabatnya dari Makkah ke Madinah yang menjadi titik cerah perkembangan spektakuler dakwah Islam. Walaupun dalam sejarah peristiwa hijrah terjadi pada Rabiul Awal. Peristiwa tersebut kemudian ditetapkan oleh khalifah Umar bin Khattab sebagai kalender Hijriyah, yang ditetapkan dimulai bulan Muharram.

Kalender Hijriah memiliki posisi penting dalam ajaran Islam, karena hampir semua ibadah dalam Islam yang terkait dengan waktu selalu menggunakan hitungan kalender hijriyah. Penghitungan haul dalam zakat maal, menggunakan hitungan hijriyah dalam memenuhi syarat zakat berupa haul, yakni telah dimiliki 1 tahun. Awal puasa dan akhir puasa juga menggunakan kalender hijriyah. Penentuan hari raya Idul Fitri dan Idul Adha juga menggunakan hitungan kalender hijriyah. Penentuan kapan waktu wukuf Arafah juga didasarkan pada hitungan kalender hijriyah. Singkatnya kalender hijriyah yang berdasarkan peredaran bulan terkait langsung dengan banyak aktivitas ibadah dalam Islam sehingga sangat wajar jika memiliki makna yang mendalam bagi umat Islam, terlebih lagi *tafaul*-nya merujuk pada

peristiwa hijrah yang sangat monumental dalam sejarah dakwah Islam yang dilakukan Rasulullah SAW.

A. Memaknai Hijrah

Hijrah secara etimologis artinya berpindah. Secara terminologis, hijrah mengandung dua makna hijrah *makani* dan hijrah *maknawi*. Hijrah *makani* artinya hijrah secara fisik berpindah dari suatu tempat yang kurang baik menuju yang lebih baik. Hijrah *maknawi* artinya berpindah dari nilai yang kurang baik menuju nilai yang lebih baik, dari kebatilan menuju kebenaran, dari kekufuran menuju keislaman. Dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى -
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ
، وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ

Dari Abdullah bin Umar r.a. Nabi SAW bersabda, "Muslim adalah orang yang menyelamatkan semua orang muslim dari lisan dan tangannya. Dan Muhajir adalah orang yang meninggalkan segala larangan Allah".

Kata “*al-muhajir*” dalam matan hadits tersebut di atas adalah *muhajir*/orang yang berhijrah dalam maknanya yang luas, yakni orang yang berpindah dari kondisi mendurhakai Allah atau peluang bermaksiat kepada Allah menuju ketaatan yang lebih baik, yaitu meninggalkan semua larangan Allah SWT. Ringkasnya hijrah kepada tuntunan Allah dan Rasul-Nya.

Dua makna hijrah tersebut di atas terekam jelas dalam hijrah Rasulullah SAW dan para sahabatnya ke Madinah. Secara *makani* jelas mereka berjalan dari Makkah ke Madinah menempuh padang pasir sejauh kurang lebih 450 km. Secara *maknawi* juga jelas mereka hijrah demi terjaganya misi Islam.

Dalam pengertian ini, semangat hijrah yang patut diimplementasikan sekarang ini, bisa dalam pengertian fisik maupun

maknawi, dua-duanya akan melahirkan optimisme untuk masa depan yang lebih baik, tetapi hijrah secara kontekstual dengan meninggalkan segala peradaban atau nilai-nilai yang tidak baik dan tidak urgen menuju peradaban yang lebih baik yang diridhai Allah dan dapat diterima umat manusia pada umumnya, hijrah dari nilai budaya yang buruk menuju nilai budaya yang Islami, meningkatkan spritualitas dan kesadaran keagamaan menjadi lebih baik. Hal tersebut menjadi keniscayaan umat Islam Indonesia, terutama ketika bangsa ini dihadapkan dengan berbagai masalah nasional (korupsi, kongkalikong, suap menyuap, narkoba, pergaulan yang permisif) yang sepatutnya durenungkan sebagai momentum menguji kualitas keimanan dan keberislamannya dan patut durenungi untuk diambil hikmahnya. Untuk itu, upaya mengkontekstualkan makna hijrah dapat diartikulasikan dalam kehidupan personal, keluarga, sosial kemasyarakatan dan bernegara secara sinergis. Dengan demikian hijrah dalam makna kontekstual maknawiyah akan membawa perubahan spektakuler dalam hidup.

Hal penting yang perlu mendapat perhatian dalam memaknai hijrah adalah tentang posisi niat dalam berhijrah. Hal ini merujuk pada hadis Nabi Muhammad SAW:

عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: “إنما الأعمال بالنيات – وفي رواية: بالنية – وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه”

Dari Umar bin Khaththab r.a. berkata, “Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, ‘Sesungguhnya amal itu tergantung niatnya dan sesungguhnya setiap orang itu akan mendapatkan apa yang dia niatkan.

Barang siapa hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya maka hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya, dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia atau karena wanita yang hendak dinikahinya maka hijrahnya sesuai ke mana dia hijrah.” (HR. Bukhari & Muslim).

Hadis ini menegaskan tentang urgensi niat dalam berhijrah. Niatnya harus karena Allah SWT dan Rasul-Nya. Niatnya harus bersih dari unsur duniawi, karena hal itu menjadikannya tidak berarti dan tidak bermakna di sisi Allah SWT, dan berdampak merugikan pelakunya di akhirat kelak. Selain itu, harus diperhatikan juga bahwa hijrah bukan hanya terkait tampilan luar tapi juga justru penampilan dalam/hati adalah hal yang paling penting. Selain itu, hijrah tidak boleh hanya sebatas mengikuti tren tanpa menghayati esensi hijrah itu sendiri maka tentu hijrah yang dilakukan hasilnya hanya sesuai apa yang diniatkan. Hijrah yang benar akan mengantarkan pelakunya untuk berubah menjadi lebih baik.

Allah SWT menjanjikan pada orang-orang yang mau berhijrah dengan berbagai kebaikan. Misalnya Allah menjanjikan ampunan (QS An-Nisa': 100) dan rezeki (QS Al-Anfal: 74), Allah berfirman:

وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغِمًا كَثِيرًا وَسَعَةً
وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ
فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

“Barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian kematian menimpanya (sebelum sampai ke tempat yang dituju), maka sungguh telah tetap pahalanya di sisi Allah. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Q.S. an-Nisā/ 4: 100)

والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا

أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم

“Dan orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad pada jalan Allah, dan orang-orang yang memberi tempat kediaman dan memberi pertolongan (kepada orang-orang mujairin), mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Mereka memperoleh ampunan dan rezki (nikmat) yang mulia. (Qs. Al-An’fal, 8:74)

B. Tren Hijrah

Kata Hijrah belakangan menjadi trending topik di banyak media sosial. Tema hijrah mengundang minat banyak kalangan, terutama kaum milenial muslim yang bersemangat dalam menjalankan tuntunan agamanya. Bahkan hijrah kini mulai menjadi fenomena dan perlahan menjadi tren serta gaya hidup sebagian masyarakat. Even-even digelar di antaranya untuk menggaungkan Hijrah baik dalam bentuk seminar, kajian, dan lain-lain. Bahkan kalau dulu selebrasi peringatan tahun baru hijriyah hanya dilaksanakan golongan tertentu, kini selebrasi perayaan hijrah semakin meluas dengan bentuk yang beragam, di antaranya berbentuk Hijrah Fest yang pernah diadakan di Senayan. Untuk lebih lengkapnya dapat melihat website <https://hijrahfest.com/>.

Hijrah festival pada tahun 2018 dan dilanjutkan pada tahun-tahun berikutnya dinilai sukses. Misalnya pada tahun 2018, ketika Hijrah festival digelar, tiket telah habis sepekan sebelumnya meski harganya membayar cukup mahal. Situasi semarak tren hijrah pada saat itu direkam oleh harian nasional Republika dengan mendeskripsikan testimoni sebagai berikut, bahwa suasana hijrah festival sangat dipenuhi antusiasme yang tinggi para kaum milenial. Belajar agama yang dulu selalu kesannya serius, namun mindsetnya belajar agama pada masa belakangan lebih menghadirkan suasana yang fun dan menyenangkan. Digambarkan bahwa gelombang hijrah generasi milenial memang meningkat. Parade kesalehan itu makin terlihat,

misalnya pada saat menjelang Maghrib, antrean wudhu perempuan mengular rapi. Tidak ada yang saling serobot. Semua berbaris satu per satu dengan tertib, antrean juga tertib ini dalam banyak event yang digelar di JCC. Sepuluh menit menjelang adzan, panitia di panggung utama memberi pengumuman bagi semua booth untuk segera menutup gerainya. Bila sampai waktu shalat masih ada yang melakukan transaksi, maka gerainya akan kena sanksi tidak boleh berjualan lagi esok hari. Suasana yang semula riuh tiba-tiba senyap manakala adzan mulai berkumandang. Panggilan shalat yang disuarakan dengan langgam khas Madinah itu terasa menggetarkan hati. Wajah-wajah belia yang terlihat basah oleh siraman air wudhu tertunduk khusuk mendengar seruan ilahi. (<https://republika.co.id/berita/pi1176385/membeludaknya-hijrah-fest-milenial-tak-peduli-islam>)

Dalam buku Muslim Zaman *Now*, Yuswohady dkk. menyebutkan bahwa ciri muslim zaman kekinian adalah ditandai dengan 2 F, yaitu *Faith* (keimanan), yang berarti bahwa ia loyal pada tuntunan agama (*they are loyal to religious guidelines*). F yang kedua bermakna *Fun* yaitu mereka mengikuti tren terbaru, baik dalam hal fashion, musik, teknologi dan lain-lain. Konsekuensi dari dua ciri tersebut, turunannya adalah karakter yang menjadikan *hijrah as the new way of life*, hijrah sebagai jalan hidup atau pilihan hidup baru. Sebagian kalangan memaknai bahwa hijrah tidak sekedar memakai kerudung/jilbab, tetapi lebih dari itu mereka konsisten untuk menjadikan Islam sebagai jalan hidup, sehingga jika ada bagian dari hidupnya yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, ia rela meninggalkannya. Misalnya keyakinannya tentang keharaman riba akan memudahkan langkahnya untuk hijrah dengan meninggalkan kerjanya yang mengandung riba tersebut untuk menemukan pekerjaan yang tidak terkait langsung dengan riba.

Tren hijrah itu merambah pada berbagai aktifitas yang mendukung terwujudnya hijrah dalam koridor yang seutuhnya. Hal itu misalnya pada komitmen untuk selalu mengutamakan yang halal dalam berbagai aspek kehidupannya. Termasuk dalam hal ini adalah

tentang keuangan, mereka konsisten untuk *say no to riba*. Dalam berbagai aktifitas transaksi keuangannya selalu menekankan untuk tidak mengandung unsur riba. Dalam hal pendidikan untuk anak, mereka lebih selektif dengan memilih tempat pendidikan yang menyeimbangkan antara keuksesan dunia dan akhirat. Dalam aktivitas rekreasinya, mereka juga konsisten untuk mencari tempat yang *muslim-friendly*, atau tergolong wisata Syariah.

C. Mengapa Hijrah Ekonomi Syariah

Indonesia adalah negara dengan mayoritas penduduk muslim terbesar di dunia, dengan total populasi mencapai 87,2% di antaranya beragama Islam, berjumlah 209,1 juta jiwa. Jumlah muslim di Indonesia tersebut merupakan 13,1% penduduk muslim di dunia. Ini merupakan potensi pasar yang sangat besar, sekaligus potensi pelaku usaha yang juga sangat besar. Persoalannya kenapa potensi pasar yang besar tersebut tidak dibarengi dengan pertumbuhan pangsa pasar yang juga besar. Misalnya dalam hal perbankan Syariah sebagai industri keuangan yang paling populer, pangsa pasarnya baru seputar 6%. Padahal secara normatif, ketika seseorang menyatakan dirinya masuk Islam, maka secara otomatis ia menerima semua ajaran Islam untuk diamalkan. Islam telah memberikan *guidance* yang lengkap untuk semua aktivitas hidup manusia termasuk ekonomi. Dalam konteks ini, seorang muslim harus berupaya melaksanakannya sebagai bukti menerima seruan Allah SWT, yaitu:

يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات

الشیطان إنه لكم عدو مبين

Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhannya, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. (Qs. al-Baqarah 2:208)

Ayat di atas merupakan seruan, perintah dan juga peringatan Allah yang ditujukan khusus kepada orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang mengakui Allah sebagai Tuhan satu-satunya dan juga mengakui Muhammad selaku nabi-Nya agar masuk ke dalam agama Islam secara kaffah atau secara keseluruhan, dalam semua syari'atnya (semua ajarannya), baik yang mencakup hal teologi, sosial budaya, sosial ekonomi, dan lain-lain.

Kontrasnya idealita dan realita perlu diupayakan untuk diharmonikan dengan ikhtiar-ikhtiar serius, di antaranya meningkatkan inklusivitas ekonomi dan keuangan Syariah. Ekonomi Syariah harus inklusif yakni menjangkau seluruh lapisan masyarakat, tidak hanya hanya kalangan tertentu yang dianggap penting. Industri keuangan syariah juga harus inklusif, yakni harus dapat memenuhi semua kebutuhan pembiayaan dalam skala kecil, skala menengah, skala pembiayaan besar secara keseluruhan dalam rangka berkontribusi optimal dalam pembangunan nasional di Indonesia.

Dari sisi regulasi dan kebijakan, pemerintah Republik Indonesia sudah sangat mendukung. Regulasi terkait eksistensi industri baik perbankan Syariah, asuransi Syariah, sukuk/SBSN (Surat Berharga Syariah Negara), maupun zakat, wakaf, dan lain-lain sudah memadai untuk menjamin keberlangsungan usaha. Untuk menyebut di antaranya, misalnya Undang-undang Nomor 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang zakat, Undang-undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Undang-undang No. 3 Tahun 2006 yang mengatur tentang kewenangan Pengadilan Agama dalam menangani perkara ekonomi Syariah, dan lain-lain, termasuk berbagai regulasi turunan dan pendukungnya. Di antara regulasi dan kebijakan yang sangat strategis adalah Perpres Nomor 91 Tahun 2016 yang mengamanahkan berdirinya KNKS (Komite Nasional Keuangan Syariah), sebuah lembaga strategis negara yang berfungsi sebagai mediator dan

katalisator untuk kegiatan ekonomi dan keuangan syariah Indonesia bagi semua pelaku kepentingan baik skala nasional maupun Internasional.

Selain itu, berbagai kebijakan baik dalam bentuk peraturan maupun dokumen roadmap ataupun masterplan yang diterbitkan oleh lembaga-lembaga yang established seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), Bappenas RI, dan lain-lain terkait dengan ekonomi dan keuangan Syariah menunjukkan dukungan pemerintah dalam bentuk politik ekonomi yang berprinsipkan pada prinsip-prinsip ekonomi Islam sangat jelas dan menjanjikan peluang pengembangan ekonomi dan keuangan Syariah di Indonesia. Tekad dan cita-cita untuk menjadikan Indonesia sebagai kiblat ekonomi dan keuangan Syariah dunia mendapatkan momentum yang sangat baik dan kondusif.

Kebijakan dalam bentuk dokumen *roadmap* ataupun *master-plan* antara lain *Master-plan* Arsitektur Keuangan Syariah, *Roadmap* Perbankan Syariah, *Roadmap* IKNB Syariah, *Roadmap* Pasar Modal Syariah, *Roadmap* Pengembangan Keuangan Syariah Indonesia 2017-2019, *Indonesia Halal Economy and Strategy Roadmap*, dan yang paling komprehensif adalah *Master-plan* Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024. Berbagai rancangan masa depan ekonomi dan keuangan Syariah Indonesia dijabarkan dengan sistematis dalam berbagai dokumen tersebut.

Selain itu, telah hadir Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) yang langsung dipimpin oleh Presiden. KNEKS adalah lembaga strategis negara yang berfungsi sebagai mediator dan katalisator untuk kegiatan ekonomi dan keuangan syariah Indonesia bagi semua pelaku kepentingan baik skala nasional maupun Internasional. Tugas KNEKS adalah mempercepat, memperluas dan memajukan pengembangan keuangan Syariah guna mendukung pembangunan ekonomi nasional.

Dari sisi industri, ekonomi dan keuangan Syariah sudah sangat lengkap, baik ekonomi Syariah sektor riil maupun keuangan. Sektor

riil dalam ekonomi Islam yang telah berkembang cukup pesat adalah sektor produksi dan jasa antara lain fashion, produk-produk kuliner, kosmetika, wisata halal, rumah sakit Syariah, hotel Syariah, pharmaceutical Syariah, dan lain-lain. Sektor-sektor tersebut sudah menerapkan label halal sebagai diferensiasi dari produk lain. Label halal mendapatkan legitimasi yang sangat kuat dari regulasi yang mulai berlaku pada 17 Oktober 2019, yaitu Undang-undang No.33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH).

Sektor ekonomi keuangan terdiri dari perbankan Syariah dan Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) Syariah, plus Keuangan Sosial (seperti zakat, wakaf, infak, sedekah, dan lain-lain). Termasuk di dalamnya juga dana haji yang dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Industri keuangan Syariah yang kategori bank, terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) Syariah terdiri dari asuransi Syariah, pegadaian Syariah, lembaga pembiayaan Syariah, dana pensiun Syariah, pasar modal Syariah, modal venture Syariah, dan lain-lain. Dalam perkembangannya, sektor keuangan ekonomi Islam berkembang lebih cepat dan lebih pesat dibanding sektor riil.

Dengan berbagai paparan tersebut, maka sudah saatnya hijrah ekonomi Syariah segera dilakukan oleh seluruh umat Islam agar cita-cita Indonesia sebagai negara muslim terbesar di dunia untuk menjadi kiblat ekonomi dan keuangan Syariah di dunia dapat terwujud. Pada bagian selanjutnya, dibahas ajakan untuk hijrah ke asuransi Syariah. Kajian tentang asuransi Syariah perlu diprioritaskan di paper ini, mengingat literasi tentangnya masih sangat perlu ditingkatkan.

D. Asuransi Syariah dan Rasa Aman

Hidup manusia mengandung banyak risiko. Ada risiko yang dapat dihindari, dan ada pula risiko yang tidak dapat dihindari. Risiko yang dapat dihindari misalnya risiko kecelakaan, kecurian, sakit, dan lain-lain. Sedangkan risiko yang tidak dapat dihindari, misalnya risiko

kematian. Jadi, apakah risiko itu? Risiko adalah segala hal yang dapat terjadi pada diri manusia yang tidak diinginkan untuk terjadi. Dengan demikian, setiap manusia pasti memiliki risiko atas apa pun yang dia lakukan. Yang berbeda adalah sikap dan tindakan manusia dalam menghadapi risiko tersebut.

Efek dari risiko sering kali menimbulkan kerugian yang cukup besar, baik dari sisi keuangan, fisik maupun psikologis. Misalkan rumah seseorang mengalami musibah kebakaran maka ia akan mengalami kerugian keuangan yang besarnya setara dengan nilai rumah itu pada saat kebakaran itu terjadi. Di sisi lain, ia juga mungkin mengalami tekanan psikologis yang wujudnya beragam. Oleh karena itu, penting sekali bagi setiap orang untuk mengantisipasi setiap risiko yang mungkin terjadi pada dirinya. Salah satu tindakan untuk mengantisipasi risiko adalah mentransfer risiko pada pihak yang berkompeten, yang dioperasionalkan sesuai dengan prinsip Syariah. Itulah yang disebut berasuransi Syariah. Dengan berasuransi Syariah, maka risiko akan terkendali dan dapat dikelola dengan baik, sehingga akan menimbulkan rasa aman dan tenteram, serta terbebas dari rasa takut.

Rasa aman merupakan elemen penting dalam hidup. Hal ini tergambar dari ayat Al-Quran yang mengabadikan do'a Nabi Ibrahim as. Yang menempatkan permohonan (do'a) diberi aman lebih didahulukan daripada *do'a* kemudahan rezeki (QS. Al-Baqarah: 126). Apakah rasa aman itu? Rasa aman adalah rasa dimana seseorang merasa dapat melakukan segala hal tanpa ada gangguan sama sekali atau rasa dimana seseorang akan merasa tenang jika apa yang ia miliki tidak diusik oleh orang yang tidak dikehendaki atau perasaan yang nyaman dimana seseorang tidak mempunyai prasangka yang buruk kepada seseorang. Kebutuhan rasa aman lebih diutamakan daripada kebutuhan terhadap makanan dan minuman, karena orang yang cemas dan khawatir serta penuh ketakutan tidak akan dapat merasakan enaknyanya makanan dan minuman sebagaimana mestinya. Orang yang

merasa aman dapat beraktivitas dengan tenang dan hasilnya pun akan optimal.

Nikmat dan urgensinya rasa aman akan semakin terasa di saat ada ancaman serius terhadapnya, misalnya saat ini ketika ada ancaman penyebaran *Covid-19* (*Corona virus disease*) yang sangat serius. *Covid-19* dalam waktu yang relatif singkat telah menyebar ke lebih dari 200 negara dengan jumlah korban meninggal lebih dari 26.000 jiwa (worldometers.info/coronavirus/). Ancaman *Covid-19* ini berdampak dan berimplikasi risiko yang luas pada berbagai aspek kehidupan, baik aspek ekonomi, sosial budaya, kesehatan, keagamaan, pemerintahan, dan lain-lain. Kondisi yang demikian menimbulkan kepanikan dan ketidaknyamanan dalam hidup. Keadaan ini menggambarkan betapa pentingnya rasa aman dalam hidup. Di antara instrumen mewujudkan rasa aman itu adalah dengan berasuransi Syariah.

E. Kenapa Asuransi Jiwa Syariah

Asuransi Syariah merupakan kumpulan perjanjian yang terdiri atas perjanjian antara perusahaan asuransi Syariah dan pemegang polis dan perjanjian di antara para pemegang polis, dalam rangka pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip Syariah guna saling menolong dan melindungi dengan cara, yaitu: memberikan penggantian kepada peserta atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita peserta atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya peserta atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya peserta dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana. (Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014).

Pengertian tersebut menggambarkan bahwa asuransi Syariah terdiri dari asuransi jiwa dan asuransi kerugian (umum). Fokus dalam artikel ini adalah asuransi jiwa Syariah. Definisi di atas juga menunjukkan bahwa asuransi Syariah merupakan instrumen

pengelolaan risiko dengan pola *transfer of risk* kepada sesama peserta dengan berdasarkan pada prinsip Syariah. Berbeda dengan asuransi konvensional yang menerapkan *transfer of risk* dari peserta ke perusahaan. Ini adalah salah satu mekanisme paling mendasar yang membedakan asuransi Syariah dan konvensional. Dalam mekanisme ini, diterapkan instrumen akad *tabarru'* atau *ta'awun* (saling menolong dan melindungi) yang menjadikan asuransi jiwa Syariah dapat sesuai dengan prinsip Syariah. 'Instrumen akad *tabarru'* memungkinkan terjadinya mekanisme *transfer of risk* kepada sesama peserta, sehingga menjadi instrumen untuk memitigasi berbagai jenis risiko yang melekat pada manusia. Dengan demikian, asuransi Syariah merupakan salah satu mekanisme *financial planning* untuk mempersiapkan masa depan yang aman dan lebih baik. Secara lengkap, perbedaan asuransi Syariah dan konvensional sebagai berikut:

Tabel 1. Perbedaan Asuransi Syariah dan Konvensional

Prinsip	Asuransi Konvensional	Takaful
Konsep	Kemudahan sosial untuk memindahkan risiko tertentu dari seseorang (<i>insured</i>) kepada perusahaan asuransi (<i>insurer</i>). <i>Insured</i> membayar premium sejumlah tertentu dan <i>insurer</i> berjanji akan membayar ganti rugi jika terjadi kerugian pada <i>insured</i> .	Kesepakatan dari sekelompok orang peserta takaful untuk saling membantu, jamin menjamin dan bekerjasama. Bayaran bukanlah premium tetapi sumbangan untuk membantu peserta lain.
Akad	Jual beli	<i>Tabarru'</i> dan <i>mudharabah</i> atau <i>wakalah</i>
Hukum dalam muamalat Islam	Tidak sesuai dengan Syariah karena terdapat unsur <i>riba</i> , <i>maysir</i> dan <i>gharar</i>	Sesuai dengan Syariah karena berdasarkan konsep <i>tabarru'</i> yang menjadikannya bebas dari unsur <i>riba</i> , <i>maysir</i> dan <i>gharar</i> .

Prinsip	Asuransi Konvensional	Takaful
Peranan perusahaan	Penjamin kepada pembeli polis asuransi	Pengurus dana dan pemegang amanah
Jaminan	Perusahaan asuransi yang memberikan jaminan	Peserta yang saling memberikan jaminan antar peserta lain
Dana	Premium adalah milik perusahaan asuransi	Dana sumbangan adalah milik sesama peserta, bukan milik perusahaan takaful
Model operasi	Perlindungan dan investasi biasa	Berasas mudharabah dan atau wakalah
Pengawasan Syariah	Tidak terdapat Majelis Pengawas Syariah (MPS)	Terdapat MPS yang memastikan operasional takaful sesuai dengan Syariah

Sumber: Modifikasi dan kesimpulan dari berbagai sumber

Islam sebagai agama yang komprehensif dan *rahmatan lil-'alamin* menawarkan konsep asuransi yang adil bagi kedua-dua pihak yaitu dengan menerapkan konsep *takaful*. Istilah yang pada mulanya digunakan adalah *al-ta'min*, akan tetapi kemudian yang lebih populer adalah kata *takaful*. Kata dasar dari *takaful* ialah *kafala* yang berarti menjamin, menjaga atau memelihara. Sedangkan *takaful* (bentuk masdar) berasal dari kata kerja *takafala* yang berarti saling menjamin, saling menjaga dan saling memelihara (dengan tujuan meringankan beban), *guaranteeing each other*. Dengan demikian, perbendaharaan kata yang merepresentasikan substansi asuransi Syariah, telah ada sejak kelahiran ajaran Islam pada masa Nabi Muhammad SAW.

Pada dasarnya, secara substansial terdapat persamaan tujuan antara asuransi Syariah dan asuransi konvensional yaitu merupakan instrumen untuk membantu golongan yang tidak bernasib baik kerana ditimpa musibah. Dua-duanya bertujuan untuk saling membantu untuk memikul musibah yang mungkin akan menimpa sebagian mereka atau meringankan kerugian sebagian anggota/nasabah. Asuransi konvensional merupakan suatu cara modern untuk

memindahkan risiko yang mungkin terjadi dari *insured* kepada *insurer* dengan mekanisme transaksi yang tertentu, sedangkan asuransi Syariah juga merupakan cara modern untuk saling membantu berdasarkan Syariah dengan menerapkan konsep saling membantu (*ta'awun* atau *tabarru'*) untuk memikul musibah yang mungkin akan menimpa sebagian dari anggota atau meringankan kerugian sebagian anggota.

Namun demikian, walaupun secara substansial terdapat persamaan tujuan, ada perbedaan fundamental yang menjadikan asuransi konvensional bertentangan dengan Syariah sehingga dilarang dan asuransi Syariah sesuai dengan Syariah sehingga dibolehkan, yaitu karena transaksi dalam asuransi konvensional terdapat unsur-unsur yang bertentangan dengan Syari'ah, yaitu adanya unsur riba, gharar, dan maysir, sehingga menjadikan asuransi konvensional bertentangan dengan Syari'ah. Sedangkan asuransi Syariah menerapkan instrumen *tabarru'* dan *wakalah bil ujah* sebagai prinsip utama, sehingga terbebas dari unsur-unsur yang dilarang oleh Syariah.

Asuransi Syariah baik yang jiwa maupun umum, menerapkan prinsip muamalah Islam. Konsep, instrumen dan mekanisme yang diterapkan dalam Asuransi jiwa Syariah berbeda dengan asuransi jiwa konvensional. Konsep asuransi jiwa Syariah menggambarkan suatu mekanisme asuransi yang berasaskan pada hubungan persaudaraan, rasa saling tanggung jawab dan saling bekerjasama di kalangan peserta. Konsep dasar yang digunakan adalah asas saling menjamin dan saling menolong antar peserta, sehingga pemindahan risiko terjadi dari risiko peserta menjadi risiko bersama. Hal ini membedakan dengan asuransi konvensional yang berasaskan pemindahan risiko kepada pihak lain, yaitu perusahaan asuransi. Risiko dalam asuransi jiwa Syariah bukan dipindahkan kepada pihak lain, tetapi ditanggung bersama di antara kalangan peserta yang mengikuti program asuransi jiwa Syariah. Oleh karena itu semua peserta dikenakan iuran sumbangan yang disebut *tabarru'* yang merupakan sumbangan khairat (kebajikan). Untuk memudahkan memanaj dana *tabarru'* itu maka dibentuklah perusahaan

asuransi jiwa Syariah yang mengendalikan dana *tabarru'* itu secara profesional. Jika terjadi risiko yang menimpa salah satu peserta asuransi jiwa Syariah, setiap peserta bersetuju untuk membantu peserta yang mengalami musibah tersebut.

Eksistensi asuransi Syariah berdasarkan ayat, hadis, dan kaidah fiqhiyah. Ayat yang dijadikan dasar adalah ayat tentang perintah mempersiapkan hari depan (QS Al-Hasyr: 18), ayat tentang prinsip-prinsip muamalah, baik yang harus dilaksanakan maupun dihindarkan (QS Al-Maidah: 1; QS al-Maidah: 58; QS al-Baqarah: 278-280; QS al-Maidah: 90; QS al-Nisa: 29; QS al-Maidah: 2). Hadis-hadis yang menjadi rujukan fatwa DSN MUI dalam memutuskan pedoman asuransi Syariah, di antaranya hadis tentang meringankan beban yang ditanggung oleh orang mukmin yang kesusahan adalah suatu perbuatan mulia dan akan mendapatkan balasannya yang baik di akhirat kelak.

Produk asuransi jiwa Syariah telah banyak ditawarkan oleh berbagai perusahaan asuransi Syariah. Perkembangan asuransi Syariah di Indonesia, sejak kemunculannya hingga kini menunjukkan perkembangan yang impresif, walaupun belum sepenuhnya memenuhi harapan. Berdasarkan bentuk penyelenggaraan kegiatan usahanya, perusahaan asuransi Syariah dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu murni Syariah (*full fledge*) dan sebagian Syariah (Unit Syariah). Pengklasifikasian lainnya dibagi menjadi asuransi jiwa Syariah, asuransi umum Syariah dan reasuransi Syariah. Secara detail, perkembangannya dapat dilihat pada tabel berikut:


Tabel 2. Perkembangan asuransi Syariah di Indonesia

Jenis Kegiatan Usaha	2013	2014	2015	2016	2017
Asuransi Jiwa Syariah (<i>full fledge</i>)	3	3	4	5	7
Asuransi Jiwa Syariah (unit Syariah)	17	18	22	24	22
Asuransi Kerugian/umum (<i>full fledge</i>)	2	2	3	4	4
Asuransi Kerugian/umum (unit Syariah)	24	23	23	24	24

Jenis Kegiatan Usaha	2013	2014	2015	2016	2017
Reasuransi Syariah	3	3	3	3	3
Jumlah Total	49	49	55	60	60

Sumber: Direktori IKNB Syariah, OJK

Jika dilihat dari sisi perkembangan aset, asuransi jiwa Syariah sangat dominan, bahkan dalam 3 tahun terakhir, porsi asuransi jiwa Syariah mencapai lebih dari 80% keseluruhan aset asuransi Syariah di Indonesia, sisanya 20% adalah aset asuransi umum Syariah. Hal itu terlihat dari grafik berikut:



Sumber: Statistik IKNB Syariah, 2013-2016

Hadirnya asuransi jiwa Syariah dapat memenuhi aspirasi umat Islam dan tren keinginan untuk berhijrah dan menjadikan Islam sebagai *way of life*. Indonesia sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam (87,18% dari 232,5 juta jiwa), dan juga negara dengan muslim terbesar di dunia, dapat menjadi parameter dalam praktik beragama. Isu produk halal yang sesuai dengan Syariah merupakan hal krusial dalam arus tren masyarakat yang ingin berislam secara kaffah. Alhamdulillah di Indonesia telah berlaku Undang-undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

(JPH) yang menetapkan bahwa produk halal adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang-gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam.

Sektor produk dan jasa yang dijadikan fokus oleh Indonesia Halal Economy and Strategy Roadmap dan Masterplan Ekonomi Syariah 2019-2024 meliputi: *halal food, islamic finance, halal travel, modest fashion, halal media & recreation, dan halal pharmaceuticals & cosmetics*. Produk barang dan jasa halal adalah sektor riil yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari ekonomi syariah, namun belum begitu berkembang, masih kalah dengan sektor keuangan Syariah. Hadirnya sektor riil dalam lingkup ekonomi Syariah yang beriringan dengan sektor keuangan Syariah diharapkan melahirkan ekosistem ekonomi Syariah yang komprehensif sehingga dapat lebih optimal menopang kemajuan ekonomi nasional.

F. Mengamankan Masa Depan Diri dan Keluarga

Masa depan memiliki karakteristik utama, tidak pasti dan banyak tantangan, namun sekaligus banyak peluang. Gambaran keadaan masa depan di Era Revolusi Industri 4.0, terangkum dalam akronim VUCA, yaitu *Volatility, Uncertainty, Complexity, dan Ambiguity*. VUCA berkaitan dengan cara orang melihat kondisi saat membuat keputusan, merencanakan, mengelola risiko, mendorong perubahan, dan memecahkan masalah. VUCA menuntut kesiapan dan kesadaran dalam mengatasi perubahan dan ketidakpastian masa depan, sehingga VUCA mendorong setiap orang untuk berpikir dan bertindak kreatif dan strategis dalam menghadapinya.

Berbagai riset telah dilakukan oleh berbagai pihak di dunia mengenai dampak positif dan negatif dari revolusi industri 4.0. Di antaranya, dampak revolusi industri 4.0 terhadap lapangan pekerjaan. Riset McKinsey menyebutkan bahwa pada tahun 2030, diperkirakan ada 400-800 juta pekerjaan akan hilang di seluruh dunia. Namun, pada

saat bersamaan akan muncul 900 juta pekerjaan, jadi peluangnya lebih banyak. Peluang itu harus dijemput dengan kecakapan dan keahlian baru. Hal itu di antaranya dipersiapkan dengan pendidikan yang memadai untuk generasi masa depan, agar mampu menaklukkan tantangan yang hadir pada zamannya.

Di antara instrumen yang dapat mengamankan kesiapan generasi dalam keluarga untuk menaklukkan masa depan dan meneruskan ketahanan keluarga adalah dengan berasuransi Syariah, terutama asuransi jiwa Syariah. Hal ini karena produk asuransi jiwa Syariah memiliki manfaat perlindungan jiwa, biaya kesehatan, manfaat investasi, tidak mengenal dana hangus, dan yang pasti sesuai dengan prinsip Syariah. Adanya manfaat-manfaat tersebut menjadikan seseorang dapat menjalani hidup dengan lebih tenang, tidak mudah putus asa, dan mampu menatap masa depan dengan lebih percaya diri. Orang yang percaya diri memiliki modal mental yang kuat untuk menaklukkan berbagai tantangan dan persoalan kehidupan pada zamannya dan masa depan.

Tuntunan mempersiapkan hari depan yang aman dan lebih baik, dapat dicermati dari firman Allah SWT QS. An-Nisa: 9.

وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم

فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا

"Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar."

Ayat ini menggambarkan kepada kita tentang pentingnya planning atau perencanaan yang matang dalam mempersiapkan hari depan, agar generasi penerus menjadi generasi tangguh yang aman dari berbagai kelemahan dan mampu menaklukkan tantangan kehidupan pada masanya. Bahkan Nabi Yusuf as, dicontohkan dalam Al-Qur'an

juga membuat sistem proteksi menghadapi kemungkinan yang buruk di masa depan (QS. Yusuf: 43–49).

G. Ilustrasi Aman Masa Depan dan Keluarga dengan Asuransi Syariah

Kondisi aman dengan berasuransi jiwa Syariah diilustrasikan dengan membandingkan antara orang yang menabung saja untuk persiapan dana pendidikan anaknya dan yang berasuransi jiwa Syariah dengan produk asuransi pendidikan, kemudian dilihat pengaruhnya terhadap kondisi keuangan seseorang tersebut ketika terjadi risiko, misalnya kematian. Asumsinya, masing-masing mengalokasikan setiap bulan 500.000,-. Si A menganggap menabung dan membayar kontribusi asuransi jiwa Syariah itu sama saja dalam rangka untuk mempersiapkan masa depan pendidikan buah hatinya, sehingga ia memutuskan untuk menabung saja secara rutin. Dalam hal ini, bisa dilakukan dengan metode autodebet atau tidak. Kalau autodebet tentu lebih disiplin dalam menabung, namun kalau pilihannya tidak autodebet, ada peluang terjadi kurang disiplin menabung.

Apa yang terjadi ketika terjadi risiko meninggal dunia atau kecelakaan tetap yang mengakibatkan tidak bisa bekerja lagi, atau sakit yang menjadikan tidak mampu bekerja? Yang pasti terjadi adalah proses menabung berhenti. Uang tabungan tidak akan bertambah, bahkan bisa jadi malah berkurang karena kalau meninggal, maka akan digunakan untuk mengurus pemakaman dan selamatan yang nilainya tidak sedikit. Kalau terjadi kecelakaan atau sakit yang menjadikan tidak mampu bekerja, maka dana tabungannya bisa tergerus habis untuk biaya berobat. Bagaimana dengan masa depan pendidikan anaknya? Kemungkinan besar anaknya tidak akan dapat melanjutkan sekolah atau kuliah karena ketiadaan biaya. Dalam kondisi demikian, tentu sulit dibayangkan, bagaimana masa depan anak tersebut.

Di sisi lain, bagaimana nasib si B yang membayar kontribusi asuransi jiwa Syariah setiap bulan sebesar Rp 500.000,- ketika terjadi risiko kematian? Pembayaran kontribusi berhenti, peserta tidak perlu

membayar kontribusi lagi. Ahli warisnya pun juga tidak dibebani untuk membayar kontribusi premi. Ahli warisnya/keluarganya bahkan akan mendapatkan santunan kematian sesuai dengan yang diperjanjikan di akad. Anak yang menjadi ahli warisnya akan dibiayai pendidikan sampai lulus perguruan tinggi dalam bentuk manfaat berupa uang yang diberikan sesuai dengan tahapan yang ditetapkan dalam polis. Anaknyanya akan terus dapat menempuh pendidikan tinggi untuk mempersiapkan meraih masa depan yang gemilang, sehingga dalam kondisi demikian, masa depan generasi penerus akan aman. Amannya generasi penerus dalam meraih masa depan yang lebih baik merupakan wujud dari amannya suatu keluarga dari berbagai kesulitan dalam menjalani kehidupan, sehingga dapat terwujudlah keluarga yang sejahtera di dunia dan akhirat.

H. Ayo Berasuransi Syariah

Deskripsi di atas menggambarkan secara gamblang urgensi dan peran berasuransi jiwa Syariah dalam mengamankan masa depan dan keluarga. Adanya asuransi jiwa yang patuh pada nilai-nilai Syariah, dapat menjadi fasilitas dan instrumen penting untuk mengamankan masa depan dan keluarga bagi umat Islam yang menganut Islam sebagai *way of life* dan berislam secara kaffah dan juga bahkan untuk seluruh keluarga, karena sejatinya, produk asuransi jiwa Syariah tidak hanya untuk umat Islam, tapi universal yakni untuk semua kalangan dengan berbagai latar agama yang bukan Islam (inklusif). Dengan demikian, hakikatnya berasuransi Syariah merupakan wujud nyata investasi untuk mempersiapkan masa depan yang lebih baik dan lebih aman dengan tetap berpegang pada tuntunan Syariah, sehingga hati menjadi tenang dan tentram. Namun sayangnya, urgensi dan peran yang sangat vital asuransi jiwa Syariah dalam melindungi keluarga dan mempersiapkan masa depan yang lebih baik belum dipahami oleh mayoritas umat Islam, apalagi oleh seluruh penduduk Indonesia. Hal ini terlihat dari data Asosiasi *Asuransi Syariah* Indonesia (AASI) yang mencatat bahwa *indeks literasi asuransi syariah* di Indonesia masih relatif

rendah, yakni di angka 2,51% (2018). Oleh karena itu, ada tugas dan tanggung jawab yang besar untuk meningkatkan literasi masyarakat terhadap asuransi Syariah agar urgensi dan manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia.

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني واياكم بما فيه من الايات
والذكر الحكيم وتقبل مني و منكم تلاوته انه هو السميع العليم

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, E. R. A. E. (2010). *A Mini Guide to Takaful (Islamic Insurance)*. Kuala Lumpur: CERT.
- Ali, H. (2004). *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam*. Jakarta: Prenada Media.
- Amruni, A. (2010). *Al-'Uqud al-Maliyah al-Murakkabah*, cet. 2. Riyad: Isybiliah.
- Anis, I. *Al-Mu'jam al-Wasit*, juz. 1. Kairo: t.p., t.t.
- Anshori., Abdul, G. (2008). *Asuransi Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.
- Archer, S. (2009). (ed.), *Takaful Islamic Insurance, Concepts and Regulatory Issues*. Singapore: John Wiley & Sons, 2009
- Bappenas RI. (2018). *Masterplan Ekonomi Syariah 2019-2024*, Jakarta.
- Billah, M. M. (2017). *Applied Takaful and Modern Insurance*. Petaling Jaya: Thomson.
- Dewan Syari'ah Nasional MUI dan Bank Indonesia. (2006). *Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI*. Edisi Revisi Tahun 2006. Jakarta: CV Gaung Persada.
- Edbiz, C. (2019). *Islamic Finance Country Index (IFCI)*.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) No. 51 tentang Akad Mudharabah Musytarakah Pada Asuransi Syariah.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) No. 52 tentang Akad Wakalah Bil Ujrah Pada Asuransi & Reasuransi Syariah.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) No. 53 tentang Akad Tabarru' Pada Asuransi & Reasuransi Syariah.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) No. 21 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah .
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Bunga (Interest/Faidah).

Halal Economy and Strategy Roadmap dan Masterplan Ekonomi Syariah 2019-2024.

<http://sikapiuangmu.ojk.go.id/>

<http://www.takaful.co.id/>

<https://hijrahfest.com/>

<https://ojk.go.id/>

<https://republika.co.id/berita/pi1176385/membeludaknya-hijrah-fest-milenial-tak-peduli-islam>

<https://worldometers.info/coronavirus>

<https://www.bi.go.id/id/Default.aspx>

Indonesia Halal Lifestyle Center. (2018) *Indonesia Halal Economy and Strategy Roadmap*. Jakarta.

Iqbal, Muhaimin. (2006). *General Takaful Practice*. Jakarta: Gema Insani Press, 2005.

Ivamy, E. R. Hardy. (1993). *General Principles of Insurance Law*, ed. 6. London: Butterworths.

Kementerian Agama Republik Indonesia. (2014) *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Solo: Penerbit Abyan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *Direktori IKNB Syariah*. (2017).

<http://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/direktori/IKNB-Syariah/Default.aspx>

_____, *Road Map LKNB Syariah 2015-2019*. (2015). Jakarta: OJK,

Perpres Nomor 91 Tahun 2016 yang mengamanahkan berdirinya KNKS (Komite Nasional Keuangan Syariah)

Thomson, R. (2018), *State of the Global Islamic Economy 2018/2019*

Undang-undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH)

Undang-undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian

Yusof, M. F. *Takaful: Sistem Insurans Islam*. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn Bhd.

Yuswohady dkk, *Muslim Zaman Now*, Invent.ure

BAB VI

PRODUKSI ISLAMI DAN KELESTARIAN LINGKUNGAN

Oleh: Fitri Eka Aliyanti, S.H.I., M.A.

Para pembaca yang dirahmati Allah, sebagai khalifah di bumi, kita manusia mengemban amanah untuk memakmurkan bumi dan seisinya, di antaranya dengan mendayagunakan dan mengolah sumber daya yang tersedia bagi kita melalui kegiatan produksi. Seperti halnya yang termaktub dalam Al-Qur'an Surat Al-A'raf ayat 10 berikut:

وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعِيشَةً ۖ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ

“Sesungguhnya Kami telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi dan Kami adakan bagimu di muka bumi (sumber) penghidupan. Amat sedikitlah kamu bersyukur.”

Pada ayat tersebut Allah berfirman mengenai karunia yang telah Dia sediakan bagi kita hamba-Nya, dengan menciptakan dunia dan seisinya ini untuk bisa kita huni. Kita diberi kemampuan dan keleluasaan untuk berusaha dalam batas-batas yang telah ditentukan menurut hukum dan syariat-Nya. Allah juga menyempurnakan nikmat-Nya dengan adanya sumber daya alam yang bisa kita nikmati, berupa binatang dan tumbuhan yang boleh dimakan maupun tidak, juga air tawar yang bisa kita gunakan untuk minum dan membersihkan diri.

Dalam perkembangan kehidupan kita di dunia, kita memerlukan sarana prasarana agar bisa beralih dari satu lokasi ke lokasi lain, juga untuk mempermudah aktivitas ekonomi kita termasuk produksi dan distribusi, untuk itu diciptakanlah alat transportasi yang beraneka ragam. Moda transportasi yang digunakan kemudian berkembang, semakin canggih dan modern, sejalan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Semua kemudahan yang kita rasakan tersebut ada atas izin Allah, bukan semata-mata karena usaha manusia.

Akan tetapi, banyak dari kita yang baik secara sengaja maupun khilaf justru mengabaikan keikutsertaan Allah atas setiap nikmat yang telah dirasakan. Sehingga Allah mengatakan dalam ayat-Nya bahwa hanya sedikit dari manusia yang pandai bersyukur. Bersyukur kepada Allah belum cukup dengan sekadar melafazkan *alhamdulillah*, melainkan harus diiringi dengan amal perbuatan yang mendayagunakan nikmat tersebut dalam jalan dan hal yang diridhai oleh Allah dan dengan tidak melampaui batas yang Dia tetapkan.

Produksi merupakan proses yang secara alamiah ada di dunia sejak nenek moyang kita menghuni planet bumi ini. Aktivitas produksi bersifat asasi bagi keberlanjutan hidup dan peradaban manusia sekaligus bumi. Sejatinya produksi ada kemudian berkembang karena adanya sinergi manusia dengan alam. Maka Allah telah menetapkan peran manusia sebagai khalifah untuk menyatukan antara diri manusia dengan alam ini (Kadir, 2016).

Akan tetapi, fakta yang kita lihat adalah banyaknya manusia yang terlena dengan keserakahannya dalam menggunakan sumber daya yang sudah disediakan oleh Allah. Tidak sedikit eksploitasi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dilakukan dalam aktivitas produksi terutama oleh bisnis swasta atau industri besar. Eksploitasi ini tentunya akan berdampak pada kerusakan lingkungan yang pada akhirnya akan berpengaruh pada kuantitas, kualitas juga daya dukung bagi makhluk hidup lainnya termasuk manusia sendiri. Allah pun berfirman dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 41 sebagaimana berikut:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ
بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah membuat mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)”.

A. Produksi dalam Islam

Para pembaca yang dirahmati Allah, kita akan memulai pembahasan dengan terlebih dahulu memahami pengertian dari istilah produksi. Definisi produksi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dimaknai sebagai proses untuk mengeluarkan hasil; penghasilan; hasil; atau pembuatan. Produksi merupakan suatu proses kombinasi dari penggunaan beberapa faktor yang menjadi sumber daya (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) berupa produk barang dan jasa. Kegiatan produksi juga merupakan satu kesatuan dengan kegiatan lainnya yaitu konsumsi dan distribusi (Hardi, 2020).

Produksi merupakan hal yang esensial dalam kegiatan ekonomi. Kegiatan konsumsi, distribusi, juga perdagangan barang dan jasa mayoritas bahkan bisa dikatakan secara menyeluruh, diawali dengan proses produksi. Produksi dilakukan dengan harapan untuk meningkatkan nilai guna atau nilai manfaat suatu benda atau keterampilan (*skill*).

Sistem produksi diartikan sebagai hubungan antara prinsip produksi dan faktor produksi yang tidak terpisahkan. Produksi yang Islami memiliki prinsip yaitu usaha untuk menghasilkan sesuatu yang halal, melalui seluruh rangkaian proses produksi yang dijamin sesuai syariat mulai dari penyediaan bahan baku sampai menjadi produk berupa barang maupun jasa (Turmudi, 2017).

Aktivitas produksi merupakan rangkaian proses yang meliputi: (1) Rencana jenis produk yang dibuat; (2) Kuantitas produk; (3) Alasan mengapa produk itu dibuat; (4) Tempat atau lokasi produksi; (5) Waktu produksi; (6) Profil produsen; dan (7) Cara atau teknik produksi (Sholiha, 2018).

Dalam Islam kesuksesan suatu sistem ekonomi tidak semata dinyatakan dengan hal-hal yang bersifat materi saja, melainkan juga bagaimana supaya setiap aktivitas ekonomi termasuk produksi bisa menerapkan nilai, norma, etika atau akhlak yang baik dalam memproduksi. Dengan tujuan akhir yaitu kemaslahatan umum yang tercapai dengan aktivitas produksi yang sesuai syariat (Zikwan &

Susanti, 2020). Selain berorientasi kepada pemerolehan profit yang maksimal, seorang produsen juga harus memperhitungkan masalah yang akan dicapai. Masalah dicapai sejalan dengan konsep *maqashid syariah* (Hardi, 2020).

Prinsip-prinsip produksi Islami yang berkaitan dengan *maqashid syariah* antara lain (Turmudi, 2017):

1. Kegiatan produksi mesti didasari dengan nilai-nilai Islam dan tidak menyalahi *maqashid syariah*. Kegiatan produksi tidak menghasilkan *output* berupa barang dan/atau jasa yang bertentangan dengan lima hal yang harus dijaga yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.
2. Prioritas produksi mesti selaras dengan prioritas kebutuhan yaitu kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier.
3. Kegiatan produksi sepatutnya memperhatikan aspek keadilan, sosial, zakat, infak, sedekah, dan wakaf.
4. Pengelolaan sumber daya alam dijalankan secara optimal, hemat, secukupnya serta tidak merusak lingkungan.
5. Distribusi keuntungan antara pemilik dan pengelola, manajemen dan buruh dilakukan secara adil.

Tujuan aktivitas produksi secara umum ditujukan kepada efisiensi dan maksimalisasi keuntungan, sementara dalam Islam aktivitas produksi merupakan rangkaian proses untuk memenuhi kebutuhan bagi mereka yang memerlukan. Selain itu, produksi Islam mencakup tujuan yang multi dimensional dengan *time horizon* yang lebih panjang, yaitu mencapai falah atau kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat (Hardi, 2020). Dalam merencanakan aktivitas produksi, kita sebaiknya memperhatikan esensi dari hasil (*output* produksi) kita, apakah ditargetkan untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan. Dalam Islam, produksi untuk memenuhi kebutuhan terutama kebutuhan pokok jauh lebih baik dibandingkan produksi barang dan jasa yang hanya membangkitkan keinginan manusia yang seperti kita ketahui bersama, tidak terbatas.

Ada beberapa tujuan produksi menurut Islam, sebagaimana yang dikutip dari Yusuf Qardawi yaitu: (1) Untuk memenuhi kebutuhan hidup; (2) Untuk mencapai kemaslahatan keluarga; (3) Untuk mencapai kemaslahatan masyarakat; (4) Untuk membangun serta memakmurkan bumi. Para sahabat Nabi pun mengetahui pentingnya produksi dalam aktivitas manusia. Umar bin Khattab suatu hari berkata: “*Carilah penghidupan kalian dari harta kekayaan yang terpendam di bumi dengan usaha keras.*” (Kadir, 2016)

Sementara menurut Siddiqi dalam buku yang ditulis oleh Hendrie Anto (Anto, 2003), beberapa tujuan produksi dalam Islam yaitu:

1. Pemenuhan sarana kebutuhan manusia pada takaran moderat atau pertengahan. Tujuan ini menimbulkan dua implikasi. Yang pertama, produsen hanya menghasilkan barang dan jasa yang menjadi kebutuhan dan memiliki manfaat nyata bagi kehidupan yang Islami, bukan sekadar memenuhi keinginan konsumen. Yang kedua, kuantitas produksi yang tidak akan dihasilkan berlebihan, namun sebatas kebutuhan yang wajar. Supaya tidak menimbulkan *miss*-alokasi sumber daya dan kemubaziran ataupun kelangkaan secara cepat.
2. Menemukan kebutuhan masyarakat. Selain reaktif, produsen harus tetap proaktif, kreatif, dan inovatif dalam menemukan berbagai barang dan jasa yang memang dibutuhkan manusia. Mengapa sikap proaktif ini penting? Karena terkadang konsumen juga tidak mengetahui apa yang sesungguhnya ia butuhkan.
3. Persediaan terhadap kemungkinan-kemungkinan di masa depan. Dengan adanya orientasi masa depan, produsen akan terdorong untuk selalu melakukan riset dan pengembangan guna menemukan kebutuhan manusia, teknologi yang bisa digunakan, serta standar keberlanjutan lainnya. Dengan konteks ini, maka produksi yang berwawasan lingkungan (*green production*) akan menjadi konsekuensi logis.
4. Persediaan bagi generasi mendatang. Alam ini diciptakan bukan hanya bagi kita yang hidup di zaman dulu dan zaman ini, tetapi

sepanjang zaman hingga hari kiamat nanti tiba. Faktanya, sering ditemukan kontra antara kegiatan ekonomi di masa kini dengan orientasi masa depan. Eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam adalah salah satu hal yang akan mengurangi cadangan bagi masa depan generasi mendatang. Sehingga, produksi yang bernuansa Islami tidak sepatutnya melakukan eksploitasi.

5. Pemenuhan alat dan media bagi kegiatan sosial dan ibadah kepada Allah. Tujuan kelima ini akan membawa produksi yang kita lakukan kepada implikasi yang lebih luas, sebab kita tahu bahwa produksi tidak akan selalu menghasilkan keuntungan material. Jika kita niatkan sebagai ibadah, kita keluarkan sedekah dan zakat sebagai bentuk penyucian keuntungan produksi kita, keuntungan jangka panjang yang akan terima mejadi lebih besar. Mengapa? Karena harta yang kita keluarkan berupa zakat, infak, sedekah, dan wakaf merupakan investasi akhirat yang hasilnya akan dilipatgandakan oleh Allah, untuk kehidupan selanjutnya di akhirat.

Demikianlah konsep mengenai produksi Islami senada dengan apa yang telah difirmankan oleh Allah dalam Al-Qur'an Surat Al-Qashash ayat 77 berikut:

وَأَبْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۗ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ۗ وَأَحْسِنِ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۗ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.”

B. Manfaat dan Dampak Produksi terhadap Keadaan Lingkungan

Para pembaca yang dirahmati Allah, manfaat adanya aktivitas produksi dalam kehidupan kita ialah sebagai usaha untuk mengolah sumber daya yang ada, dan meningkatkan nilai manfaat dari sumber daya tersebut sehingga bisa kita gunakan semaksimal mungkin dalam bentuk barang dan jasa. Barang dan jasa hasil produksi ini akan memudahkan kita dalam rangka menjalani kehidupan di dunia, termasuk di dalamnya aktivitas ibadah. Dengan ibadah yang lancar dan khusyuk, kita akan bersyukur kepada Allah dengan *do'a* dan harapan supaya kehidupan di akhirat juga bahagia.

Namun fakta yang ada di tengah masyarakat adalah bahwa faktor-faktor produksi yang tersedia untuk bisa kita olah relatif terbatas jumlahnya. Islam pun mengakui bahwa salah satu permasalahan ekonomi yaitu kelangkaan yang sifatnya relatif (*relative scarcity*). Kemampuan kita untuk memproduksi jauh lebih rendah dibanding “keinginan” masyarakat sebagai konsumen. Oleh karena keterbatasan inilah maka kita harus membuat pilihan. Baik sebagai konsumen maupun produsen kita harus mampu menentukan pilihan terbaik dari beberapa alternatif pilihan yang sudah dibuat dalam kegiatan memproduksi atau mengkonsumsi barang dan/ atau jasa.

Dalam hal kegiatan produksi, perusahaan-perusahaan pun dikembangkan untuk menghasilkan barang dan jasa yang diperlukan oleh individu, perusahaan lain, dan pemerintah. Pemilik-pemilik perusahaan menjalankan kegiatannya untuk mencari keuntungan dan harus menentukan kombinasi faktor produksi yang efisien. Faktor-faktor produksi yang adakalanya dinyatakan dengan istilah sumber-sumber daya, merupakan benda-benda yang disediakan oleh alam atau diciptakan oleh manusia yang dapat digunakan untuk memproduksi barang dan jasa (Sukirno, 2010). Faktor-faktor produksi meliputi (1) tenaga kerja, (2) modal, (3) sumber daya alam, dan (4) *skill*/keterampilan dan teknologi (Muhammad, 2004).

Selain manfaat, aktivitas produksi juga memiliki dampak yang bersifat negatif terhadap kondisi lingkungan terutama lingkungan hidup, di antaranya adalah eksploitasi sumber daya alam, terutama sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Kita seringkali hanya memandang lingkungan hidup dan sumber daya alam sebagai entitas yang tidak sungguh-sungguh bernyawa dan tidak memiliki keterkaitan dengan unsur lingkungan hidup lainnya, sehingga kita sebagai produsen cenderung memfokuskan diri kepada pencapaian keuntungan jangka pendek. Padahal sejatinya sumber daya alam merupakan salah satu unsur lingkungan hidup yang menjadi bagian dari mata rantai kehidupan, bersama dengan unsur lainnya termasuk manusia, berinteraksi membentuk keseimbangan dan produktivitas (Burhanuddin, 2016).

Ayat berikut juga menggambarkan kurangnya pemahaman dalam diri manusia berkaitan dengan manfaat dan dampak negatif produksi. Termaktub dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 11-12:

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ

“Dan bila dikatakan kepada mereka: ‘Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi’. Mereka menjawab: ‘Sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan.’”

أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِن لَّا يَشْعُرُونَ

“Sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang membuat kerusakan, tetapi mereka tidak sadar.”

Lingkungan hidup merupakan penunjang kehidupan dan kesejahteraan seluruh makhluk, bukan saja terhadap kita manusia, tetapi juga makhluk hidup lain, seperti hewan dan tumbuhan. Oleh karenanya, guna menjaga kelangsungan peradaban manusia maka makhluk hidup pendukung lainnya juga harus tetap terjaga ke dalam fungsinya sebagai penyeimbang kehidupan (Ilyas, 2008).

Tidak bisa dipungkiri bahwa berbagai kasus yang menimpa lingkungan hidup, baik dalam lingkup lokal, nasional, maupun global,

sebagian besar berasal dari perilaku manusia. Kasus-kasus pencemaran dan kerusakan seperti di laut, hutan, atmosfer, air, tanah, dan seterusnya disebabkan oleh perilaku manusia yang tidak bertanggung jawab, tidak peduli, dan memuaskan egonya (Keraf, 2010).

Beberapa tren keadaan lingkungan yang ditimbulkan oleh aktivitas industri manusia antara lain: peningkatan karbon dioksida; kerusakan ozon; peningkatan temperatur di daratan bumi; pengasaman laut; penangkapan ikan laut besar-besaran; hilangnya hutan hijau tropis; domestikasi tanah; dan degradasi biosfer terestrial (lapisan bumi yang dapat ditinggali makhluk hidup) (Feiel, 2020).

C. Pendekatan Produksi Islami dalam Rangka Melestarikan Lingkungan

Terdapat suatu kesenjangan pemikiran antara para ekonom dan environmentalis. Menurut kaum environmentalis, para ekonom mengabaikan hubungan timbal balik antara aktivitas manusia dengan kelestarian alam. Menurut mereka, hukum penawaran dan permintaan merupakan hukum yang menyesatkan pola pikir para ekonom. Sehingga kemudian muncul pendapat dari Baiquni (2002) untuk mengintegrasikan lingkungan ke dalam pembangunan ekonomi. Integrasi tersebut meliputi pengembangan pendekatan ekonomi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, pengembangan pendekatan pencegahan pencemaran lingkungan, dan pengembangan sistem neraca ekonomi sumber daya alam dan lingkungan hidup (Burhanuddin, 2016). Sejauh ini, menurut para kaum pemerhati lingkungan, kegiatan ekonomi termasuk produksi bersifat antroposentris, dan kemudian muncullah beberapa gagasan baru dalam dunia ekonomi yaitu ekonomi ekologis, seperti *doughnut economics*, *green economy* dan lain-lain yang mana menyarankan agar pola pikir ekonom abad ke-21 ini berubah dari antroposentrisme menjadi ekosentrisme.

Doughnut economics merupakan alat ukur kesejahteraan hidup atau disebut juga kompas untuk ekonom abad ke-21, berupa gambar lingkaran seperti donat, diciptakan oleh Kate Raworth seorang ekonom dari Universitas Oxford. Lingkaran dalam donat ini terdiri dari fondasi sosial dalam kesejahteraan manusia, dan lingkaran luarnya merupakan langit-langit ekologis. Secara singkatnya, ekonomi donat adalah ekonomi yang terbarukan.

Green economy diartikan sebagai ekonomi hijau, suatu gagasan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat tanpa mengakibatkan degradasi lingkungan.

Dalam bukunya, Keraf menyatakan bahwa pertama, kita sebagai manusia harus memahami bahwa kita adalah makhluk biologis dan ekologis. Kita hanya bisa hidup kemudian berkembang sebagai individu secara utuh tidak hanya dalam komunitas sosial, tetapi juga dalam komunitas ekologis. Manusia adalah makhluk yang kehidupannya tergantung dari dan terkait erat dengan semua kehidupan lain di alam semesta. Manusia menjalin simbiosis mutualisme dengan semua kehidupan lainnya dalam suatu “jaring kehidupan”. Tanpa alam, tanpa makhluk lain, kita tidak akan dapat bertahan hidup. Maka, semua tuntutan nilai dan moral yang berlaku dalam komunitas sosial manusia, kini berlaku juga terhadap komunitas biotis, abiotis, dan ekologis. Inilah yang dinamakan sebagai etika lingkungan, etika yang didasarkan pada kasih sayang, kepedulian, kesetaraan dan tanggung jawab manusia terhadap kehidupan lain dalam suatu relasi setara dan harmonis (Keraf, 2010).

Jika etika lingkungan ini diterapkan dalam aktivitas produksi, maka diharapkan akan tercipta pemahaman bahwa kita sebagai produsen pada hakikatnya membutuhkan lingkungan selain sebagai sumber daya juga sebagai habitat atau rumah kita. Sehingga kita tidak hanya mengambil apa yang ada dari alam, namun tetap menjaga dan melestarikannya. Sebab bumi adalah satu-satunya tempat yang bisa kita tinggali sampai saat ini, dan jika kita menginginkan kemakmuran yang kita rasakan nanti juga akan dirasakan oleh generasi penerus kita,

maka kita harus melakukan produksi yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Selain itu, sebagai muslim kita juga harus menyadari bahwa kita dan alam adalah sama-sama makhluk Allah. Kita seharusnya tidak sampai berbuat zalim kepada alam karena hal itu juga bisa mengundang murka Allah yang di antaranya berupa bencana alam seperti banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, juga wabah penyakit, dan lain-lain.

Produksi yang tidak bertanggung jawab merupakan salah satu penyebab dari degradasi lingkungan hidup. Padahal jika setiap produsen memahami dan menerapkan prinsip produksi Islami, yaitu pengelolaan sumber daya alam secara optimal, tidak boros dan berlebihan, *insyaAllah* hal tersebut bisa dicegah atau diminimalisir. Selain prinsip tersebut, produksi Islami juga memiliki tujuan untuk tetap menyiapkan persediaan sumber daya ekonomi baik manusia maupun alam guna dimanfaatkan oleh generasi mendatang, yang disebut juga *sustainability*.

D. Penutup

Bertolak dari pemaparan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa sejatinya konsep produksi Islami baik dari segi prinsip maupun tujuan telah menyinggung permasalahan mengenai dampak kegiatan produksi bagi lingkungan hidup dan keberlanjutan sumber daya ekonomi. Produksi Islami berprinsip dan bertujuan untuk menjaga keberlanjutan dan kelestarian lingkungan hidup sebagai habitat dan sumber daya alam dengan harapan untuk dapat diwariskan kepada generasi mendatang setelah kita.

Pertumbuhan ekonomi yang diakibatkan aktivitas produksi, konsumsi, dan distribusi tidak selalu berbanding lurus bahkan bisa dikatakan berbanding negatif dengan kelestarian lingkungan. Beberapa permasalahan lingkungan yang menjadi trend dewasa ini antara lain: peningkatan karbon dioksida; kerusakan ozon; peningkatan temperatur di daratan bumi; pengasaman laut; penangkapan ikan laut besar-besaran; hilangnya hutan hijau tropis;

domestikasi tanah; dan degradasi biosfer terestrial (lapisan bumi yang dapat ditinggali makhluk hidup).

Produksi Islami sudah berorientasi kebaikan yang penuh dengan masalah dan menuju ketercapaian *maqashid syariah*. Namun alangkah baiknya, agar lebih membumi, produksi berbasis nilai Islam ini juga disinergikan dengan beberapa gagasan ekonomi ekologis seperti *doughnut economics* dan *green economy*. Dengan anjuran Islam yaitu “*khairul umuuri awsatubaa*” yang berarti sebaik-baik perkara adalah yang pertengahan, kita tidak memilih antara kedua hal: antroposentris atau ekosentris secara ekstrim dan radikal. Tetapi kita akan mempertemukan kedua pemahaman yang selama ini berseteru tersebut. Kita akan berusaha untuk bertahan hidup, dengan daya upaya kita sebagai manusia untuk melestarikan lingkungan tempat kita tinggal.

Secara sosial ekonomis kita meyakini bahwa produksi adalah cara supaya kita dan generasi anak cucu kita bisa bertahan hidup, tetapi kita tidak melupakan bahwa secara biologis, kita adalah satu makhluk yang menjadi bagian dari ekosistem bumi secara keseluruhan, dan secara filosofis jasmani kita awal mulanya berasal dari tanah, dan akan kembali ke tanah saat kehidupan kita di dunia berakhir.

Para pembaca yang senantiasa berada dalam hidayah Allah, demikian sedikit banyak pemaparan mengenai hubungan produksi Islami dengan kelestarian lingkungan hidup di sekitar kita. Manusia sebagai makhluk Allah yang memiliki akal, hawa nafsu, dan nurani merupakan makhluk paradoksal. Menurut malaikat, manusia adalah perusak bumi, akan tetapi Allah lebih mengetahui bahwa manusia masih memiliki potensi untuk memakmurkan bumi. Maka, mari masing-masing dari kita berintrospeksi: “*Apakah keberadaan saya di muka bumi ini termasuk golongan dari manusia yang merusak alam, atau mereka yang memakmurkannya?*”

Bersama tulisan kami, teriring *do'a* juga harapan, semoga kita semua termasuk golongan manusia yang bertanggung jawab dalam

mengemban amanah sebagai khalifah di muka bumi ini. *Aamiin ya rabbal 'alamiin.*

DAFTAR PUSTAKA

- Anto, M. B. H. (2003). *Pengantar Ekonomika Mikro Islami*. Ekonisia.
- Burhanuddin. (2016). Integrasi Ekonomi dan Lingkungan Hidup dalam Pembangunan yang Berkelanjutan. *Jurnal EduTech*, 2(1), 26–34.
- Feiel, S. (2020). Sustainability Models for Efficient Resource Use in the Context of Current Ecological and Social Pressures. *BHM Berg- Und Hüttenmännische Monatsbeft*, 165(4), 205–210. <https://doi.org/10.1007/s00501-020-00957-4>
- Hardi, E. A. (2020). Etika Produksi Islami: Masalah dan Maksimalisasi Keuntungan. *El-Jizya: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(1).
- Ilyas, M. M. (2008). Lingkungan Hidup dalam Pandangan Islam. *Jurnal Sosial Humaniora*, 1(2), 154–166.
- Imrotus Sholiha. (2018). Teori Produksi Dalam Islam □ . *Iqtishodiyah: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 4(2).
- Kadir, A. (2016). Konsep Produksi Dalam Perspektif Ekonomi Syariah. *EcceS (Economics, Social, and Development Studies)*, 1(1), 1–11.
<http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/ecc/article/viewFile/1179/1141>
- Keraf, A. S. (2010). *Etika Lingkungan Hidup*. Penerbit Buku Kompas.
- Muhammad. (2004). *Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam*. BPFE Yogyakarta.
- Sukirno, S. (2010). *Mikro Ekonomi: Teori Pengantar*. RajaGrafindo Persada.
- Turmudi, M. (2017). Produksi Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Islamadina, Volume XVI*, 37–56.
<http://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/ISLAMADINA>
- Zikwan M., Susanti, D. (2020). “Volume 1(1) Februari 2020” 1, 84–97.

BAB VII

TENANG BERIBADAH DI MASA PENSIUN

Oleh: Soya Sobaya, S.E.I., M.M.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Sebagai hamba Allah yang beriman, mari kita tingkatkan ketakwaan kepada Allah *subhanahu wata'ala* dengan ketakwaan yang sebenar-benarnya, yaitu mengamalkan apa yang diperintahkan oleh-Nya dan Rasul-Nya *shallallahu'alaibi wasallam* serta menjauhi apa yang dilarang oleh-Nya dan Rasul-Nya *shallallahu'alaibi wasallam*. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada nabi kita Muhammad *shallallahu'alaibi wasallam*, keluarga, sahabat-sahabatnya, serta pengikutnya sampai akhir zaman.

Jamaah muslimin Rahimakumullah,

Kita tentu menyadari bahwa setiap manusia akan melewati fase-fase dimana dirinya akan menjadi semakin tua. Sudah menjadi *sunnatullah*, pertambahan usia akan membuat fisik seseorang bertambah renta. Bahkan kadangkala sakit-sakitan dan sebagian mengalami kepikunan. Allah *subhannallahu wata'ala* menyebutkan kondisi ini dalam firman-Nya pada Q.S. Ar-Rum ayat 54 dan Q.S. An-Nahl ayat 70:

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ
جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً ۗ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۗ وَهُوَ الْعَلِيمُ
الْقَدِيرُ-

“Allah, Dialah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah, kemudian Dia menjadikan (kamu) sesudah keadaan lemah itu menjadi kuat, kemudian Dia menjadikan (kamu) sesudah kuat itu lemah (kembali) dan

beruban. Dia menciptakan apa yang dikehendaki-Nya dan Dialah yang Maha mengetahui lagi Maha Kuasa.” (Q.S. Ar-Rum: 54)

وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّىكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ لَكُمْ لَا يَعْلَمُ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ

“Allah menciptakan kamu, kemudian mewafatkan kamu; dan di antara kamu ada yang dikembalikan kepada umur yang paling lemah (pikun), supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatupun yang pernah diketahuinya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Kuasa.” (Q.S. An-Nahl ayat 70)

Menjadi tua dan pensiun adalah suatu keniscayaan. Konsep pensiun yang selama ini kita kenal berlaku untuk pekerjaan formal yang memang dibatasi oleh usia kerja. Itulah mengapa bagi sebagian orang, pensiun bukan saja berhenti bekerja, tetapi berhenti pula produktivitasnya. Seakan kebanggaan dirinya lenyap sejalan dengan hilangnya atribut dan fasilitas yang menempel pada dirinya selama ia bekerja. Kekhawatiran ini lebih dikarenakan tidak siapnya pensiunan dalam menyesuaikan gaya hidup barunya. Hal ini yang umumnya kita kenal sebagai *post-power syndrome*.

Saat memasuki masa lanjut usia seseorang pasti akan mengalami berbagai perubahan, termasuk dalam hal rutinitas pekerjaan yang disebabkan pensiun. Respons tiap orang tentu berbeda dalam menghadapi masa pensiun. Vicktor (1994, dalam Osborne, 2012) mengidentifikasi, setidaknya ada lima tahapan transisi untuk mereka yang mengalami masa pension, yakni diawali dengan meningkatnya minat sebagai pensiunan, lalu akan muncul *euphoria* awal, setelah beberapa saat akan timbul kondisi yang menyebabkan beberapa stres diiringi dengan penyesuaian gaya hidup baru, dan pada akhirnya mengalami fase mampu menerima kondisinya sendiri.

Dalam *mindset* kita pada umumnya, menghabiskan masa tua adalah dengan hidup tenang tanpa beban, menebus hal-hal yang dulu terabaikan di masa muda dengan cara menikmati waktu bersama

keluarga, menggeluti hobi yang tertunda, bersilaturahmi dengan teman lama tanpa khawatir dengan kebutuhan finansial. Atau bagi sebagian dari kita berpikir pensiun adalah kesempatan untuk menghabiskan sisa usia dengan fokus beribadah, shalat dan membaca Al-Qur'an dari waktu ke waktu, tanpa kegiatan lainnya. Meskipun tidak sepenuhnya salah, namun tentu ada hal yang perlu diluruskan.

Ada dua hal yang perlu diluruskan. *Pertama*, hidup tenang tanpa beban di hari tua dan *kedua*, pensiun adalah masa untuk fokus beribadah. Pemikiran bahwa di usia menjelang pensiun seharusnya tidak menanggung banyak beban pikiran, dan fokus pada ibadah menjadikan masa muda kita kerap lebih sibuk mengejar harta duniawi sebagai persiapan menghadapi pensiun dan baru sibuk beribadah “nanti”, saat tiba waktu pensiun. Oleh karenanya, menjelang usia pensiun kita pun kerap berpikir untuk melonggarkan tanggung jawab dan melimpahkan lebih banyak amanah kepada orang yang lebih muda. Kita seakan kehilangan gairah untuk mengoptimalkan potensi kita dan berdiam di zona nyaman. Kita bahkan cenderung hanya ingin memikirkan diri sendiri, makin tak peduli. Kita merasa sudah saatnya istirahat.

Padahal, hilangnya beberapa rutinitas berupa aktivitas sosial yang dilakukan saat masih bekerja menurut Robert J. Willis (2010) dapat menurunkan kemampuan kognitif seseorang dan menyebabkan kepikunan. Hal ini karena aktivitas sosial di tempat kerja dapat menajamkan ingatan dan menunda efek penuaan di otak. Bahkan bukti bahwa menjadi pribadi yang tetap aktif dan mampu terlibat secara sosial pada masa pensiun dapat berdampak positif pada kesehatan dan kesejahteraan di masa pensiun pernah dijelaskan sebelumnya dalam riset Brummett, dkk. (*dalam* Calvo, Haverstick, & Sass, 2007). Itulah mengapa meskipun pensiun berarti suatu akhir dari tugas pada pekerjaan formal, namun sesungguhnya juga merupakan momentum untuk menyadari kehambaan kita dan mulai meningkatkan kualitas ibadah sebagai hamba Allah *subhanahu wata'ala*.

Jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wata'ala,

Kita tentu mengetahui bahwa perjuangan Muhammad *shalallahu'alaihi wassallam* sebagai Rasulullah baru dimulai pada usia 40 tahun. Rasulullah bersama dengan para sahabat memasuki perjuangan baru dengan meninggalkan kenyamanan yang selama ini mereka rasakan. Mereka menginfakkan hartanya untuk menaikkan martabat manusia. Bukannya bersantai dan stagnan, justru mereka makin aktif dan dinamis.

Dalam berbagai riwayat, kita membaca bahwa di usia tuanya, Rasulullah *shalallahu'alaihi wassallam* tidak hanya sibuk membangun *Hablumminallah* dengan shalat dan membaca Al-Qur'an saja, namun beliau juga makin aktif membina hubungan dengan sesama manusia (*hablumminannas*) dengan bermasyarakat dan terlibat dalam kehidupan sosial. Hingga akhir hayatnya, Rasulullah *shalallahu'alaihi wassallam* tidak pernah mengikrarkan dirinya pensiun. Beliau tetap memimpin dan memikirkan umatnya bahkan hingga nafas terakhirnya. Rasulullah *shalallahu'alaihi wassallam* pensiun saat beliau wafat.

Demikian pula sahabat Rasulullah *shalallahu'alaihi wassallam* lainnya seperti *Sayyidina* Abu Bakar, Umar bin Khattab, Usman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Mereka tetap bekerja hingga akhir hayat dan tidak mau menjadi beban orang lain.

Karenanya, dalam Islam sesungguhnya tidak mengenal kata pensiun. Sebagai khalifah yang memiliki kewajiban beribadah kepada Allah *subhanahu wata'ala*, maka manusia harus senantiasa “bergerak” sebagaimana Firman Allah dalam Q.S. Al-Insyirah ayat 7 – 8:

فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ - ٧ وَالْإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ - ٨

“Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain. Dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap.”

Dari hadis tersebut, berhentinya manusia menandakan telah selesainya urusan satu dan bersiap melangkah menyelesaikan urusan berikutnya. Jika kerja dalam konteks mencari nafkah dibatasi sampai

usia tertentu, maka sebaliknya kerja-kerja kebaikan sepatutnya tidak mengenal konsep pensiun. Boleh jadi momentum pensiun menjadi saat untuk memaksimalkan kerja kebaikan hingga kematian betul-betul menghentikannya.

Oleh karena itu, konsep pensiun yang seharusnya dibangun adalah dengan bertambah usia berarti kesempatan hidup kita makin berkurang sehingga waktu yang bisa digunakan untuk meraih mimpi sebagai manusia sukses versi Allah menjadi makin sempit. Manusia sukses versi Islam adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Pensiun adalah kesempatan untuk menambah peran kebermanfaatannya dengan memperbanyak berbagi dengan sesama, baik harta, ilmu, ataupun pengalaman positif.

Dalam sebuah hadits disebutkan: *“Janganlah seseorang dari kalian mengharapkan kematian. Dan jangan pula berdoa agar segera mendapat kematian sebelum kematian itu datang kepadanya. Sesungguhnya bila ia mati, maka terputuslah amalannya dan bahwa tidaklah usia seorang mukmin itu bertambah pada dirinya kecuali akan menambah kebaikan.”* (H.R. Muslim)

Jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wata'ala,

Pensiun terlanjur terdefinisi pada kerja-kerja nafkah bukan kerja-kerja kebaikan yang memang sepatutnya menjadi kerja-kerja utama kehidupan manusia. Pensiun menjadi suatu keniscayaan karena ia dipaksa oleh kelaziman dalam kerja nafkah yang memang dibatasi oleh waktu.

Waktu membuat manusia digerogeti oleh usia, tenaga semakin berkurang, fikir semakin tidak tajam, daya ingat semakin luntur dan mobilitas semakin rendah. Kondisi ini membuat manusia harus mengalah untuk tidak selalu ada dalam pusaran dunia kerja (nafkah). Namun, yang disayangkan adalah kondisi *sunset* ini diselingkan dengan kerja-kerja kebaikan (amal shalih).

Memasuki usia pensiun bukan alasan kita untuk melepaskan diri dari kehidupan sosial dan hanya sibuk dengan diri sendiri. Islam tidak mengajarkan umatnya untuk menjadi egois dan oportunis. Namun

bagaimanakah kita mampu menjadi manusia yang bermanfaat bagi sesama jika kita tak mampu mensejahterakan diri dan keluarga kita? Padahal sangat jelas dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 240.

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا ۖ وَصِيَّةً لِّأَزْوَاجِهِمْ مَّتَاعًا إِلَى
الْحَوْلِ غَيْرِ إِخْرَاجٍ ۚ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي
أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَّعْرُوفٍ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Dan orang-orang yang akan meninggal dunia di antara kamu dan meninggalkan istri, hendaklah berwasiat untuk istri-istrinya, (yaitu) diberi nafkah hingga setahun lamanya dan tidak disuruh pindah (dari rumahnya). Akan tetapi jika mereka pindah (sendiri), maka tidak ada dosa bagimu (wali atau waris dari yang meninggal) membiarkan mereka berbuat yang ma'ruf terhadap diri mereka. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (Q.S. Al-Baqarah: 240)

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَةً ضِعَفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ ۗ
فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَيْلِقُوا قَوْلًا سَدِيدًا

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.” (Q.S. An Nisaa’: 9)

Pada dasarnya kerja kebaikan diklasifikasikan menjadi dua kelompok, yakni kerja kebaikan yang bersifat ibadah pada Tuhan dan yang kedua adalah kerja kebaikan berupa amal shalih kepada sesama manusia atau makhluk hidup lainnya. Kedua kerja kebaikan ini idealnya telah dilatih dan kemudian konsisten dilaksanakan oleh pribadi muslim yang baik. Pelaksanaannya semakin meningkat baik kuantitas dan kualitas seiring dengan bertambahnya usia.

Namun tentu hal yang sulit untuk mencapai kuantitas dan kualitas shalat yang optimal ketika mereka tidak terbiasa dengan ritual shalat dengan berbagai jenis dan kuantitasnya. Contoh sederhana saja shalat malam, bagaimana mungkin mereka akan mendapatkan kualitas yang tertinggi jika kebiasaan dan kebiasaan mereka tidak lakukan sejak dulu-dulu. Begitu juga dengan amalan sholeh yang lain.

Jamaah muslimin Rahimakumullah,

Tidak dapat kita pungkiri bahwa ketenangan beribadah tentu perlu disokong oleh sistem yang mendukung. Kita akan lebih khusuk beribadah jika kebutuhan keluarga telah tercukupi, untuk itu mencukupi nafkah keluarga adalah prioritas. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah *shallallahu 'alaihiwasallam* bersabda,

Yang artinya: “*Dinar yang engkau infakkan fisabilillah, dinar yang engkau berikan untuk membebaskan budak, dinar yang engkau sedekahkan pada orang miskin, dan dinar yang engkau berikan untuk nafkah keluargamu, maka pahala yang paling besar yang didapatkan adalah yang engkau berikan untuk nafkah keluargamu.*” (H.R. Muslim)

Sebaliknya, akan menjadikan dosa jika kita mengabaikan tanggung jawab terhadap keluarga, sebagaimana sabda Rasulullah *shallallahu 'alaihiwasallam*,

Yang artinya: “*Cukuplah seseorang dianggap berdosa jika ia menelantarkan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya*”. (H.R. Ahmad, Abu Daud dan al-Hakim)

Itulah mengapa, merencanakan hari tua merupakan hal yang sangat penting. Perencanaan hari tua adalah bagian dari ikhtiar kita dalam menikmati momen beribadah kita dalam melibatkan manfaat di masa tua, bukan lantas menjadikan kita bersikap berlebihan dalam mengumpulkan harta sebanyak mungkin dan menjadi budak duniawi. Di sinilah ilmu perencanaan keuangan Islami diperlukan, di mana kita tidak hanya merencanakan bagaimana memperoleh harta yang halal, namun juga mengelola keuangan agar mendatangkan keberkahan dan

menginvestasikan harta agar dapat bermanfaat di masa yang akan datang. Oleh karenanya, dalam mewujudkan kebermanfaatannya yang nyata pada masa pensiun maka ada dua hal yang menjadi fokus capaian yakni peningkatan kualitas ibadah dan kemandirian finansial.

Jamaah muslimin Rahimakumullah,

Dalam menghadapi masa pensiun, selain menyiapkan apa yang bisa kita lakukan agar kita bisa bermanfaat bagi sesama di sisa usia, tentang bagaimana kita akan berkegiatan dan bagaimana mengerjakannya serta bagaimana agar kita tidak menjadi beban orang lain. Persiapan lain yang tidak kalah pentingnya adalah persiapan finansial.

HSBC global melakukan survei *Future of Retirement, Bridging The Gap* yang dilaksanakan terhadap 17.405 orang di 16 negara. Di Indonesia, survei ini direspon oleh 1.050 responden yang terdiri dari mereka yang usia produktif dan pensiun.

Hasil survei menunjukkan 68% responden menginginkan masa tua yang nyaman, sementara hanya 30% yang telah sadar dan tergerak untuk mulai berinvestasi untuk masa pensiun mereka.

Kesenjangan inilah yang kemudian menjadikan mayoritas responden survei memiliki kekhawatiran akan dapat mandiri secara finansial saat masa pensiunnya nanti. Sebanyak 86% khawatir akan dapat hidup dengan nyaman, 83% khawatir akan meningkatnya kebutuhan biaya kesehatan, dan 77% khawatir akan kehabisan dana pensiun.

Yang mengkhawatirkan adalah lebih dari 3/4 responden usia kerja mengharapkan anaknya akan membantu mereka di masa pensiun, sedangkan kenyataannya saat ini hanya kurang dari 1/3 responden usia pensiun menerima bantuan dari anaknya,

Angka-angka tadi membuka mata kita bahwa perencanaan keuangan idealnya dilakukan jauh sebelum memasuki masa usia pensiun, lebih cepat akan lebih baik. Jika masa pensiun kita masih mengkhawatirkan urusan duniawi, dalam hal ini adalah mencukupi

kebutuhan keluarga sehari-hari maka hal ini dapat mengusik fokus kita dalam beribadah.

Merencanakan pensiun dalam hal finansial dapat diawali dengan membuat *roadmap* keuangan. Merancang harapan, memotret kondisi keuangan, dan membuat proyeksi keuangan serta membuat target waktu capaian adalah penting untuk menentukan langkah apa yang diperlukan untuk mewujudkan harapan kita di masa pensiun nanti. Misalnya, jika kita menginginkan pergi umroh setelah pensiun, ingin menanggung biaya sekolah beberapa anak asuh, dapat memberikan sedekah setiap saat serta ingin tetap sehat dan berlibur tahunan bersama keluarga.

Langkah berikutnya adalah memotret kesehatan keuangan dengan melakukan finansial *check-up*. *Medical check-up* membantu kita untuk muhasabah pola hidup, sementara pengecekan keuangan membantu kita untuk melakukan muhasabah atas gaya hidup dan pengelolaan keluaran kita. Jika kondisi keuangan sehat, maka kita dapat melanjutkan dengan membuat proyeksi keuangan dengan menetapkan waktu capaian harapan dan menghitung sisa waktu yang dimiliki untuk meraih capaian harapan tersebut. Pemilihan produk investasi dapat dipilah berdasarkan harapan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.

Jamaah muslimin Rabimakumullab,

Perlu diingat bahwa masa produktif adalah masa bekerja. Masa ini adalah kesempatan kita untuk mengelola keuangan keluarga dengan baik. Menabung dan berinvestasi adalah cara terbaik untuk mempersiapkan keuangan menghadapi masa pensiun. Dengan menabung, kita dapat mengamankan harta, sementara berinvestasi akan mendatangkan *passive income*.

Cara kerja *passive income* berbeda dengan *active income*. Jika biasanya kita perlu bekerja agar menghasilkan uang untuk mencukupi kebutuhan hidup, maka hasil jerih payah dan keringat kita dalam bentuk gaji, honor, tunjangan itulah yang disebut *active income*. Ketika

pensiun dan berhenti bekerja, tentu kita kehilangan *active income* tersebut.

Keuntungan yang disebabkan investasi akan menghasilkan *passive income*. Adanya *passive income* akan meringankan kita dalam memikirkan tanggungan beban biaya hidup, sehingga kita akan lebih fokus dalam beribadah, bahkan di saat kita masih muda sekalipun. Meski demikian kita tetap harus selektif dalam memilih produk investasi yang halal dan turut memonitoring pengelolaan dana investasi agar menghasilkan keuntungan yang *thayyib*.

Islam mengajarkan umatnya untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat tanpa mengesampingkan keseimbangan dan keberkahan. Sebagaimana firman Allah *subhanahu wata'ala*:

وَاتَّبِعْ فِيمَا آتَىكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا
وَإَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ ۗ إِنَّ اللَّهَ
لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.” (Q.S. Al Qashash:77)

Jamaah muslimin Rahimakumullah,

Dalam mewujudkan ketenangan beribadah di masa pensiun, maka kita juga perlu meminimalisir keresahan duniawi lainnya. Hindarilah hutang yang dapat memberatkan di masa tua. Karena hutang menyebabkan keresahan di malam hari dan kehinaan di siang hari. Untuk itu mohonlah pada Allah agar terhindar dari godaan hutang dengan memanjatkan *do'a* berikut:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ
وَالْكَسَلِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ غَلَبَةِ
الدَّيْنِ وَقَهْرِ الرِّجَالِ

“Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari kebingungan dan kesedihan. Aku berlindung kepada-Mu dari kelemahan dan kemalasan. Aku berlindung kepada-Mu dari sifat pengecut dan kikir. Aku berlindung kepada-Mu dari lilitan utang dan kesewenang-wenangan manusia.”

حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ

“Cukuplah Allah tempat berserah diri bagi kami, sebaik-baik pelindung kami, dan sebaik-baik penolong kami.”

Pensiun cenderung berefek pada berkurangnya kontak sosial hubungan kerja, dan lingkaran pertemanan. Pererat hubungan dengan memperbanyak silaturahmi ke sanak famili, sahabat, ataupun relasi, karena selain dapat mengenal banyak karakter, juga dapat mengetahui cara penyelesaian sebuah masalah, sehingga hidupnya penuh inspirasi. Banyak bersilaturahmi juga membuka pikiran kita dalam melihat sisi positif dan sisi negatif dari berhentinya kerja ini terhadap hubungan sosialnya (Hakim, 2007). Inilah yang dimaksud dalam hadis bahwa silaturahmi dapat membuka pintu rezeki, kita tentu paham bahwa rezeki tidak selalu dimaknai dengan materi. Sebagaimana sabda Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam*:

مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُسْطَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ ، وَأَنْ يُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ
رَحِمَهُ

“Siapa yang suka dilapangkan rizqinya dan dipanjangkan umurnya hendaklah dia menyambung silaturahmi.” (H.R. Bukhari dan Muslim)

Dalam hadis lain disebutkan bahwa Ibnu ‘Umar *radhiyallahu ‘anhuma* berkata,

مَنْ اتَّقَى رَبَّهُ، وَوَصَلَ رَحِمَهُ، نُسِيَءَ فِي أَجَلِهِ وَتَرَى مَالَهُ وَأَحَبَّهُ أَهْلَهُ

“Siapa yang bertakwa kepada Rabb-nya dan menyambung silaturrahmi niscaya umumnya akan diperpanjang dan hartanya akan diperbanyak serta keluarganya akan mencintainya.” (H.R. Bukhari)

Jamaah muslimin Rahimakumullah,

Waktu senantiasa bergerak, sebagai khalifah Allah *subhanallahu wata’ala*, kitalah yang harus menguasai waktu, bukan tergerus olehnya. Tak ada kata terlambat untuk memulai hidup baru. Menua, bukanlah alasan untuk menjadi tidak produktif dan putus asa. Merasa tua dan berpikir bukan saatnya untuk hidup aktif dan dinamis bukan pilihan yang tepat. Justru, kita harus lebih hidup dan bersemangat. Tidak ada kata pensiun untuk menjadi manusia sukses di mata Allah.

Harta benda duniawi memanglah tidak dapat kita bawa mati, hanya amal kebaikan kita sajalah yang bisa menemani. Namun, harta dapat menjadi sarana untuk memperbanyak amalan kebaikan dan melebatkan manfaat. Mari menjadi sosok yang pandai menggunakan peluang dan waktu untuk hal-hal berguna bagi sesama, bukan hanya untuk diri sendiri. Semoga kita semua dapat menikmati ketenangan dalam beribadah kepada Allah *subhanahu wata’ala* dan dimampukan menjadi hamba Allah yang sukses di dunia dan di akhirat.

Amin yaa rabbal’alamin.

Wassalamu’alaikumsalam warahmatullabi wabarakatub.

DAFTAR PUSTAKA

- Rohwedder, Susann, and Robert J. Willis. (2010). *Mental Retirement. Journal of Economic Perspectives*. 24(1), 119–138.
- Osborne, John W. (2012). Psychological effects of the transition to retirement. *Canadian journal of counseling and psychotherapy*. 46(1), 45-58.
- Calvo, Esteban., Haverstick, Kelly., & A, Steven. (2007). *What Makes Retirees Happier: A Gradual or 'Cold Turkey' Retirement?*. Center for Retirement Research at Boston College. http://crr.bc.edu/wp-content/uploads/2007/10/wp_2007-181.pdf diunduh tanggal 8 September 2020.
- Ridwan, M. (2015). *The Handbook of Family Financial Planning*. FEBI UIN-SU Press.
- Walfajri, Maizal. (2019). Survei HSBC: Sembilan dari 10 orang tidak siap pensiun. <https://keuangan.kontan.co.id/news/survei-hsbc-sembilan-dari-10-orang-tidak-siap-pensiun> diunduh tanggal 8 September 2020.
- Hakim, Siti Nurina. (2017). Perencanaan Dan Persiapan Menghadapi Masa Pensiun. *WARTA*. 10(1), 96 – 109.
- Padi. (2013). Strategi Persiapan Masa Pensiun Bagi Para Karyawan. *E-Journal WIDYA Ekonomika*. 1(1).

TENTANG PENULIS



Aqida Shohiha, S.E.I., M.E. adalah Dosen Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam di Universitas Islam Indonesia. Penulis memiliki latar belakang pendidikan Sarjana Ekonomi Islam di bidang Manajemen Perbankan Syariah dari Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Yogyakarta pada 2011. Gelar Magister Ekonomi bidang Ekonomi Syariah diperoleh dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada 2019. Penulis juga memiliki pengalaman sebagai praktisi di bank umum syariah nasional di bidang Usaha Mikro dan Kecil sejak 2012 hingga 2018.

Rakhmawati, S.Stat., M.A. berasal dari kota Salatiga, Jawa Tengah. Ia seorang akademisi yang menekuni bidang ilmu Statistika, Ekonomi Pembangunan, dan Ekonomi Islam. Ia menempuh pendidikan S1 di Institut Pertanian Bogor dengan gelar Sarjana Statistika. Pernah



menjadi Statistisi di lembaga keuangan bank dan non bank, ia tertarik belajar Ekonomi Islam dan Ilmu Ekonomi. Ia mengambil dua kali S2 yaitu S2 Ekonomi Islam (2012) dengan beasiswa Sekolah Pascasarjana (SPs) UGM dan S2 Sains Ilmu Ekonomi (2016) FEB UGM. Ia lulus *cumlaude* serta menjadi wisudawan terbaik di tahun 2014 dari SPs UGM. Pengalaman bekerjanya antara lain sebagai tutor di Universitas Terbuka dan dosen di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Mulai 2016 sampai sekarang, ia menjadi dosen tetap di Prodi Ekonomi Islam Universitas Islam Indonesia.



M. Adi Wicaksono, S.E., M.E.I. Dosen Prodi Ekonomi Islam FIAI UII ini menamatkan Pendidikan S1 Akuntansi di FBE UII, dan S2 Keuangan Perbankan Syariah UIN Sunan Kalijaga. Mengampu mata kuliah Akuntansi Syariah dan Pasar Modal Syariah. Pada tahun 2013 turut membidangi berdirinya Galeri Investasi Syariah (GIS) di FIAI UII yang merupakan GIS pertama di Indonesia.

Merupakan praktisi pasar modal syariah dan memiliki sertifikasi Ahli Syariah Pasar Modal (ASPM) dari OJK.

TulasmI, S.E.I., M.E.I. adalah salah satu staf pengajar di Prodi Ekonomi Islam, Universitas Islam Indonesia. Menyelesaikan pendidikan dasar hingga menengah di Yogyakarta, yaitu di SDN Sinduadi Timur, SMPN 6 dan SMAN 6. Melanjutkan studi Sarjana pada Program Studi Keuangan Islam (lulus 2008) dan studi Pascasarjana dengan bidang ilmu Keuangan dan Perbankan Syariah (lulus tahun 2015) yang keduanya di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Pernah memiliki pengalaman sebagai praktisi perbankan syariah dan saat ini tengah mengemban amanah sebagai salah satu Pengurus BMT At Ta'awun Mitra Sejahtera.





Dr. H. Nur Kholis, S.Ag, SEI, M.Sh.Ec, dosen di Program Studi Ekonomi Islam FIAI Universitas Islam Indonesia. Pendidikan dasar dan menengah diselesaikan di Blitar. Selama menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tersebut, juga menempuh pendidikan di madrasah diniyah dan pondok pesantren MADIS Kasim Selopuro Blitar. Kemudian

melanjutkan studi dengan mondok di pesantren modern yang dikenal sebagai MANPK di Jember. Setelah itu melanjutkan studi ke Pesantren Unggulan Universitas Islam Indonesia, di samping kuliah di Prodi Syariah Fakultas Ilmu Agama Islam UII. Pendidikan S1 bidang perbankan Syariah diselesaikan di STEI Yogyakarta. Pendidikan S2 diselesaikan di Program Syariah dan Ekonomi, University of Malaya, Malaysia, sedangkan S3 bidang Ekonomi Syariah dari UIN Sumatera Utara Medan. Aktif menulis bidang ekonomi dan keuangan Syariah baik berupa artikel di jurnal dan buku, di antaranya Buku Pengantar Keuangan Islam, Buku Transaksi dalam Ekonomi Islam, Islam Indonesia 2020, dan lain-lain.

Fitri Eka Aliyanti, S.H.I., M.A., lahir di Banjarnegara, 10 April 1993. Selulus Sekolah Dasar, kemudian hijrah ke Mantingan Ngawi Jawa Timur pada tahun 2006 untuk mondok di Pesantren Gontor Putri 1. Selulus KMI Gontor Putri pada tahun 2010, selanjutnya mengambil gelar sarjana Hukum Islam di Program studi Hukum Ekonomi Syariah Institut Studi Islam



Darussalam (ISID) Gontor yang sekarang berubah menjadi Universitas Darussalam Gontor, dan lulus sarjana pada tahun 2014. Setahun kemudian melanjutkan studi pascasarjana di Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada (SPs UGM) jurusan Studi Agama dan Lintas Budaya (CRCS) dengan minat studi Ekonomi Islam.

Lulus dari studi pascasarjana pada Oktober 2017 dengan predikat *cumlaude*. Sembari mengerjakan tesis juga pernah memiliki pengalaman kerja sebagai guru dan wali asuh di SMP Istiqomah Sambas Boarding School Purbalingga. Saat ini, menetap di Yogyakarta dan berprofesi sebagai dosen di Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia (UII). Email: fitri.eka@uii.ac.id.



Soya Sobaya, S.E.I., M.M. lahir di Sleman, 30 Agustus 1985. Pendidikan S1 dari Prodi Ekonomi Islam UII diselesaikan tahun 2008 dan S2 dari Magister Manajemen UII pada tahun 2011. Saat ini aktif mengajar di Prodi Ekonomi Islam JSI FIAI UII untuk mata kuliah Perencanaan Keuangan Islami, Manajemen Keuangan Syariah, Perencanaan Akuntansi, dan Community Development. Soya Sobaya pernah mengemban amanah sebagai Sekretaris Prodi Ekonomi Islam UII tahun 2012-2018; Pengurus Bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi Rumah Tangga IAEI DIY tahun 2013-2018. Saat ini menjabat sebagai Ketua Prodi Ekonomi Islam FIAI JSI UII periode 2018-2022.

Manajemen Keuangan Islami

Solusi Tantangan Zaman

Buku Antologi Dakwah Ekonomi Islam yang berjudul **Manajemen Keuangan Islami Solusi Tantangan Zaman** diprakarsai oleh Jurusan Studi Islam FIAI UII untuk memberikan kontribusi dakwah Islamiyah dalam bidang ekonomi Islam yang meliputi: "Manajemen Keuangan dalam Bisnis Islam", "Pengelolaan Kekayaan dalam Konsep Islam (*Islamic Wealth Management*)", "Keuangan Syariah Tetap Unggul pada Saat Pandemi di Indonesia", "Menggapai Harta yang Berkah dalam Muamalah", "Ayo Hijrah ke Ekonomi Syariah: Urgensi Asuransi Syariah untuk Mengamankan Risiko Masa Depan", "Produksi Islami dan Kelestarian Lingkungan", dan "Tenang Beribadah di Masa Pensiun".

Buku ini disusun berdasarkan hasil pemikiran yang merujuk pada referensi yang relevan. Buku ini merupakan jihad ilmiah tim penulis untuk berdakwah karena pada era global ini perlu dikembangkan pemahaman lebih dalam tentang ekonomi Islam pada masyarakat supaya perilaku ekonominya tetap sesuai koridor syariah dan agar bernilai ibadah serta mendapatkan keberkahan di dunia dan akhirat.

ISBN 978-623-93811-4-1

